

▶ p-ISSN: 2087-9695
e-ISSN: 2580-1015



JURNAL AKUNTANSI AKTUAL



Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Malang

Volume 7, Nomor 1
Februari 2020

JOURNAL2.UM.AC.ID/INDEX.PHP/JAA

Editorial Team

Editor-in-Chief

1. Sri Pujiningsih, (Scopus ID: 57198428825), Universitas Negeri Malang, Indonesia

Editorial Board

1. Zetty Zahureen Mohd Yusoff, Universiti Teknologi MARA, Malaysia
2. Hamidah Hamidah, (Scopus ID: 57205193060), Universitas Airlangga, Indonesia
3. Choirunnisa Arifa, Universitas Gadjah Mada, Indonesia
4. Aulia Fuad Rahman, (Scopus ID: 56103933800), University Of Brawijaya, Indonesia
5. Dini Rosdini, (Scopus ID: 57194276509), Universitas Padjadjaran, Indonesia
6. Gusnardi Gusnardi, (Scopus ID: 57191869929), Universitas Riau, Indonesia
7. Bety Nur Achadiyah, (Scopus ID: 57188971043), Universitas Negeri Malang, Indonesia
8. Mohammad Iqbal Firdaus, (Scopus ID: 57198425453), Universitas Negeri Malang, Indonesia

Table of Contents

Articles

Apakah insentif keuangan dan persepsi keseriusan berpengaruh terhadap keputusan aparat sipil negara melakukan whistleblowing? <i>Andrey Hasiholan Pulungan, Indri Afriani, Albert Hasudungan</i>	1-10
Kepemilikan keluarga dan carbon emission disclosure pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia <i>Rahman Anshari, Isnalita Isnalita</i>	11-22
Analisis penerapan transparansi perpajakan berupa pertukaran informasi keuangan <i>Dinda Fali Rifan</i>	23-30
Pengaruh kebijakan dividen, kebijakan hutang, profitabilitas, dan likuiditas terhadap harga saham <i>Hana Chabibatul Latifah, Ani Wilujeng Suryani</i>	31-44
Sistem pengendalian simetris: bercermin pada subak, mematu sistem pengendalian intern pemerintahan <i>Sylvia Sylvia, Rohmawati Kusumaningtias, Alia Ariesanti</i>	45-56
Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap tax avoidance serta dampaknya pada nilai perusahaan <i>Yosef Rago Andalan Nusa Putra, Amir Indrabudiman, Sugeng Riyadi, Wuri Septi Handayani</i>	57-66
Pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek <i>Anik Masruroh, Makaryanawati Makaryanawati</i>	67-80



Apakah insentif keuangan dan persepsi keseriusan berpengaruh terhadap keputusan aparat sipil negara melakukan *whistleblowing*?

Andrey Hasiholan Pulungan*¹, Indri Afriani¹, Albert Hasudungan²

¹Universitas Samporna, Indonesia

²STIE Prasetya Mulya, Indonesia

Diterima: Juli 2019

Direvisi: Desember 2019

Disetujui: Desember 2019

Koresponding:

Andrey Hasiholan
Pulungan
afrianiindri@gmail.com

DOI:

<http://dx.doi.org/10.17977/um004v7i12020p1>

Abstract

This study aims to examine the influence of perception of seriousness and financial incentives on public officers' decisions to conduct whistleblowing to external parties. Two independent variables in this study, perception of seriousness and financial incentives, are based on extrinsic-intrinsic motivation theory. This research used the experimental between-subject method so there were two types of questionnaire distributed to public officers in three different public institutions, selected by using the convenience sampling method. The ancova test results show that public officers' decisions to report violations is influenced by the seriousness of the violation. Meanwhile, the impact of financial incentives on whistleblowing intentions is insignificant. The interaction between perceptions of seriousness and financial incentives also indicates that regardless of the existence of monetary rewards, the more serious a violation is, the greater the intention of public officers to report violations. This study contributes to academic literature and policymakers. It extends fraud detection literature and provides evidence to policy makers about the impact of perception of seriousness and financial incentives on public officers' intention to report fraud.

Keywords: whistleblowing; public officer; financial incentive; perceived seriousness

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh persepsi keseriusan dan insentif keuangan terhadap keputusan aparat sipil negara (ASN) melakukan *whistleblowing* kepada pihak eksternal. Kedua variabel independent yang diuji di dalam penelitian ini, yaitu persepsi keseriusan dan insentif keuangan, didasarkan pada teori motivasi ekstrinsik-intrinsik. Penelitian ini menggunakan metode *experimental between-subject* sehingga ada dua jenis kuesioner disebarakan ke ASN di tiga institusi yang berbeda. Responden hanya diperbolehkan mengisi salah satu kuesioner. Pemilihan responden dilakukan dengan menggunakan metode *convenience sampling*. Hasil uji ancova memperlihatkan bahwa keputusan aparat sipil negara dalam melaporkan pelanggaran dipengaruhi oleh seberapa serius pelanggaran tersebut (persepsi keseriusan). Dampak insentif keuangan terhadap intensi *whistleblowing* tidak signifikan. Interaksi antara persepsi keseriusan dan insentif keuangan mengindikasikan bahwa terlepas dari keberadaan imbalan moneter, semakin serius suatu pelanggaran, semakin besar pula intensi ASN melaporkan pelanggaran. Studi ini berkontribusi pada literatur akademis dan pembuat kebijakan. Penelitian ini memperdalam literatur mengenai pendeteksian kecurangan dan memberikan bukti kepada pembuat kebijakan mengenai dampak persepsi keseriusan dan insentif keuangan terhadap intensi aparat sipil negara untuk melaporkan kecurangan.

Kata Kunci: *whistleblowing*; aparat sipil negara; insentif keuangan; persepsi keseriusan

PENDAHULUAN


Studi ini bertujuan untuk menguji hubungan antara persepsi keseriusan dan insentif keuangan terhadap intensi *whistleblowing* aparat sipil negara. *Whistleblowing* adalah pengungkapan secara sukarela oleh anggota organisasi atau mantan anggota organisasi mengenai praktik ilegal, tidak bermoral, atau tidak sah, kepada pihak yang mungkin dapat melakukan penindakan (Near & Miceli, 1985). Pemerintah Indonesia mendorong praktik *whistleblowing* untuk memberantas berbagai kecurangan yang terjadi di lingkungan pemerintahan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK 2017, 2018) menyatakan tiga modus tindak pidana korupsi yaitu penyuapan, pengadaan barang dan/atau jasa, dan pencucian uang. Kasus yang ditangani KPK dari tahun 2014 hingga 2018 mencapai 489 kasus (Tabel 1). Pelaku kejahatan keuangan melibatkan pihak swasta, anggota DPR/DPRD, Eselon

Cara mengutip: Pulungan, A. H. Afriani, I. & Hasudungan, A. (2020). Apakah keuangan dan persepsi keseriusan berpengaruh terhadap keputusan aparat sipil negara melakukan *whistleblowing*?. *Jurnal Akuntansi Aktual*. 7(1), 1-10.

Tabel 1. Modus Tindak Pidana Korupsi Terbanyak yang Ditangani KPK Periode 2014-2018

Jabatan	2014	2015	2016	2017	2018	Jumlah
Swasta	16	18	28	28	50	140
Anggota DPR dan DPRD	9	19	23	20	91	162
Eselon I, II, III dan IV	2	7	10	43	20	82
Walikota/Bupati dan Wakil	12	4	9	13	28	66

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi (2017 dan 2018)



Gambar 1. Pelaku Kejahatan Keuangan (Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2017, 2018)

Tabel 2. Insentif Keuangan Kepada Pelapor

Jenis Pidana	Insentif Keuangan	Jumlah Maksimal Insentif Keuangan
Korupsi	$\frac{2}{1000} \times$ Kerugian negara yang dapat dikembalikan ke negara	Rp200.000.000,-
Suap	$\frac{2}{100} \times$ Nilai suap dan/atau barang rampasan	Rp10.000.000,-

Sumber: Republik Indonesia (2018)

I-IV, dan Walikota/Bupati dan Wakil (Gambar 1). Dalam rangka mendeteksi kecurangan yang merugikan negara sedini mungkin, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2018 yang mengatur pemberian penghargaan dalam bentuk uang kepada *whistleblower*. Tujuannya adalah untuk meningkatkan peran aktif masyarakat secara luas untuk melakukan *whistleblowing* terhadap kasus-kasus korupsi di sektor publik. Besarnya premi atau insentif keuangan diatur di dalam pasal 17 (Tabel 2).

Teori motivasi intrinsik dan ekstrinsik (Ryan & Deci, 2000) mengemukakan bahwa motivasi seseorang melakukan tindakan atau keputusan dapat berasal dari dalam atau luar diri seseorang. Motivasi ekstrinsik membuat seseorang melakukan suatu kegiatan bukan untuk kepuasan dirinya, tetapi untuk mencapai suatu hasil dari sekitarnya seperti menerima penghargaan atau menghindari hukuman (Deci & Ryan, 1985; Kruglanski, 1978). Salah satu bentuk penghargaan yang dapat memotivasi seseorang adalah insentif keuangan. Sebagai contoh, insentif keuangan dapat lebih memotivasi seorang aparatur sipil negara (ASN) untuk pekerjaan-pekerjaan yang dianggap kurang menarik, misalnya pekerjaan yang tidak memerlukan pengalaman dalam membuat kebijakan (Weibel, Rost, & Osterloh, 2010). ASN pada tingkatan yang rendah cenderung menilai pekerjaan kurang menarik dibandingkan pekerjaan para ASN setingkat manajer. Oleh sebab itu, pemberian insentif keuangan sebagai cara untuk meningkatkan kinerja sangat direkomendasikan bagi ASN dengan tingkatan yang rendah (Buelens & Van Den Broeck, 2007).

Secara umum, insentif keuangan berdampak positif terhadap intensi individu melaporkan adanya pelanggaran. Xu dan Ziegenfuss (2008) menemukan bahwa kecenderungan auditor internal melaporkan pelanggaran akan meningkat apabila mereka menerima insentif keuangan untuk melakukan pelaporan. Intensi pegawai perusahaan untuk melaporkan kecurangan juga akan meningkat saat mereka ditawarkan imbalan moneter (Stikeleather, 2016; Andon, Free, Jidin, Monroe, & Turner, 2018). Akan tetapi, hasil penelitian Pope dan Lee (2012) serta Brink et al (2013) menunjukkan bahwa pengaruh insentif yang diberikan dari internal perusahaan terhadap intensi *whistleblowing* tidak begitu jelas. Pope dan Lee (2012) menemukan adanya *social desirability* bias dalam penelitian mereka. Partisipan memprediksi bahwa insentif keuangan hanya memengaruhi secara signifikan keputusan melakukan *whistleblowing* yang dilakukan orang lain. Di sisi lain, pengaruh insentif

keuangan tidak signifikan apabila *whistleblowing* dilakukan oleh partisipan sendiri. Brink et al (2013) melaporkan bahwa insentif keuangan internal organisasi tidak meningkatkan intensi individu untuk melaporkan pelanggaran kepada pihak-pihak di dalam internal perusahaan. Hal tersebut berbeda dengan dampak insentif keuangan yang ditawarkan oleh *Stock Exchange Commission* (SEC) dimana insentif keuangan menyebabkan kecenderungan individu melaporkan pelanggaran kepada SEC (pihak eksternal) meningkat signifikan.

Berbeda dengan motivasi ekstrinsik, motivasi intrinsik menekankan individu melakukan sesuatu karena dianggap menarik atau menyenangkan untuk melakukan sesuatu hal tersebut (Ryan & Deci, 2000). Salah satu faktor intrinsik yang dapat memengaruhi keputusan seseorang melakukan *whistleblowing* adalah persepsi atas keseriusan suatu pelanggaran. Persepsi keseriusan terkait dengan bagaimana individu mengevaluasi suatu isu atau kejadian yang dipengaruhi oleh karakteristik situasi dan siapa yang terlibat, termasuk seberapa besar kemungkinan dan seberapa signifikan kejadian tersebut berdampak negatif ke orang lain (Curtis, 2006). Ketika seseorang menganggap semakin serius sebuah pelanggaran, maka kecenderungan orang tersebut untuk melaporkan pelanggaran yang terjadi akan semakin tinggi (Taylor & Curtis, 2013). Andon et al (2018) yang melakukan penelitian eksperimental dengan menggunakan akuntan di perusahaan swasta sebagai partisipan, juga menemukan bahwa ketika individu menganggap suatu pelanggaran semakin serius, semakin besar intensi individu untuk melaporkan pelanggaran tersebut.

Penelitian ini dimotivasi oleh dua alasan. Alasan pertama adalah dampak insentif keuangan yang ditawarkan melalui Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2018 masih perlu diteliti lebih lanjut. Winardi (2013) menemukan bahwa bahwa ASN cenderung tidak melaporkan kecurangan apabila mereka menganggap kecurangan tersebut kurang atau tidak serius. Akan tetapi, penelitian tersebut menjelaskan sejauh mana interaksi persepsi keseriusan dan insentif keuangan dapat mempengaruhi keputusan melakukan *whistleblowing*. Alasan kedua adalah penelitian *whistleblowing* cenderung berfokus kepada pegawai perusahaan atau kantor audit meskipun frekuensi dan dampak korupsi yang melibatkan sektor publik juga relatif signifikan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini ditujukan untuk menguji sejauh mana intensi aparatur sipil negara dalam melaporkan kecurangan dipengaruhi oleh persepsi keseriusan dan insentif keuangan. Hal ini diperlukan untuk membantu pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang dapat mendeteksi kecurangan sedini mungkin, seperti *whistleblowing*. Selain itu, hasil penelitian diharapkan juga dapat berkontribusi kepada literatur tentang pendeteksian *fraud* khususnya di lingkungan pemerintahan serta memberikan saran kepada pembuat kebijakan untuk mengevaluasi signifikansi dampak kebijakan insentif keuangan di kalangan ASN. Pada bagian selanjutnya akan dibahas metodologi, hasil dan diskusi, serta kesimpulan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *between-subject experimental design*, dimana peserta diharapkan tidak dapat menjadi bagian dari *control group* dan *experiment-group* secara bersamaan sehingga dapat menghindari efek *carryover* yang membuat hasil penelitian tidak dapat diandalkan (Charness, Gneezy, & Kuhn, 2012). Dengan menggunakan *between subject-experimental design*, responden dibagi menjadi kedua kelompok dimana masing-masing kelompok tersebut menghadapi skenario yang berbeda tentang insentif keuangan. Penelitian ini memiliki dua variabel independen (insentif keuangan dan persepsi keseriusan) dan satu variabel dependen (intensi melakukan *whistleblowing* kepada pihak eksternal). Variabel intensi melakukan *whistleblowing* dan persepsi keseriusan diukur dengan menggunakan Likert skala 5. Variabel insentif keuangan merupakan variabel manipulatif dimana insentif keuangan dimanipulasi ke dalam dua tingkatan, yaitu keberadaan dan ketiadaan insentif keuangan. Variabel insentif keuangan diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, yaitu 1 untuk ketiadaan insentif keuangan dan 2 untuk keberadaan insentif keuangan.

Sebanyak 160 kuesioner dikirim kepada ASN di tiga institusi publik. Akan tetapi, ketiadaan data mengenai daftar pegawai negeri di Indonesia, mengakibatkan pemilihan sampel dilakukan dengan metode sampling kemudahan (*convenience sampling*). Pengiriman kuesioner ke intitusi pemerintah pusat dilakukan melalui bagian humas institusi terkait di bulan Maret sampai dengan Mei 2019. Kuesioner yang kembali berjumlah 134 buah dan hanya 107 kuesioner (66,9%) yang diisi secara lengkap dan dapat digunakan untuk dianalisis.

Dalam kuesioner, responden ditanya mengenai umur, jenis kelamin, golongan jabatan, dan lama bekerja. Responden juga menerima sebuah skenario dimana responden dihadapkan pada situasi untuk memeriksa realisasi anggaran kegiatan operasional seperti pembelian, biaya transportasi (bensin, parkir, tol), alat tulis, materai, dan lainnya di tempat dia bekerja. Kasus korupsi dengan skenario pemalsuan dokumen dan pembayaran kepada vendor dipilih karena jumlah kasus tersebut

tergolong signifikan pada sektor publik. Data KPK pada tahun 2017 dan 2018 menunjukkan bahwa 310 kasus atau 68,9% dari keseluruhan kasus korupsi yang ditangani KPK dari tahun 2014-2018 terjadi pada sektor publik. Delapan puluh dua kasus di antaranya (18,2%) melibatkan eselon I sampai IV.

Dalam skenario yang diberikan, responden menemukan adanya dokumen-dokumen yang mengindikasikan telah terjadi penyalahgunaan anggaran sebesar 5 milyar rupiah untuk kepentingan pribadi salah seorang kepala bagian di tempat responden bekerja. Selain itu, terdapat banyak bukti transaksi yang tidak resmi dari vendor terkait seperti faktur/tagihan yang tidak memiliki informasi mengenai tanggal pembelian, serta tidak adanya cap resmi vendor. Hal tersebut membuat responden melakukan pengecekan apakah vendor tersebut vendor fiktif atau tidak. Setelah melakukan pengecekan dengan beberapa cara, antara lain mencari informasi di internet mengenai keberadaan vendor, menelpon vendor sesuai informasi yang tertera di faktur, dan/atau mendatangi vendor secara langsung, responden menemukan bahwa vendor tersebut tidak pernah ada (fiktif). Responden memperkirakan bahwa telah terjadi penyalahgunaan anggaran sebesar 5 milyar rupiah yang telah menyebabkan beberapa program tidak berjalan sebagaimana mestinya, serta berpotensi menurunkan reputasi institusi tempat responden bekerja.

Responden selanjutnya dihadapkan dengan variabel manipulatif, yaitu insentif keuangan. Kelompok responden yang pertama mendapat informasi bahwa responden tidak akan diberikan insentif keuangan apabila responden melaporkan pelanggaran di atas, meskipun si pelaku pelanggaran dinyatakan terbukti bersalah. Kelompok responden yang kedua menerima informasi tambahan bahwa menurut PP No 43 Tahun 2018, pemerintah akan memberikan imbalan moneter kepada individu yang secara sukarela memberikan informasi mengenai kesalahan/kecurangan dalam suatu organisasi kepada otoritas terkait. Jumlah insentif keuangan yang diberikan adalah 2 % (2 *per-mil*) dari total kerugian yang dikembalikan ke negara dan jumlah maksimum dari insentif yang diberikan adalah 200 juta rupiah. Dengan kata lain, jika responden melaporkan kasus di atas, maka responden akan mendapatkan insentif maksimal sebesar 10 juta rupiah (5 Milyar x 2 %). Pemberian insentif diberikan paling lama setelah tiga bulan dari tanggal pelaporan dan pelaku pelanggaran dinyatakan bersalah.

Setelah responden membaca skenario pelanggaran di atas, setiap responden diminta menjawab dua pertanyaan. Pada pertanyaan pertama, responden diminta menjawab seberapa serius pelanggaran di dalam skenario tersebut. Selanjutnya, responden diperhadapkan dengan pertanyaan seberapa besar kemungkinan mereka melaporkan pelanggaran yang mereka temukan kepada pihak eksternal seperti kepolisian dan KPK. Pertanyaan kedua dimaksudkan untuk mengukur variabel dependen. Studi ini memilih pelaporan secara eksternal sebagai variabel dependen karena PP No 43 Tahun 2018 pasal 7 dan 8 menyatakan bahwa pemberi informasi (*whistleblower*) menyampaikan informasi kepada penegak hukum dengan membuat laporan tertulis yang berisi antara lain identitas pelapor dan uraian fakta dugaan terjadinya tindak pidana korupsi (Republik Indonesia, 2018). Studi sebelumnya menunjukkan bahwa intensi pelapor untuk melaporkan pelanggaran cenderung menurun saat mereka harus mengungkapkan identitas pribadi atau pada saat mereka meyakini bahwa risiko identitas mereka terungkap ke pihak lain semakin besar (Curtis & Taylor, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 3 memberikan gambaran mengenai responden penelitian dimana sebagian besar responden merupakan golongan tiga (84,1%). Responden juga terdiri 58,9% pria dan sekitar setengah jumlah responden (59,8%) berusia kurang dari 30 tahun.

Tabel 3. Informasi Demografi

	N	Percentase
Total Partisipan	107	100%
	Jenis Kelamin	
Pria	63	58,9%
Wanita	44	41,1%
	Golongan	
IV	0	0,0%
III	90	84,1%
II	17	15,9%
I	0	0,0%
	Usia	
Dibawah 30 tahun	64	59,8%
30 - 39 tahun	37	34,6%
40 - 49 tahun	3	2,8%
50 tahun ke atas	3	2,8%

Tabel 4. Statistik Deskriptif

Panel A			
Frekuensi Persepsi Keseriusan	Level Keseriusan	Jumlah Responden	Persentase
	1 – Sangat Tidak Serius	2	1,9%
	2	2	1,9%
	3	12	11,2%
	4	31	29,0%
	5 – Sangat Serius	60	56,1%
	Total	115	100,0%

Panel B			
Frekuensi Insentif Keuangan	Insentif Keuangan	Jumlah Responden	Persentase
	1 – Tidak Ada	58	54,2%
	2 – Ada	49	45,8%
	Total	115	100,0%

Tabel 5. Intensi Melaporkan Pelanggaran kepada Pihak Eksternal

Panel A: Rata-Rata		
Insentif Keuangan	Rata-Rata	Std. Deviasi
Tidak Ada	3,59	1,109
Ada	3,63	,994


Panel B: Analisis Korelasi	
	Intensi Melaporkan Pelanggaran Kepada Pihak Eksternal
Persepsi Keseriusan	0,501
Sig (two-tailed)	0,000
N	107
Insentif Keuangan	0,022
Sig (two-tailed)	0,821
N	107

Panel C: Hasil Uji Ancova				
Sumber	B	Std. Error	F	Sig
Efek Utama (Full factorial Model)				
Keseriusan	0,591	0,100	34,895	0,000
Insentif Keuangan	-0,055	0,178	0,096	0,757
Interaksi (Interaction Model)				
Insentif Keuangan x Keseriusan	0,612	0,182	10,131	0,002

Studi ini bertujuan menguji pengaruh persepsi keseriusan dan insentif keuangan, dan interaksi kedua variabel tersebut terhadap intensi aparat sipil negara melaporkan pelanggaran kepada pihak eksternal. Tabel 4 memperlihatkan bahwa sebanyak 91 responden (85,1%) menganggap bahwa korupsi yang dipaparkan di dalam skenario adalah serius (29%) dan sangat serius (56,1%). Jumlah responden yang menerima kuesioner berisi skenario ketiadaan insentif keuangan kepada *whistleblower* (54,2%) lebih banyak dibandingkan dengan jumlah responden yang menjawab kuesioner dengan skenario bahwa mereka akan menerima insentif keuangan jika responden melaporkan pelanggaran (45,8%).

Studi ini bertujuan menguji pengaruh persepsi keseriusan dan insentif keuangan, dan interaksi kedua variabel tersebut terhadap intensi aparat sipil negara melaporkan pelanggaran kepada pihak eksternal. Tabel 4 memperlihatkan bahwa sebanyak 91 responden (85,1%) menganggap bahwa korupsi yang dipaparkan di dalam skenario adalah serius (29%) dan sangat serius (56,1%). Jumlah responden yang menerima kuesioner berisi skenario ketiadaan insentif keuangan kepada *whistleblower* (54,2%) lebih banyak dibandingkan dengan jumlah responden yang menjawab kuesioner dengan skenario bahwa mereka akan menerima insentif keuangan jika responden melaporkan pelanggaran (45,8%).

Studi ini bertujuan menguji pengaruh persepsi keseriusan dan insentif keuangan, dan interaksi kedua variabel tersebut terhadap intensi aparat sipil negara melaporkan pelanggaran kepada pihak eksternal. Tabel 4 memperlihatkan bahwa sebanyak 91 responden (85,1%) menganggap bahwa korupsi yang dipaparkan di dalam skenario adalah serius (29%) dan sangat serius (56,1%). Jumlah responden yang menerima kuesioner berisi skenario ketiadaan insentif keuangan kepada *whistleblower* (54,2%) lebih banyak dibandingkan dengan jumlah responden yang menjawab kuesioner dengan skenario bahwa mereka akan menerima insentif keuangan jika responden melaporkan pelanggaran (45,8%).



Gambar 2. Interaksi antara Persepsi Keseriusan dan Insentif Keuangan

Tabel 6. Intensi *Whistleblowing* Kepada Pihak Eksternal Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, dan Golongan

Panel A Hasil Uji Ancova Berdasarkan Jenis Kelamin				
	Pria		Wanita	
	Keseriusan	Insentif Keuangan	Keseriusan	Insentif Keuangan
Beta	,765	,170	,398	-,421
Sig.	0,000	0,446	0,009	0,132
Panel B Hasil Uji Ancova Berdasarkan Golongan				
	Golongan II		Golongan III	
	Keseriusan	Insentif Keuangan	Keseriusan	Insentif Keuangan
Beta	,667	,167	,564	-,063
Sig.	0,003	0,742	0,000	0,754
Panel C Hasil Uji Ancova Berdasarkan Usia				
	Di bawah 30 tahun		30 – 39 tahun	
	Keseriusan	Insentif Keuangan	Keseriusan	Insentif Keuangan
Beta	,628	-,155	,488	,291
Sig.	0,000	0,474	0,012	0,386

Tabel 5 Panel B menunjukkan bahwa persepsi keseriusan berkorelasi positif signifikan (p -value $< 0,001$) terhadap intensi melakukan *whistleblowing* kepada pihak eksternal. Setelah dilakukan uji ancova (Analysis of Covariate di Panel C Tabel 5), terlihat bahwa persepsi keseriusan secara signifikan mempengaruhi keputusan ASN melaporkan pelanggaran. Apabila seorang ASN menilai suatu pelanggaran atau kecurangan semakin serius, semakin besar intensi ASN untuk melaporkan pelanggaran tersebut ($F = 34,895$, $\beta = 0,591$, p -value $< 0,001$). Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh pengaruh insentif keuangan terhadap intensi *whistleblowing*. Insentif keuangan tidak berkorelasi dengan terhadap intensi *whistleblowing* (p -value = 0,821) sebagaimana terlihat pada Tabel 5 Panel B. Hasil uji Ancova mengindikasikan bahwa insentif keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan aparat sipil negara melakukan *whistleblowing* kepada pihak eksternal ($\beta = -0,055$, $F = 0,096$, p -value = 0,757).

Tabel 5 Panel C memperlihatkan dampak bersama insentif keuangan dan persepsi keseriusan (insentif keuangan x keseriusan) yang signifikan terhadap terhadap intensi aparat sipil negara melakukan *whistleblowing* ($\beta = 0,612$, $F = 10,131$, p -value = 0,002). Intensi aparat sipil negara untuk melaporkan korupsi meningkat secara signifikan saat persepsi keseriusan meningkat, terlepas dari ada atau tidaknya insentif keuangan (Gambar 2). Dengan kata lain, pengaruh imbalan moneter akan menjadi kurang penting saat seorang *whistleblower* memandang dampak suatu kecurangan serius secara signifikan, maka motivasi intrinsik akan menjadi lebih dominan saat memutuskan melaporkan pelanggaran tersebut. Sebaliknya, saat tingkat persepsi keseriusan rendah, keberadaan insentif keuangan dapat meningkatkan intensi aparat sipil negara melaporkan pelanggaran kepada pihak eksternal.

Dengan membagi sampel berdasarkan jenis kelamin, golongan, dan usia, penelitian ini menganalisa lebih jauh apakah insentif keuangan dan persepsi keseriusan memiliki pengaruh yang berbeda terhadap intensi keputusan *whistleblowing* ASN pada setiap kriteria sampel. Tabel 6

memperlihatkan bahwa pengaruh persepsi keseriusan (motivasi intrinsik) tetap merupakan faktor yang menentukan keputusan ASN di setiap kelompok sampel. Misalnya, pengaruh persepsi keseriusan pada ASN pria ($p < 0,001$) dan wanita ($p = 0,009$) sama-sama signifikan. Sebaliknya insentif keuangan tidak berpengaruh signifikan pada keputusan *whistleblowing* ASN wanita ($p = 0,132$) maupun pria ($\text{sig.} = 0,446$). Persepsi keseriusan juga menjadi faktor signifikan bagi golongan II ($p = 0,03$) maupun golongan III ($p < 0,001$) dalam menentukan apakah akan melaporkan suatu kecurangan atau tidak. Oleh karena sampel yang tidak memadai untuk usia 40-49 tahun dan di atas 50 tahun, analisis Ancova berdasarkan usia hanya dapat dibagi ke dalam kriteria, yaitu di bawah 30 tahun dan 30-39 tahun. Hasil uji Ancova menunjukkan hanya persepsi keseriusan yang berdampak positif signifikan di kedua kelompok usia tersebut ($p\text{-value} < 0,001$ dan $p\text{-value} = 0,012$).

Pembahasan

Whistleblowing merupakan salah satu metode untuk mendeteksi kecurangan sedini mungkin. Akan tetapi, agar sistem *whistleblowing* dapat diterapkan secara efektif, organisasi perlu memahami berbagai faktor yang memengaruhi keputusan seseorang melakukan *whistleblowing*. Near & Miceli (1995, dikutip oleh Lei & Brink, 2017) menyebutkan bahwa ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keputusan seseorang dalam memutuskan apakah akan melaporkan suatu pelanggaran, antara lain karakteristik personal pelapor, serta dampak yang ditimbulkan oleh pelanggaran. Penelitian ini, secara khusus, membagi faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang melakukan *whistleblowing* menjadi faktor intrinsik dan ekstrinsik.

Teori motivasi ekstrinsik-intrinsik mengemukakan bahwa keputusan seseorang dapat dimotivasi dari dalam (intrinsik) maupun dari luar (ekstrinsik) diri seseorang (Ryan & Deci, 2000). Hasil penelitian ini memperlihatkan keputusan ASN untuk melakukan *whistleblowing* lebih dipengaruhi oleh persepsi mereka mengenai seberapa serius dampak yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran. Hal tersebut konsisten dengan penelitian sebelumnya di sektor pemerintahan (Winardi, 2013) dan sektor swasta (Andon, Free, Jidin, Monroe, & Turner, 2018; Taylor & Curtis, 2013). Winardi (2013) meneliti pengaruh persepsi keseriusan pada ASN bergolongan rendah. Hasilnya ASN lebih cenderung melaporkan pelanggaran saat mereka menilai pelanggaran tersebut lebih serius. Dengan menggunakan partisipan yang lebih besar (2.081 partisipan) dan dari berbagai kalangan, Feldman & Lobel (2010) juga menemukan bahwa intensi partisipan untuk melaporkan suatu pelanggaran akan meningkat seiring dengan persepsi mereka akan berbahayanya (*severity*) suatu pelanggaran.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan mengapa faktor intrinsik (persepsi keseriusan) lebih dominan dalam mempengaruhi keputusan ASN untuk melakukan *whistleblowing*. Alasan pertama adalah adanya pemikiran bahwa institusi akan lebih cenderung mengambil tindakan korektif atas pelanggaran yang serius dibandingkan pelanggaran yang dianggap kurang serius (Near & Miceli, 1985). Tingkat keseriusan suatu pelanggaran tidak hanya diukur oleh kerugian finansial (materialitas), tetapi juga dari seberapa besar probabilitas kerugian tersebut terjadi (Curtis, 2006). Semakin besar probabilitas terjadinya dampak suatu pelanggaran yang membahayakan orang lain, maka semakin tinggi tingkat keseriusan pelanggaran tersebut. Dengan kata lain, persepsi keseriusan merupakan kombinasi dari seberapa material dampak yang ditimbulkan suatu pelanggaran dan probabilitas terjadinya dampak atau kerugian.

Semakin tinggi tingkat keseriusan suatu pelanggaran, maka semakin besar pula perlunya tindakan korektif. Tindakan korektif dilakukan untuk melindungi institusi dari kerugian yang lebih besar yang disebabkan oleh pelanggaran yang lebih serius. Institusi memiliki peran untuk mengedukasi pegawai dalam membedakan antara pelanggaran yang material dengan yang tidak material sebab materialitas merupakan elemen utama yang mempengaruhi persepsi pegawai akan tingkat keseriusan suatu pelanggaran (Ayers & Kaplan, 2005; Finn, 1995 dikutip dari Taylor & Curtis, 2010).

Kedua, lebih dominannya faktor intrinsik dalam mempengaruhi keputusan *whistleblowing* ASN dapat disebabkan oleh motivasi seseorang bekerja di sektor pemerintahan yang lebih didorong oleh keinginan untuk berkontribusi kepada kepentingan publik daripada kepentingan diri sendiri (Vandenabeele 2007, dikutip dari Anderfuhren-Biget, Varone, Giaque, Ritz, 2015). Akibatnya, faktor ekstrinsik, khususnya imbalan moneter tidak memiliki pengaruh yang kuat untuk memotivasi ASN dalam bekerja. Sebagai contoh, sebuah penelitian di Swiss memperlihatkan bahwa pengaruh penghargaan moneter memiliki pengaruh yang lemah terhadap motivasi ASN (Anderfuhren-Biget, Varone, Giaque, & Ritz, 2010). Insentif keuangan akan mempengaruhi ASN hanya dalam situasi tertentu, misalnya saat mereka menilai pekerjaan mereka kurang menarik (Buelens & Van Den Broeck, 2007). Alasan ketiga adalah insentif keuangan yang ditawarkan oleh regulasi hanya akan mempengaruhi intensi pelaporan kecurangan hanya jika kecurangan tersebut dianggap tidak *morally offensive* atau tidak mencederai nilai-nilai moralitas (Feldman & Lobel, 2010). Pelaporan kecurangan yang lebih dimotivasi oleh faktor imbalan moneter (faktor ekstrinsik) tanpa memperhatikan keseriusan

pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan lebih banyak tuntutan hukum kepada pelapor, khususnya untuk kasus-kasus yang tidak serius (Andon, Free, Jidin, Monroe, & Turner, 2018). Tuntutan hukum juga akan mengakibatkan lebih banyak pekerjaan administrasi yang mungkin tidak sebanding dengan dampak yang ditimbulkan oleh korupsi tersebut. Oleh sebab itu, ASN akan lebih berhati-hati dalam melaporkan suatu kasus pelanggaran. Mereka akan lebih cenderung memperhatikan besarnya dampak suatu pelanggaran daripada imbalan insentif yang akan mereka terima.

SIMPULAN

Studi ini menguji sejauh mana imbalan moneter (motivasi ekstrinsik) dan persepsi keseriusan (motivasi intrinsik) mempengaruhi keputusan *whistleblowing* ASN. Dengan menggunakan metode *between-subject experimental*, penelitian ini menemukan bahwa keputusan ASN melaporkan pelanggaran kepada pihak eksternal tidak dipengaruhi oleh motivasi eksternal, khususnya insentif keuangan. Keputusan ASN melakukan *whistleblowing* lebih dipengaruhi oleh motivasi intrinsik yaitu pandangan mereka mengenai seberapa serius pelanggaran tersebut. Semakin serius sebuah pelanggaran, semakin besar kecenderungan ASN melaporkan kecurangan tersebut kepada pihak eksternal seperti KPK maupun kepolisian. Hasil pengujian interaksi antara persepsi keseriusan dan insentif keuangan mengindikasikan bahwa pengaruh persepsi keseriusan memoderasi pengaruh insentif keuangan, yaitu intensi ASN melaporkan kecurangan semakin tinggi saat keseriusan kecurangan semakin tinggi meskipun tanpa ada insentif keuangan.

Sekalipun hasil penelitian memberikan bukti bahwa faktor ekstrinsik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan ASN dalam melakukan *whistleblowing*, bukan berarti PP No 43 Tahun 2018 tidak efektif. Hal ini justru membuka ruang bagi penelitian di masa yang akan datang untuk menguji kapan atau pada kondisi bagaimana imbalan moneter yang ditawarkan pemerintah dapat mempengaruhi secara signifikan keputusan *whistleblowing*. Penelitian ini juga membuka kesempatan bagi penelitian selanjutnya untuk mengatasi beberapa keterbatasan pada metode penelitian ini, terutama pengambilan sampel yang hanya dari tiga institusi publik dengan metode *convenience sampling*. Penelitian di masa yang akan datang dapat menguji faktor lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan *whistleblowing* aparatur sipil negara, atau menggunakan sampel yang lebih luas dan lebih representatif. Selain itu, penelitian yang akan datang juga dapat menganalisa apakah terdapat perbedaan antara faktor yang mempengaruhi keputusan *whistleblowing* di sektor publik dan sektor swasta.

DAFTAR RUJUKAN

- Anderfuhren-Biget, S., Varone, F., Giauque, D., & Ritz, A. (2010). Motivating Employees of the Public Sector: Does Public Service Motivation Matter? *International Public Management Journal*, 13(3), 213-246. doi:10.1080/10967494.2010.503783
- Andon, P., Free, C., Jidin, R., Monroe, G. S., & Turner, M. J. (2018). The Impact of Financial Incentives and Perceptions of Seriousness on Whistleblowing Intention. *Journal of Business Ethics*, 151(1), 165-178. doi:10.1007/s10551-016-3215-6
- Andon, P., Free, C., Jidin, R., Monroe, G. S., & Turner, M. J. (2018). The Impact of Financial Incentives and Perceptions of Seriousness on Whistleblowing Intention. *Journal of Business Ethics*, 151(1), 165-178.
- Ayers, S., & Kaplan, S. E. (2005). Wrongdoing by Consultants: An Examination of Employees' Reporting Intentions. *Journal of Business Ethics*, 57(2), 121-137. doi:10.1007/s10551-004-4600-0
- Buelens, M., & Van Den Broeck, B. (2007). An Analysis of Differences in Work Motivation between Public and Private Sector Organizations. *Public Administration Review*, 67(1), 65-74. doi:10.1111/j.1540-6210.2006.00697.x
- Charness, G., Gneezy, U., & Kuhn, M. A. (2012). Experimental methods: Between-subject and within-subject design. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 81(1), 1-8. doi:10.1016/j.jebo.2011.08.009
- Curtis, M. B. (2006). Are Audit-related Ethical Decisions Dependent Upon Mood?. *Journal of Business Ethics*, 68(2), 191-209. doi:10.1007/s10551-006-9066-9
- Curtis, M. B., & Taylor, E. Z. (2009). Whistleblowing in Public Accounting: Influence of Identity Disclosure, Situational Context, and Personal Characteristics. *Accounting and the Public Interest*, 9(1), 191-220. doi:10.2308/api.2009.9.1.191

- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). *Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior*. New York: Plenum.
- Dobbs, I. M., & Miller, A. D. (2009). Experimental Evidence on Financial Incentives, Information, and Decision Making. *The British Accounting Review*, *41*(2), 71-89. doi:10.1016/j.bar.2008.10.002
- Feldman, Y., & Lobel, O. (2010). The Incentives Matrix: The Comparative Effectiveness of Rewards, Liabilities, Duties and Protections for Reporting Illegality. *Texas Law Review*, *87*. doi:10.2139/ssrn.1415663
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2017). *Laporan Tahunan KPK 2017*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2018, Desember 20). *Capaian dan Kinerja KPK di Tahun 2018*. Retrieved from www.kpk.go.id: <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/717-capaian-dan-kinerja-kpk-di-tahun-2018>
- Kruglanski, A. W. (1978). Endogenous Attribution and Intrinsic Motivation. In M. R. Lepper, & D. Greene, *The Hidden Cost of Reward: New Perspectives on the Psychology of Human Motivation* (pp. 85-107). New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.
- Lei, G., & Brink, A. G. (2017). Whistleblowing studies in accounting research: A review of experimental studies on the determinants of whistleblowing. *Journal of Accounting Literature*, *38*, 1-13.
- Near, J. P., & Miceli, M. P. (1985). Organizational Dissidence: The Case of Whistle-Blowing. *Journal of Business Ethics*, *4*(1), 1-16.
- Near, J. P., & Miceli, M. P. (1995). Effective Whistle-Blowing. *The Academy of Management Review*, *20*(3), 679-708.
- Pope, K. R., & Lee, C.-C. (2012). Could the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act of 2010 be Helpful in Reforming Corporate America? An Investigation on Financial Bounties and Whistle-Blowing Behaviors in the Private Sector. *Journal of Business Ethics*, *112*(4), 597-607. doi:10.1007/s10551-012-1560-7
- Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah No 43 Tahun Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions. *Contemporary Educational Psychology*, *25*(1), 54-67. doi:10.1006/ceps.1999.1020
- Stikeleather, B. R. (2016). When do Employers Benefit from Offering Workers a Financial Reward for Reporting Internal Misconduct? *Accounting, Organizations and Society*, *52*, 1-14.
- Taylor, E. Z., & Curtis, M. B. (2010). An Examination of the Layers of Workplace Influences in Ethical Judgments: Whistleblowing Likelihood and Perseverance in Public Accounting. *Journal of Business Ethics*, *93*(1), 21-37. doi: 10.1007/s10551-009-0179-9
- Taylor, E. Z., & Curtis, M. B. (2013). Whistleblowing in Audit Firms: Organizational Response and Power Distance. *Behavioral Research in Accounting*, *25*(2), 21-43. doi: 10.2308/bria-50415
- Weibel, A., Rost, K., & Osterloh, M. (2010). Pay for Performance in the Public Sector - Benefits and (Hidden) Costs. *Journal of Public Administration Research and Theory: J-PART*, *20*(2), 387-412. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/40732516>
- Winardi, R. D. (2013). The Influence of Individual and Situational Factors on Lower-Level Civil Servants' Whistleblowing Intention in Indonesia. *Journal of Indonesian Economy and Business*, *28*(3), 361-376. Retrieved from <https://search.proquest.com/docview/1548716199?accountid=108784>

Halaman ini sengaja dibiarkan kosong.



Kepemilikan keluarga dan *carbon emission disclosure* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia

Rahman Anshari*¹, Isnalita²

¹Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Hukum Politik dan Psikologi, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Jl. Ir. H. Djuanda No. 15 Samarinda, Indonesia

²Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Jl. Airlangga No.46 Surabaya, Indonesia

Abstract

This research aims to empirically examine the relationship between family ownership and Carbon Emission Disclosure (CED) on mining companies. The sample are all of the mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2016 to 2017. Saturated sampling technique is used on this research, so that 46 companies' are chosen through that technique. Dependent variable used in this research is carbon emission's disclosure, measured by using carbon disclosure project (CDP) index. Firm's size and firm's age are used as the control variable. The data was analyzed by using multiple regression analysis. The result shows that family ownership has a negative and significant effect on carbon emission disclosure. The result also shows that mining family companies tend to not disclose information on carbon emission they produced comprehensively. Based on the result of this research, government should create policies about carbon emission disclosure to increase carbon emission disclosure.

Keywords: Carbon Emissions Disclosure; Family Ownership; Mining Companies

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kepemilikan keluarga terhadap Carbon Emission Disclosure (CED) di perusahaan pertambangan dengan menggunakan sampel perusahaan pertambangan yang dimiliki oleh keluarga yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2017. Sampel diambil dengan menggunakan teknik sampling jenuh sehingga diperoleh 46 sampel penelitian. Variabel independen penelitian ini adalah kepemilikan keluarga yang diukur menggunakan prosentase kepemilikan saham. Variabel dependen penelitian ini adalah carbon emission disclosure yang diukur menggunakan indeks pengungkapan carbon disclosure project (CDP). Penelitian ini menggunakan dua variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan dan usia perusahaan. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap carbon emission disclosure. Implikasi dari penelitian ini adalah perusahaan pertambangan keluarga cenderung tidak mengungkapkan informasi mengenai emisi karbon yang dihasilkan perusahaan dengan komprehensif, sehingga diperlukan kebijakan-kebijakan pemerintah yang meningkatkan kepatuhan pengungkapan.

Kata Kunci: Pengungkapan Emisi Karbon; Kepemilikan Keluarga; Perusahaan Pertambangan

PENDAHULUAN

Salah satu potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia adalah bidang pertambangan komoditas mineral antara lain batubara, minyak, gas bumi, emas, timah, tembaga dan nikel. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2018, jumlah perusahaan besar yang bergerak di bidang pertambangan migas sebanyak 123 perusahaan, gheothermal sebanyak 5 perusahaan, pengilangan sebanyak 17 perusahaan, non-migas (batubara, timah, bauksit, bijih nikel, emas dan perak, konsentrat tembaga, serta aspal) sebanyak 922 perusahaan. Banyaknya perusahaan pertambangan di Indonesia berdampak pada besarnya potensi pencemaran yang terjadi akibat operasional perusahaannya. Choi dkk. (2013) menyatakan pemanasan global telah menjadi masalah politik dan bisnis yang semakin penting bagi sebagian besar negara. Seruan kuat datang dari para pemerhati lingkungan, bisnis dan politik untuk menanggapi berbagai tantangan - tantangan yang diakibatkan oleh ancaman pemanasan global. Salah satu tantangan adalah perlunya suatu entitas untuk memahami dan mengkomunikasikan kontribusinya terhadap pemanasan global yang dihasilkan dari emisi karbon (Choi dkk., 2013).

Pada tahun 2004, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Perubahan Iklim). Pokok bahasan dari *Protocol Kyoto* adalah mewajibkan seluruh anggota Annex 1 untuk mengurangi efek Gas Rumah Kaca (GRK). Emisi GRK menurut *Annex A Protokol Kyoto* meliputi *Carbon Dioxide* (CO₂), *Methane* (CH₄), *Nitrous Oxide* (N₂O), *Hydrofluorocarbon* (HFC), *Perfluorocarbon* (PFC), dan *Sulfurhexafluoride* (SF₆). Dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut, Indonesia ikut berkomitmen untuk bersama-sama menjaga dan melindungi kehidupan manusia dan ekosistem di bumi dari perubahan iklim dan pemanasan global. Implikasi dari *Protocol Kyoto* adalah munculnya *carbon accounting*, yaitu perusahaan diharuskan untuk melakukan pengakuan, pengukuran, pencatatan, penyajian, dan pengungkapan emisi karbon (Irwahantoko dan Basuki, 2016).

Penelitian pengungkapan emisi karbon yang dilakukan oleh Choi dkk. (2013) menemukan bahwa perusahaan yang lebih besar mengungkapkan emisi karbon yang lebih komprehensif dibanding perusahaan yang lebih kecil. Selain itu, perundang-undangan negara juga dapat mendorong perusahaan untuk mengungkapkan emisi karbon yang lebih komprehensif secara sukarela. Penelitian Gonzalez-Gonzalez dan Zamora-Ramírez (2016) yang menganalisis faktor yang mempunyai kontribusi terhadap keputusan perusahaan mengungkapkan informasi emisi karbon menemukan bahwa ukuran perusahaan, risiko keuangan serta konsentrasi kepemilikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kontribusi keputusan pengungkapan emisi karbon. Ben-Amar dkk. (2017) yang menguji pengaruh direksi perempuan terhadap pengungkapan emisi karbon menemukan bahwa terjadi peningkatan pengungkapan emisi karbon ketika persentase perempuan lebih tinggi pada dewan perusahaan. Penelitian lain dilakukan oleh Kılıç dan Kuzey (2019) yang menganalisis pengaruh direksi independen dan diversitas kewarganegaraan direksi serta komite keberlanjutan terhadap pengungkapan emisi karbon. Hasil penelitian menemukan bahwa diversitas kewarganegaraan direksi dan komite keberlanjutan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Penelitian lain dilakukan oleh Nasih dkk. (2019) yang menganalisis pengaruh ukuran perusahaan dan struktur tata kelola perusahaan terhadap pengungkapan emisi karbon. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa perusahaan besar dan yang memiliki ukuran dewan yang besar mengungkapkan informasi emisi karbon yang lebih komprehensif selain proporsi komisaris dan direksi independen yang lebih banyak.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, masih belum banyak yang menguji pengaruh kepemilikan perusahaan terhadap pengungkapan emisi karbon. Penelitian Gonzalez-Gonzalez dan Zamora-Ramírez (2016) menemukan bahwa konsentrasi kepemilikan pada perusahaan mempunyai peran terhadap keputusan pengungkapan emisi karbon. Namun, penelitian tersebut belum mengidentifikasi jenis kepemilikan perusahaan, sehingga masih ada celah penelitian pada fokus tersebut. Oh dkk. (2011) berargumen bahwa faktor kepemilikan perusahaan menjadi penting untuk ditelaah lebih jauh karena struktur kepemilikan perusahaan yang berbeda mempunyai motivasi yang berbeda pula terhadap pengungkapan informasi non keuangan.

Survei PricewaterhouseCooper atau PWC (2014) menunjukkan bahwa 95% perusahaan yang ada di Indonesia adalah perusahaan keluarga. Hal tersebut mengindikasikan bahwa, mayoritas perusahaan di Indonesia memiliki struktur kepemilikan yang bersifat terkonsentrasi. Perusahaan keluarga adalah perusahaan yang unik karena mereka cenderung akan berusaha menjaga perusahaan untuk dapat diwariskan ke generasi selanjutnya (Oh dkk., 2011). Pengungkapan menjadi salah satu cara perusahaan untuk berkomunikasi dan menunjukkan tanggung jawabnya kepada pemangku kepentingan. Salah satu pemangku kepentingan adalah masyarakat sehingga pengungkapan yang komprehensif bisa memunculkan citra baik perusahaan di masyarakat dengan menunjukkan bahwa perusahaan peduli terhadap isu emisi karbon atas aktivitas operasional pertambangan. Sebaliknya, ketika perusahaan tidak melakukan pengungkapan dengan komprehensif, maka hal ini menunjukkan ketidakpedulian perusahaan terhadap tuntutan akan keterbukaan informasi dari berbagai pemangku kepentingan perusahaan.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kepemilikan keluarga terhadap pengungkapan emisi karbon pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dikendalikan oleh keluarga. Kebaharuan penelitian ini yaitu adanya variabel struktur kepemilikan berupa kepemilikan keluarga yang digunakan sebagai variabel independen. Variabel tersebut dipilih karena banyaknya perusahaan di Indonesia yang dikendalikan oleh keluarga sehingga faktor tersebut diduga dapat memengaruhi motivasi perusahaan pertambangan untuk mengungkapkan emisi karbon dengan komprehensif.

Penelitian ini menggunakan teori *socioemotional wealth* sebagai dasar untuk memahami masalah penelitian. Teori *socioemotional wealth* menjelaskan bahwa keluarga memiliki aspek non keuangan

dari perusahaan guna memenuhi kebutuhan afektif keluarga seperti identitas, kemampuan keluarga dalam memengaruhi perusahaan, keinginan keluarga untuk menggunakan wewenang, kelangsungan kepemimpinan keluarga dan wewenang dalam menunjuk anggota keluarga yang dipercaya untuk menduduki posisi penting (Gómez-Mejía dkk., 2007). Kellermanns dkk. (2012) menyatakan bahwa kerangka acuan *socioemotional wealth* merupakan pendorong perilaku perusahaan keluarga untuk mementingkan diri sendiri dan menempatkan kebutuhan keluarga di atas pemangku kepentingan lain. Berdasarkan sudut pandang teori *socioemotional wealth*, pengungkapan informasi sukarela pada perusahaan keluarga akan berada pada tingkat yang rendah karena perusahaan keluarga memiliki tingkat asimetri informasi yang rendah, tuntutan dari pemangku kepentingan yang sedikit dan adanya kekhawatiran akan mengganggu keuangan perusahaan sehingga perusahaan keluarga menjadi kurang responsif terhadap permintaan pengungkapan dari para pemangku kepentingan dan lebih mengutamakan kepentingan keluarga di perusahaan (Gómez-Mejía dkk., 2007; Kim dkk., 2017; Muttakin dan Khan, 2014).

Di Indonesia, pengungkapan emisi karbon masih bersifat sukarela. Pemerintah belum membuat regulasi yang mewajibkan pengungkapan tersebut, terutama bagi perusahaan publik. Walaupun demikian, perusahaan pertambangan harus menyadari bahwa emisi karbon yang dihasilkan dari aktivitas pertambangan merupakan salah satu penyumbang efek rumah kaca. Industri pertambangan, seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam, menggunakan 70% energi fosil dari total energi yang dikonsumsi (Nasih dkk., 2019) sehingga industri pertambangan adalah penyumbang terbesar emisi karbon di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia (Nasih dkk., 2019). Berdasarkan sudut pandang teori *socioemotional wealth*, walaupun perusahaan pertambangan menyumbang banyak emisi karbon dari aktivitas operasionalnya, perusahaan keluarga akan cenderung berperilaku mengabaikan pemangku kepentingan eksternal perusahaan oleh karena kepentingan pihak internal untuk melakukan pengungkapan yang komprehensif menjadi relatif lemah. Hal ini karena mereka terlibat aktif di perusahaan dan mudah memperoleh informasi perusahaan untuk pengambilan keputusan.

Kepemilikan Keluarga dan *Carbon Emission Disclosure*

Muttakin dan Khan (2014) menyatakan bahwa perusahaan keluarga memiliki motivasi yang rendah terhadap pengungkapan sukarela yang melebihi batas wajib disyaratkan. Namun, perusahaan keluarga lebih tertarik pada profitabilitas dan kinerja keuangan daripada masalah sosial dan lingkungan (Déniz dan Suárez, 2005). Ho dan Wong (2001) menjelaskan bahwa pada perusahaan keluarga, keterlibatan anggota keluarga pada kegiatan sehari-hari perusahaan mengakibatkan mekanisme kontrol seperti pengungkapan informasi sukarela menjadi tidak diperlukan. Ketika keluarga merupakan pemegang saham utama dan anggota keluarga berada pada jajaran dewan direksi maka mereka mempunyai akses langsung terhadap informasi keuangan dan non keuangan sehingga membutuhkan sedikit pengungkapan (Chau dan Gray, 2010). Penelitian Gonzalez-Gonzalez dan Zamora-Ramírez (2016) menunjukkan bahwa perusahaan dengan jenis kepemilikan yang terkonsentrasi berpengaruh negatif terhadap pengungkapan emisi karbon.

Sesuai dengan teori *socioemotional wealth*, perusahaan yang dimiliki oleh keluarga cenderung bersifat oportunistik. Praktik bisnis pada perusahaan keluarga berbeda dengan perusahaan jenis lain. Hal tersebut juga berdampak pada pola perilaku perusahaan keluarga yang berbeda dengan perusahaan lain karena perusahaan keluarga akan bersifat lebih konservatif sebab kehilangan *socioemotional wealth* berarti kehilangan hubungan keluarga, penurunan status dan kegagalan memenuhi harapan keluarga di perusahaan (Gómez-Mejía dkk., 2007). Perusahaan keluarga memiliki tingkat asimetri informasi yang rendah, tuntutan dari pemangku kepentingan yang sedikit dan kekhawatiran akan mengganggu keuangan perusahaan sehingga perusahaan keluarga menjadi kurang responsif terhadap permintaan pengungkapan dari pemangku kepentingan dan lebih mengutamakan kepentingan keluarga di perusahaan (Gómez-Mejía dkk., 2007; Kim dkk., 2017; Muttakin dan Khan, 2014). Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diusulkan hipotesis:

H₁: Kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap *Carbon Emission Disclosure*

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan *archival* (pengarsipan). Menurut Moers (2007) *archival* merupakan studi empiris yang menggunakan data arsip sebagai sumber utama dengan menerapkan metode kuantitatif untuk menganalisis data ini. Populasi pada penelitian ini yaitu perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2016 hingga 2017 yakni sebanyak 82 perusahaan. Fokus utama penelitian ini adalah pada perusahaan keluarga, yaitu sebanyak 46 sampel perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga. Proses identifikasi sampel menggunakan teknik *sampling* jenuh. Dengan teknik ini, data yang diidentifikasi sebagai sampel

perusahaan keluarga jika pemegang saham utama/pengendali perusahaan dalam populasi adalah sebuah keluarga. Informasi kepemilikan keluarga diperoleh dari laporan tahunan perusahaan pada bagian informasi kepemilikan. Seluruh informasi yang diperlukan dalam penelitian diperoleh dari laporan tahunan perusahaan dari website BEI (www.idx.co.id) dan dari situs resmi perusahaan. Gambar 1 merupakan kerangka konseptual penelitian ini.

Variabel independen pada penelitian ini adalah kepemilikan keluarga. Perusahaan keluarga didefinisikan sebagai perusahaan yang anggota keluarganya aktif di perusahaan sebagai pemilik melalui kepemilikan saham (Block dan Wagner, 2013; Chau dan Gray, 2010; Gallo dan Sveen, 1991). Pengukuran kepemilikan keluarga mengacu pada penelitian Chau dan Gray (2010) yang diukur menggunakan persentase saham yang dimiliki oleh keluarga.

Variabel dependen pada penelitian ini adalah *Carbon Emission Disclosure* (CDE). Pengukuran variabel mengacu pada penelitian Choi dkk. (2013) yang menggunakan daftar pengungkapan *Carbon Disclosure Project* (CDP). Daftar tersebut terdiri dari 18 item pengungkapan (Tabel 1) yang terbagi ke dalam 5 kategori yaitu: 1) Perubahan iklim: Resiko dan peluang, 2) Emisi Gas Rumah Kaca, 3) Konsumsi Energi, 4) Pengurangan Gas Rumah Kaca dan Biaya, 5) Akuntabilitas Emisi Karbon. Item yang diungkapkan akan diberi nilai 1 dan 0 jika tidak diungkapkan. Daftar tersebut menunjukkan tinggi atau rendah informasi pengungkapan tentang emisi karbon yang dilakukan oleh perusahaan. Total pengungkapan emisi karbon akan diukur menggunakan indeks dengan rumus sebagai berikut:

$$CED = \frac{\text{Item yang diungkapkan}}{\text{Total item berdasarkan CDP}} \times 100\% \tag{1}$$


Penelitian ini menggunakan dua variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan dan usia perusahaan. Ukuran perusahaan diukur menggunakan logaritma natural total aset perusahaan dan usia perusahaan diukur dari lama perusahaan sejak berdiri sampai dengan tahun penelitian.

Untuk menguji hipotesis, penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda. Sebelum itu, peneliti juga menyajikan statistik deskriptif untuk menggambarkan informasi dasar perusahaan dan informasi jumlah pengungkapan item emisi karbon dari sampel penelitian. Kemudian, peneliti juga melakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas dan uji multikolinieritas. Secara sistematis persamaan regresi penelitian dapat dibuat sebagai berikut:

$$CED = \alpha + \beta_1 FOWN + \beta_2 SZEC + \beta_3 AGECE + e \tag{2}$$

Keterangan:

- α : Konstanta
- FOWN : Kepemilikan keluarga
- SZEC : Ukuran Perusahaan
- AGECE : Usia perusahaan
- CED : Luas pengungkapan emisi karbon
- e : *error*



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Tabel 1. Daftar Pengungkapan Emisi Karbon

Kategori	Item	Keterangan
Perubahan iklim: Resiko dan Peluang	CC1	Penilaian/deskripsi terhadap risiko (peraturan/regulasi baik khusus maupun umum) yang berkaitan dengan perubahan iklim dan tindakan yang diambil untuk mengelola risiko tersebut.
	CC2	Penilaian/deskripsi saat ini (dan masa depan) dari implikasi keuangan, bisnis dan peluang dari perubahan iklim
Emisi gas rumah kaca (GHG/ <i>Greenhouse Gas</i>)	GHG1	Deskripsi metodologi yang digunakan untuk menghitung emisi gas rumah kaca (misal protocol GRK atau ISO).
	GHG2	Keberadaan verifikasi eksternal terhadap penghitungan kuantitas emisi GRK oleh siapa dan atas dasar apa
	GHG3	Total emisi gas rumah kaca (metrik ton CO ₂ -e) yang dihasilkan
	GHG4	Pengungkapan lingkup 1 dan 2, atau 3 emisi GRK langsung
	GHG5	Pengungkapan emisi GRK berdasarkan asal atau sumbernya (misal: batu bara, listrik, dll.).
	GHG6	Pengungkapan emisi GRK menurut fasilitas atau tingkat segmen
	GHG7	Perbandingan emisi GRK dengan tahun-tahun sebelumnya
Konsumsi Energi (<i>EC/ Energy Consumption</i>)	EC1	Jumlah energi yang dikonsumsi (misalnya tera-joule atau Peta-joule).
	EC2	Penghitungan energi yang digunakan dari sumber daya yang dapat diperbaharui
	EC3	Pengungkapan menurut jenis, fasilitas atau segmen
Pengurangan Gas Rumah Kaca dan Biaya (<i>RC/Reduction and Cost</i>)	RC1	Perincian dari rencana atau strategi untuk mengurangi emisi GRK
	RC2	Perincian dari tingkat target pengurangan emisi GRK saat ini dan target pengurangan emisi
	RC3	Pengurangan emisi dan biaya atau tabungan (costs or savings) yang dicapai saat ini sebagai akibat dari rencana pengurangan emisi.
	RC4	Biaya emisi masa depan yang diperhitungkan dalam perencanaan belanja modal (capital expenditure planning)
Akuntabilitas Emisi Karbon (<i>AEC/ Accountability of Emission Carbon</i>)	ACC1	Indikasi bahwa dewan komite (atau badan eksekutif lainnya) memiliki tanggung atas tindakan yang berkaitan dengan perubahan iklim.
	ACC2	Deskripsi mekanisme bahwa dewan (atau badan eksekutif lainnya) meninjau perkembangan perusahaan yang berhubungan dengan perubahan iklim.

Sumber : Choi dkk., 2013.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan statistik deskriptif yang disajikan pada Tabel 2, didapat informasi bahwa dari 46 sampel perusahaan, rata-rata kepemilikan keluarga melalui saham di perusahaan sebesar 53,31%. Nilai terendahnya adalah 3,51% dan nilai tertinggi adalah 99%. Pengungkapan emisi karbon perusahaan rata-rata bernilai 0,30. Nilai terendahnya adalah 0,11 dan nilai tertinggi adalah 0,83. Ukuran perusahaan yang diukur menggunakan logaritma natural total aset rata-rata bernilai 22,52. Nilai terendahnya adalah 17,31 dan nilai tertinggi adalah 28,63. Usia perusahaan rata-rata berusia 24 tahun. Usia termudanya adalah 2 tahun dan usia tertuanya adalah 45 tahun.

Statistik Deskriptif

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 3, didapat informasi bahwa item pengungkapan terbanyak dari sampel penelitian yaitu informasi akuntabilitas emisi karbon (ACC1 dan ACC2)

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	Minimal	Maksimal	Rata-rata	Standar Deviasi
Kepemilikan Keluarga	3,51	99,00	53,31	25,15
<i>Carbon Emission Disclosure</i>	0,11	0,83	0,30	0,18
Ukuran Perusahaan	17,31	28,63	22,53	3,82
Usia Perusahaan	2,00	45,00	24,26	10,96
N	46			

sebanyak 42 pengungkapan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dewan eksekutif perusahaan (direksi dan komisaris) telah memahami akan tanggung jawab perusahaan terhadap perubahan iklim dan aktifitas operasional perusahaan yang dapat berdampak terhadap perubahan iklim. Item pengungkapan terendah dari sampel penelitian yaitu informasi konsumsi energi (EC1 dan EC2) dan informasi biaya pengurangan emisi masa depan perusahaan (RC4) sebanyak 2 pengungkapan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan cenderung tidak transparan terhadap sumber daya yang telah digunakan perusahaan dalam aktifitas operasionalnya. Informasi penggunaan sumber daya penting untuk mengetahui apakah perusahaan telah menggunakan sumber daya yang ramah terhadap lingkungan atau tidak. Perusahaan pertambangan juga tidak transparan terhadap biaya masa depan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan untuk menangani emisi karbon yang dihasilkan perusahaan.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji normalitas dan uji multikolinieritas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam metode regresi, variabel yang diuji memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011). Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,2 ($>0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2011). Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai VIF semua variabel tidak ada yang bernilai lebih dari 5 (lihat Tabel 4), maka dapat disimpulkan model terbebas dari multikolinieritas.

Uji F

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 5, model regresi memiliki nilai signifikansi sebesar $F < 0,05$. Berarti secara simultan variabel kepemilikan keluarga, ukuran perusahaan dan usia perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.

Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil pengujian pada Tabel 6, model regresi sebelum memasukkan variabel kontrol memiliki nilai *adjusted R Square* sebesar 28,9%. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel kepemilikan keluarga dapat menjelaskan variasi pengungkapan emisi karbon sebesar nilai *adjusted R Square*. Model regresi setelah memasukkan variabel kontrol memiliki nilai *adjusted R Square* sebesar 31,8%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan keluarga, ukuran perusahaan dan usia perusahaan dapat menjelaskan variasi pengungkapan emisi karbon sebesar nilai *adjusted R Square*. Perbandingan nilai koefisien determinasi sebelum dan sesudah memasukkan variabel kontrol menunjukkan adanya peningkatan nilai *adjusted R Square*. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel kontrol yang digunakan dapat memperbaiki model penelitian untuk menjelaskan variasi pengungkapan emisi karbon.

Uji Koefisien Regresi

Berdasarkan persamaan regresi di Tabel 7, hasil persamaan dapat disajikan sebagai berikut:

$$CED = 0,684 - (0,004) - (0,011) + 0,002 + e$$

Uji koefisien regresi yang disajikan pada Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel kepemilikan keluarga sebesar $p < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon tidak dapat ditolak. Hasil tersebut bertentangan dengan penelitian Kalu dkk. (2016) yang menemukan bahwa struktur kepemilikan baik terkonsentrasi maupun tersebar tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Perbedaan hasil penelitian dengan Kalu dkk. (2016) dapat

Tabel 3. Indikator Pengungkapan Emisi Karbon

Item	Keterangan	Jumlah Pengungkapan
CC1	Penilaian/deskripsi terhadap risiko (peraturan/regulasi baik khusus maupun umum) yang berkaitan dengan perubahan iklim dan tindakan yang diambil untuk mengelola risiko tersebut.	40
CC2	Penilaian/deskripsi saat ini (dan masa depan) dari implikasi keuangan, bisnis dan peluang dari perubahan iklim	38
GHG1	Deskripsi metodologi yang digunakan untuk menghitung emisi gas rumah kaca (misal protocol GRK atau ISO).	20
GHG2	Keberadaan verifikasi eksternal terhadap penghitungan kuantitas emisi GRK oleh siapa dan atas dasar apa	4
GHG3	Total emisi gas rumah kaca (metrik ton CO ₂ -e) yang dihasilkan	4
GHG4	Pengungkapan lingkup 1 dan 2, atau 3 emisi GRK langsung	4
GHG5	Pengungkapan emisi GRK berdasarkan asal atau sumbernya (misal: batu bara, listrik, dll).	6
GHG6	Pengungkapan emisi GRK menurut fasilitas atau tingkat segmen	6
GHG7	Perbandingan emisi GRK dengan tahun-tahun sebelumnya	4
EC1	Jumlah energi yang dikonsumsi (misalnya tera-joule atau Peta-joule).	2
EC2	Penghitungan energi yang digunakan dari sumber daya yang dapat diperbaharui	2
EC3	Pengungkapan menurut jenis, fasilitas atau segmen	2
RC1	Perincian dari rencana atau strategi untuk mengurangi emisi GRK	12
RC2	Perincian dari tingkat target pengurangan emisi GRK saat ini dan target pengurangan emisi	10
RC3	Pengurangan emisi dan biaya atau tabungan (costs or savings) yang dicapai saat ini sebagai akibat dari rencana pengurangan emisi.	6
RC4	Biaya emisi masa depan yang diperhitungkan dalam perencanaan belanja modal (capital expenditure planning)	2
ACC1	Indikasi bahwa dewan komite (atau badan eksekutif lainnya) memiliki tanggung atas tindakan yang berkaitan dengan perubahan iklim.	42
ACC2	Deskripsi mekanisme bahwa dewan (atau badan eksekutif lainnya) meninjau perkembangan perusahaan yang berhubungan dengan perubahan iklim.	42

Tabel 4. Uji Multikolinieritas

Variabel	Statistik Koleniaritas	
	Toleransi	VIF
Kepemilikan Keluarga	0,977	1,023
Ukuran Perusahaan	0,946	1,057
Usia Perusahaan	0,943	1,061

Tabel 5. Uji F

Uji Signifikansi F	$\alpha = 5\%$	Hasil	Kesimpulan
0,000	0,05	Sig. f <0,05	Berpengaruh secara simultan

Tabel 6. Koefisien Determinasi Sebelum dan Sesudah Memasukkan Variabel Kontrol

	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
Sebelum	0,552	0,304	0,289	0,15060
Sesudah	0,603	0,364	0,318	0,14745

Tabel 7. Uji Koefisien Regresi

Model B	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	.684	.139		4.931	.000
Kepemilikan Keluarga	-.004	.001	-.518	-4.156	.000
Ukuran Perusahaan	-.011	.006	-.233	-1.842	.073
Usia Perusahaan	.002	.002	.139	1.095	.280

terjadi karena peneliti mengkombinasikan tiga struktur kepemilikan perusahaan yaitu pemegang saham mayoritas, minoritas, dan tiga pemegang saham terbesar. Kombinasi tersebut dilakukan berdasarkan definisi perusahaan keluarga yang menyatakan bahwa suatu perusahaan dapat disebut sebagai perusahaan keluarga jika terdapat anggota keluarga aktif di perusahaan sebagai pemilik melalui kepemilikan saham (Block dan Wagner, 2013; Chau dan Gray, 2010; Gallo dan Sveen, 1991). Berdasarkan definisi tersebut perusahaan keluarga tidak hanya melihat keluarga sebagai pemegang saham mayoritas saja. Kombinasi tersebut memungkinkan terjadi bias prinsip antar pemegang saham yang dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan terkait motivasi kebijakan pengungkapan informasi sukarela dari pemilik perusahaan, karena Oh dkk. (2011) berargumen bahwa pemegang saham yang berbeda memiliki motivasi yang berbeda terhadap pengungkapan informasi non keuangan. Namun, hasil tersebut sejalan dengan penelitian Gonzalez-Gonzalez dan Zamora-Ramírez (2016) bahwa perusahaan yang memiliki struktur kepemilikan yang terkonsentrasi memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap pengungkapan. Perusahaan keluarga merupakan perusahaan yang secara umum merupakan jenis kepemilikan yang terkonsentrasi dimana hanya terdapat sedikit pemegang saham yang memiliki proporsi kepemilikan yang besar yang juga merupakan pengendali perusahaan. Namun, pada kondisi tertentu dapat ditemui perusahaan yang dimiliki oleh keluarga dengan kepemilikan saham yang kecil dan tersebar namun pengendali perusahaan tetap dipegang oleh keluarga.

Pada perusahaan yang dimiliki oleh keluarga, pemangku kepentingan utama (pemegang saham, manajemen perusahaan) cenderung berada di pihak keluarga itu sendiri. Hal ini sesuai dengan teori *sosioemotional wealth* (Gómez-Mejía dkk. 2007) yang mengatakan bahwa perusahaan yang dimiliki oleh keluarga cenderung akan mempertahankan pengaruhnya di perusahaan. Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan memiliki saham perusahaan atau menempatkan orang kepercayaan atau pemegang saham utama itu sendiri pada jajaran manajerial (Husnan, 2001). Argumentasi tersebut didukung statistik deskriptif penelitian ini, yaitu perusahaan pertambangan di Indonesia mempunyai rata-rata kepemilikan saham oleh keluarga di atas 50%, sehingga dapat dikatakan bahwa keluarga mempunyai kendali atas perusahaan. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 Tahun 2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit And Proper Test*) mendefinisikan pemegang saham pengendali adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun dapat melakukan pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung (pasal 1). Kondisi tersebut membuat keluarga sebagai pengendali perusahaan memandang tindakan menyamakan prinsip agar diterima oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lain menjadi tidak terlalu relevan, karena pemangku kepentingan utama (misalnya pemegang saham) merupakan keluarga sendiri. Kemudian, kondisi tersebut juga memberikan kesempatan kepada keluarga sebagai pengendali untuk mengakses langsung informasi keuangan maupun informasi non keuangan perusahaan (Chau dan Gray, 2010). Kesempatan tersebut membuat keluarga tidak membutuhkan pengungkapan yang komprehensif pada topik emisi karbon.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin besar kepemilikan saham oleh keluarga di perusahaan, maka semakin besar pengendalian keluarga di perusahaan. Hal tersebut akan mempengaruhi

kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan pengungkapan. Pada perusahaan pertambangan di Indonesia, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika keluarga adalah pengendali perusahaan melalui kepemilikan saham, maka informasi mengenai emisi karbon cenderung tidak diungkapkan secara komprehensif. Berdasarkan data pada Tabel 3, perusahaan pertambangan yang dimiliki oleh keluarga cenderung tidak transparan atas informasi aktivitas operasional dan dampak emisi karbon yang dihasilkan. Hanya terdapat sedikit item pengungkapan yang diungkapkan secara mayoritas oleh perusahaan pertambangan yang dimiliki oleh keluarga. Hal tersebut terjadi karena pemilik perusahaan adalah pihak yang dapat terlibat langsung dalam aktivitas perusahaan. Keterlibatan pemilik menjadikan informasi-informasi non keuangan mudah didapatkan sehingga pengungkapan yang komprehensif sebagai mekanisme kontrol menjadi tidak dibutuhkan (Ho dan Wong, 2001).

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori *socioemotional wealthy* yang mengatakan bahwa pengungkapan informasi sukarela pada perusahaan keluarga akan berada pada tingkat yang rendah karena perusahaan keluarga memiliki tingkat asimetri informasi yang rendah, tuntutan dari pemangku kepentingan yang sedikit dan kekhawatiran akan mengganggu keuangan perusahaan sehingga perusahaan keluarga menjadi kurang responsif terhadap permintaan pengungkapan dari pemangku kepentingan dan lebih mengutamakan kepentingan keluarga di perusahaan (Gómez-Mejía dkk., 2007; Kim dkk., 2017; Muttakin dan Khan, 2014). Goodland (2012) menyatakan bahwa perusahaan pertambangan sering menghancurkan lingkungan masyarakat serta ekosistem dan hampir terjadi di seluruh dunia. Bagi perusahaan keluarga, pelaksanaan dan pengungkapan emisi karbon yang komprehensif berarti akan meningkatkan biaya yang harus dikeluarkan. Gómez-Mejía dkk. (2007) berargumen bahwa perusahaan keluarga akan berusaha menjaga perusahaan dari risiko kinerja keuangan jangka panjang. Upaya yang dilakukan oleh perusahaan yaitu mengurangi pelaksanaan dan pengungkapan informasi sukarela walaupun terjadi peningkatan permintaan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lain. Hal tersebut sejalan dengan argumen yang menyatakan bahwa ketika keluarga sebagai pemegang saham pengendali, kebutuhan akan pengungkapan yang komprehensif akan rendah, sehingga pemilik kurang responsif terhadap harapan masyarakat dan pemangku kepentingan lain sehingga tingkat pelaporan bersifat negatif (Kim dkk., 2017).

Peneliti juga berargumen bahwa perusahaan pertambangan yang dimiliki oleh keluarga cenderung tidak mengungkapkan informasi emisi karbon secara komprehensif karena belum adanya regulasi dari pemerintah yang mewajibkan pengungkapan tersebut. Regulasi bisa menjadi standar yang dapat digunakan oleh perusahaan-perusahaan mengenai hal-hal material yang harus diungkapkan. Tidak adanya regulasi berarti hal-hal material mungkin tidak akan diperhatikan, padahal perusahaan pertambangan adalah salah satu industri yang banyak menggunakan bahan bakar fosil yang bisa meningkatkan efek gas rumah kaca. Perusahaan keluarga juga memandang aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan sosial dan lingkungan beserta pelaporannya merupakan sumber biaya dan tidak dilihat sebagai peluang, sehingga perusahaan lebih tertarik pada profitabilitas dan kinerja keuangan daripada aspek sosial dan lingkungan (Déniz dan Suárez, 2005).

SIMPULAN

Indonesia telah berkomitmen untuk ikut serta pada program pengurangan gas rumah kaca dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 17 tahun 2004. Komitmen tersebut tidak serta-merta mendorong kepedulian perusahaan untuk mengungkapkan informasi terkait emisi karbon secara komprehensif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak mengungkapkan informasi dengan cukup material agar dapat dilihat dengan mudah jumlah konsumsi dan emisi yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa kepemilikan keluarga pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2016 hingga 2017 berpengaruh negatif terhadap pengungkapan emisi karbon. Informasi mengenai emisi karbon yang dihasilkan perusahaan pertambangan tidak komprehensif. Kebaharuan penelitian ini yaitu mengisi *gap* dari penelitian sebelumnya yang belum banyak membahas faktor struktur kepemilikan terutama kepemilikan keluarga sebagai variabel yang dapat memengaruhi motivasi perusahaan untuk mengungkapkan emisi karbon.

Keterbatasan penelitian ini yaitu pada proses identifikasi apakah sebuah perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai perusahaan keluarga atau tidak, karena tidak semua laporan tahunan menyajikan informasi kepemilikan keluarga dengan jelas, sehingga dimungkinkan terdapat perusahaan yang sebenarnya dimiliki oleh keluarga tetapi tidak teridentifikasi karena keterbatasan informasi. Penelitian selanjutnya dapat menguji variabel struktur kepemilikan yang lain seperti kepemilikan pemerintah, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, dan lain-lain karena kepemilikan yang berbeda memungkinkan memiliki motivasi yang berbeda terhadap pengungkapan. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa perusahaan pertambangan keluarga cenderung tidak mengungkapkan informasi mengenai emisi karbon yang dihasilkan perusahaan secara komprehensif, sehingga diperlukan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pengungkapan.

DAFTAR RUJUKAN

- Ben-Amar, W., Chang, M., & McIlkenny, P. (2017). Board Gender Diversity and Corporate Response to Sustainability Initiatives: Evidence from the Carbon Disclosure Project. *Journal of Business Ethics*, *142*(2), 369-383.
- Block, & Wagner, M. (2013). The Effect of Family Ownership on Different Dimensions of Corporate Social Responsibility: Evidence from Large US Firms. *Business Strategy and the Environment*, *23*, 475-492.
- Chau, G., & Gray, S. J. (2010). Family Ownership, Board Independence and Voluntary Disclosure: Evidence from Hong Kong. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, *19*(2), 93-109.
- Choi, B. B., Lee, D., & Psaros, J. (2013). An analysis of Australian Company Carbon Emission Disclosures. *Pacific Accounting Review*, *25*(1), 58-79.
- Déniz, M. d. I. C. D., & Suárez, M. K. C. (2005). Corporate Social Responsibility and Family Business in Spain. *Journal of Business Ethics*, *56*(1), 27-41.
- Gallo, M. A., & Sveen, J. (1991). Internationalizing the Family Business: Facilitating and Restraining Factors. *Family Business Review*, *4*(2), 181-190.
- Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19 (pp. 160). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gómez-Mejía, Haynes, K. T., Núñez-Nickel, M., Jacobson, K. J., & Moyano-Fuentes, J. (2007). Socioemotional Wealth and Business Risks in Family-Controlled Firms: Evidence from Spanish Olive Oil Mills. *Administrative Science Quarterly*, *52*(1), 106-137.
- Gonzalez-Gonzalez, J. M., & Zamora-Ramírez, C. (2016). Voluntary Carbon Disclosure by Spanish Companies: An Empirical Analysis. *International Journal of Climate Change Strategies and Management*, *8*(1), 57-79.
- Goodland, R. (2012). Responsible Mining: The Key to Profitable Resource Development. *Sustainability*, *4*(9), 2099-2126.
- Ho, S. S., & Wong, K. S. (2001). A study of the Relationship Between Corporate Governance Structures and the Extent of Voluntary Disclosure. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, *10*(2), 139-156.
- Husnan, S. (2001). *Corporate Governance & Finance in East Asia: A Study of Indonesia, Republic of Korea, Malaysia, Philippines and Thailand*: Asian Development Bank.
- Irwhantoko, I., & Basuki, B. (2016). Carbon Emission Disclosure: Studi pada Perusahaan Manufaktur Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, *18*(2), 92-104.
- Kalu, J. U., Buang, A., & Aliagha, G. U. (2016). Determinants of Voluntary Carbon Disclosure in the Corporate Real Estate Sector of Malaysia. *Journal of environmental management*, *182*, 519-524.
- Kellermanns, F. W., Eddleston, K. A., & Zellweger, T. M. (2012). Extending the Socioemotional Wealth Perspective: A Look at the Dark Side. *Entrepreneurship Theory and Practice*, *36*(6), 1175-1182.
- Kılıç, M., & Kuzey, C. (2019). The Effect of Corporate Governance on Carbon Emission Disclosures: Evidence from Turkey. *International Journal of Climate Change Strategies and Management*, *11*(1), 35-53.
- Kim, J., Fairclough, S., & Dibrell, C. (2017). Attention, Action, and Greenwash in Family-Influenced Firms? Evidence from Polluting Industries. *Organization & Environment*, *30*(4), 304-323.
- Moers, F. (2007). Doing Archival Research in Management Accounting. *Handbooks of management accounting research*, *1*, 399-413.
- Muttakin, M. B., & Khan, A. (2014). Determinants of Corporate Social Disclosure: Empirical Evidence from Bangladesh. *Advances in accounting*, *30*(1), 168-175.
- Nasih, M., Harymawan, I., Paramitasari, Y. I., & Handayani, A. (2019). Carbon Emissions, Firm Size, and Corporate Governance Structure: Evidence from the Mining and Agricultural Industries in Indonesia. *Sustainability*, *11*(9), 2483.

- Oh, W. Y., Chang, Y. K., & Martynov, A. (2011). The Effect of Ownership Structure on Corporate Social Responsibility: Empirical Evidence from Korea. *Journal Business Ethic*, 104, 283-297.
doi: 10.1007/s10551-011-0912-z
- PWC. (2014). Survey Bisnis Keluarga.

Halaman ini sengaja dibiarkan kosong.



Analisis penerapan transparansi perpajakan berupa pertukaran informasi keuangan

Dinda Fali Rifan*¹

¹Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, Indonesia

Abstract

The exchange of information has begun since 1926 and constantly changed and improved. Initially, it had limitations regarding banking secrecy, but nowadays it has been conducted automatically. This research aims to analyze the trend of the development in the implementation of the taxation transparency in the form of exchange of financial information. This qualitative research collected data through library and in-depth interviews with informants from the Directorate General of Taxation, tax consultants, and academics. The results indicate a trend occurring in the tax regime has led to an era of taxation transparency of information, but some obstacles exist such as incompetent human resources, inadequate infrastructure, lack of an audit of the system information exchanged, banking secrecy, and lack of the protection of taxpayer rights.

Keywords: tax payer's right; information exchange; taxation transparency

Abstrak

Pertukaran informasi sudah mulai dilakukan sejak tahun 1926 dan terus mengalami perubahan serta penyempurnaan ke arah yang lebih baik. Pertukaran informasi pada awalnya masih memiliki keterbatasan terkait kerahasiaan perbankan tetapi sekarang telah dilaksanakan secara otomatis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren perkembangan yang terjadi terhadap penerapan transparansi perpajakan berupa pertukaran informasi keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap narasumber yakni pihak Direktorat Jenderal Pajak, konsultan pajak, dan akademisi. Hasil penelitian menunjukkan tren yang terjadi di dalam rezim perpajakan telah mengarah kepada era keterbukaan informasi dalam bentuk transparansi perpajakan namun beberapa kendala ditemukan yakni sumber daya manusia belum kompeten, infrastruktur belum memadai, belum adanya sistem audit terhadap informasi yang dipertukarkan, kerahasiaan perbankan, dan masih minimnya perlindungan terhadap hak-hak wajib pajak.

Kata Kunci: hak wajib pajak; pertukaran informasi; transparansi perpajakan

Diterima: Oktober 2019
Direvisi: November 2019
Disetujui: Desember 2019

Koresponding:
Dinda Fali Rifan
dinda.falirifan@
radenintan.ac.id

DOI:
[http://dx.doi.org/10.17977/
um004v7i12020p23](http://dx.doi.org/10.17977/um004v7i12020p23)

PENDAHULUAN

Salah satu manfaat dari adanya globalisasi yakni dapat membawa perekonomian menjadi lebih dekat (Mcgee, 2004). Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya transaksi yang terjadi antar negara yang banyak dilakukan oleh para pelaku bisnis sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi otoritas pajak dalam menerapkan aturan perpajakan yang ada (Oguttu, 2014). Kebijakan masing-masing negara dalam memberikan tarif pajak berbeda-beda. Aktivitas ini dapat dijadikan sebagai peluang oleh para pelaku bisnis untuk melakukan praktik *international tax avoidance* atau *aggressive tax planning*, khususnya terhadap negara-negara yang menetapkan tarif pajaknya rendah atau bahkan sampai dengan 0%, yang sering disebut sebagai negara surga pajak (*tax haven country*). Zucman (2013) menyatakan bahwa 8% dari kekayaan individu di dunia (senilai US\$ 6 triliun) ditanamkan di negara-negara surga pajak. Dalam rangka memberantas praktik *international tax avoidance* atau *aggressive tax planning* yang dilakukan oleh para pelaku bisnis, *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), beserta negara-negara anggota *Group of Twenty* (G-20) sepakat menjadi pelopor untuk menerapkan transparansi perpajakan berupa pertukaran informasi secara otomatis. Menurut Hernandez (2005), penggelapan pajak (*tax evasion*) atau penghindaran pajak (*tax avoidance*) menjadi salah satu aspek yang paling penting dalam mendesain kebijakan

pajak (*tax policy*). Pengadopsian secara luas dan pelaksanaan secara cepat *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) yang diusung oleh OECD dan standar pertukaran informasi yang ditetapkan oleh Forum Global OECD terkait transparansi perpajakan merupakan prioritas dari G-20 untuk mencegah terjadinya penghindaran dan penggelapan pajak (Finley, 2016). Hal ini dibuktikan dengan para menteri keuangan dari Inggris, Jerman, Perancis, Italia, dan Spanyol yang menulis kepada rekan-rekan G-20 pada tanggal 14 April untuk mendesak kemajuan lebih lanjut ke arah pertukaran informasi yang global (Goodall, 2016).

Indonesia merupakan salah satu anggota dari G-20. Oleh sebab itu, Indonesia memiliki peranan aktif dalam menerapkan pertukaran informasi secara otomatis atau yang sering disebut dengan *Automatic Exchange of Information* (AEOI). Semenjak adanya reformasi perpajakan yang ditandai dengan dikeluarkannya undang-undang perpajakan tahun 1983, sistem perpajakan di Indonesia berubah dari *official assessment* menjadi *self assessment*. Dengan adanya *self assessment*, wajib pajak memiliki hak dan kewajiban baik dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah kewajiban perpajakannya. *Self assessment* sebagai teknik pelaporan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak merupakan standar untuk pengumpulan informasi pajak yang relevan di seluruh dunia. Dengan diberlakukannya mekanisme ini, maka sebagian besar fakta berada di tangan wajib pajak karena berdasarkan kejujuran dari mereka sendiri. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap penyampaian informasi untuk tujuan perpajakan, maka dibutuhkan penerapan transparansi perpajakan berupa pertukaran informasi sebagai alat untuk otoritas pajak melakukan *cross check* atas informasi yang telah tersedia.

Penerapan transparansi perpajakan ini sebenarnya sudah lama dirintis, tetapi menemui kendala dengan adanya aturan terkait kerahasiaan perbankan. Negara-negara yang tergabung dalam G-20 pada tahun 2009 mendeklarasikan komitmen bersama untuk mengakhiri era kerahasiaan bank untuk tujuan perpajakan. Tahun berikutnya, salah satu hasil sidang di dalam pertemuan G-20 yang diadakan di Toronto Kanada adalah pengenaan sanksi atau pemberian tekanan bagi negara-negara yang tidak mau bekerja sama dalam perjanjian transparansi perpajakan dan pertukaran informasi (Nelson, 2010). Pada tahun yang sama, Amerika Serikat juga menerbitkan aturan domestik mengenai penerapan transparansi perpajakan, *Foreign Account Tax Compliance Act* (FATCA). Pada tahun 2014, anggota G-20 dan OECD menyetujui *Common Reporting Standard* (CRS) yang diliris oleh OECD sebagai instrumen pertukaran informasi keuangan secara otomatis. Standar ini menggantikan standar pertukaran informasi yang sebelumnya berupa pertukaran informasi berdasarkan permintaan. Standar baru ini mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk melaporkan informasi akun keuangan berupa rekening keuangan yang dimiliki oleh wajib pajak luar negeri kepada otoritas perpajakan negara domisili.

Indonesia bersama dengan *Competent Authority* dari Australia, Kanada, Chili, Kosta Rika, India, dan Selandia Baru telah menandatangani *Multilateral Competent Authority Agreement* (MCAA) pada tanggal 3 Juni 2015. MCAA merupakan instrumen multilateral yang memfasilitasi pelaksanaan pertukaran informasi secara otomatis dengan menggunakan CRS berdasarkan pasal 6 dari *Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters* yang ditandatangani Indonesia pada tanggal 3 November 2011 dan telah disahkan juga melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 159 tahun 2014. Indonesia mulai menerapkan transparansi perpajakan berupa pertukaran informasi keuangan secara otomatis ini di tahun 2018. Dalam rangka menuju ke tahap tersebut, Indonesia memberlakukan amnesti pajak di tahun 2016. Amnesti pajak memungkinkan wajib pajak untuk menyatakan pajak yang belum dibayar di masa lampau dan membayar sejumlah nominal yang ditetapkan dalam hal pengampunan dari tuntutan dan hukuman yang dapat dikenakan akibat masa lampau (Urinov, 2015). Amnesti pajak dapat berfungsi sebagai jembatan transisi yang dapat dilakukan pemerintah dalam melakukan transisi dari rezim perpajakan yang lama ke rezim perpajakan yang baru untuk menghadapi era keterbukaan informasi keuangan nantinya (Urinov, 2015).

Untuk dapat memperkuat landasan hukum terkait pertukaran informasi perpajakan serta memastikan FATCA dan CRS dapat diimplementasikan di Indonesia dengan efektif, maka pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menerbitkan PMK-60/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK-39/PMK.03/2017 (Kementerian Keuangan, 2017). Peraturan ini didasarkan pada pasal 32A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Selain itu, untuk mendukung terlaksananya penerapan transparansi perpajakan ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 25/POJK.03/2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra. Meskipun pemerintah telah menerbitkan aturan ini, masih banyak kendala yang dihadapi dalam penerapan transparansi perpajakan yakni

kerahasiaan perbankan. Oleh sebab itu, dibutuhkan koordinasi dengan pihak lain seperti OJK untuk dapat memberikan otoritas dalam membuka akses informasi perbankan. Selain itu, landasan hukum yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan hukum bagi wajib pajak atas informasi yang dipertukarkan juga dibutuhkan. Nergelius (2015) menyatakan bahwa poin penting dari perlindungan data bukan hanya tentang kerahasiaan data yang dikumpulkan dan ditukarkan, melainkan informasi tersebut harus tetap terjaga kerahasiaannya dan hanya pihak-pihak yang memperoleh otorisasi yang dapat mengakses informasi tersebut.

Amerika Serikat merupakan negara pelopor dalam penerapan transparansi perpajakan, yakni dengan dikeluarkannya FATCA pada tahun 2010. Aturan ini mewajibkan lembaga jasa keuangan di seluruh dunia untuk memberikan informasi terkait wajib pajak Amerika Serikat yang memiliki rekening di lembaga jasa keuangan suatu negara kepada otoritas pajak Amerika Serikat. Jika aturan ini tidak dilaksanakan maka akan dikenakan sanksi. Indonesia mulai menerapkan FATCA pada September 2016. FATCA yang dikeluarkan oleh Amerika dan CRS yang dikeluarkan oleh OECD memiliki tujuan yang sama yakni memberantas terjadinya praktik penghindaran dan penggelapan pajak melalui penerapan transparansi perpajakan berupa pertukaran informasi. FATCA bersifat unilateral sedangkan CRS bersifat multilateral. Banyak negara yang sudah semakin peduli dengan maraknya isu *profit shifting* yang dilakukan oleh para pelaku bisnis ke negara-negara dengan tarif pajak yang rendah atau bahkan sampai dengan 0%. Penelitian ini mengangkat fenomena tersebut sebagai bahan penelitian yang akan digunakan untuk melakukan analisis terhadap tren perkembangan pertukaran informasi di dunia maupun di Indonesia. Fenomena ini menyebabkan banyaknya tren yang bermunculan dalam pengajuan mekanisme pertukaran informasi keuangan ini sebelum pertukaran tersebut benar-benar dilaksanakan. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren perkembangan pertukaran informasi keuangan di Indonesia dan dunia.

Penelitian mengenai pertukaran informasi memang sudah cukup banyak dilakukan, tetapi belum ada penelitian yang menganalisis tren perkembangan pertukaran informasi sejak tahun 1926 sampai dengan sekarang. Hal ini perlu dilakukan karena model yang diterapkan selalu berkembang dan berubah untuk penyempurnaan ke arah yang lebih baik sesuai dengan kebutuhan para pengguna informasi keuangan. Selain itu, Indonesia menerapkan transparansi perpajakan berupa pertukaran informasi keuangan secara otomatis sehingga dibutuhkan model pertukaran informasi keuangan secara otomatis yang dapat berjalan secara efektif. Penelitian ini menganalisis tren perkembangan pertukaran informasi keuangan yang ada di dunia sehingga dapat menjadi referensi untuk model pertukaran informasi keuangan secara otomatis di Indonesia.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Falasif (2011) adalah pembahasan mengenai kebijakan pertukaran informasi (*exchange of information*). Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian tersebut berfokus kepada peranan kebijakan pertukaran informasi dalam upaya menangkal praktik penghindaran pajak melalui skema *transfer pricing*, terutama pertukaran informasi berdasarkan permintaan. Penelitian ini lebih berfokus pada tren dari perkembangan penerapan transparansi perpajakan berupa pertukaran informasi keuangan secara otomatis di dunia, khususnya di negara-negara berkembang dan Indonesia.

METODE

Jenis Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Pemilihan jenis ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian ini akan menggambarkan dan menganalisis tren dari perkembangan penerapan pertukaran informasi keuangan di dunia dan juga di Indonesia. Penelitian ini menguraikan pengetahuan dan informasi seputar tren perkembangan pertukaran informasi keuangan secara otomatis yang diterapkan di dunia mulai tahun 2017 dan di Indonesia pada tahun 2018. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan atau menjelaskan mengenai data yang diperoleh tetapi juga menganalisis dan menginterpretasikan data dari hasil wawancara dan kajian pustaka yang dilakukan. Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini melakukan studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara mendalam (*in-depth interview*) ke para partisipan yang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak yaitu staf bagian pertukaran informasi perpajakan internasional dan pelaksana bagian *transfer pricing* dan transaksi khusus lainnya, praktisi konsultan pajak yaitu *Senior Manager of Tax Compliance and Litigation Services* Danny Darussalam *Tax Center*, dan akademisi dari dosen Perpajakan Universitas Indonesia.

Metode Analisis Data

Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan alasan sebagai berikut: (1) Penelitian bersifat naturalistik karena mempelajari objek secara apa adanya tanpa bermaksud melakukan manipulasi ataupun intervensi. (2) Analisis dilakukan secara induktif dengan cara mendalami data untuk menemukan dimensi dan hubungan yang penting. (3) Pengumpulan data lebih bersifat fleksibel dan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kebutuhan. (4) Data yang tersedia bersifat kualitatif dan kutipan langsung berupa ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan.

Menurut Mack, Woodsong, MacQueen, Guest, dan Namey (2005), metode umum yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk memperoleh data yakni *participant observation*, *in-depth interview*, dan *focus group*. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka atas bahan-bahan literatur serta peraturan terkait. Selain itu, penelitian ini mewawancarai mendalam ahli serta orang-orang yang terlibat langsung dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yaitu Direktorat Jenderal Pajak bagian Direktorat Perpajakan Internasional serta Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, konsultan pajak dan juga akademisi. Hasil wawancara dan *literature review* kemudian dianalisis sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 1926-1927, terdapat empat model *treaties on double taxation* yang terdiri dari dua model terkait penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan dua model lainnya terkait penggelapan pajak (*tax evasion*). Pada dua dekade selanjutnya, Organisation for European Economic Cooperation (OEEC) didirikan yang merupakan cikal bakal dari OECD yang dibentuk tahun 1961. Pada tahun 1958-1963, tim fiskal dari OEEC/OECD mengajukan *series model article* terkait pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan. Pada tahun 1963, OECD menerbitkan versi pertama dari *Model of Double Taxation Convention on Income and Capital* dilengkapi dengan *Commentary* untuk setiap artikelnnya. Pertukaran informasi diatur di *Article 26*. Pada tahun 1977, OECD merilis versi baru dari *Convention Model* dan melakukan pembaharuan atas penjelasannya. Terdapat tiga cara berbeda dalam melakukan pertukaran informasi, yaitu melalui permintaan, spontan, dan otomatis. Konsep ini berlaku untuk semua pajak yang dikenakan oleh *Contracting State* dan tidak hanya untuk pajak yang dilindungi oleh *Convention*. Sejumlah besar pertukaran informasi secara otomatis untuk kategori dari data-data tertentu telah terjadi selama puluhan tahun. Pada tahun 2008, 2010, dan 2014 OECD melakukan pembaruan terhadap *Convention Model* tetapi *Article 26* berikut penjelasan yang relevan mengenai artikel tersebut juga berubah secara signifikan.

Sampai saat ini, pertukaran informasi keuangan yang dilakukan dalam rangka mengurangi praktik penghindaran dan penggelapan pajak adalah pertukaran informasi berdasarkan permintaan. Informasi yang diperoleh dari negara mitra digunakan untuk melengkapi informasi yang telah tersedia di dalam negeri. Jika di dalam negeri tidak ada informasi terkait wajib pajak, maka informasi tersebut dapat dijadikan sebagai *trigger* awal dalam menggali potensi pajak. Namun, pada praktiknya, pertukaran informasi berdasarkan permintaan ini dinilai tidak cukup efektif dalam memberantas praktik penghindaran pajak yang sudah semakin agresif dengan skema-skema yang semakin canggih. Hal ini dikarenakan panjangnya prosedur administratif pertukaran informasi yang diperlukan. Oleh sebab itu, OECD merekomendasikan kebijakan pertukaran informasi keuangan secara otomatis ini untuk dapat diimplementasikan secara global.

Isu terkait kerahasiaan perbankan akan sangat erat kaitannya dalam penerapan pertukaran informasi yang dilakukan antar negara atau oleh beberapa negara. Pada tahun 2000, OECD meningkatkan perhatiannya terkait penyalahgunaan kerahasiaan dalam yurisdiksi asing yakni dengan mengeluarkan laporan "*Improving Access to Bank Information for Tax Purposes*". Di laporan ini dilakukan identifikasi terhadap sejumlah pengukuran yang digunakan untuk mencapai pertukaran informasi yang efektif dan dikemukakan standar ideal untuk mengakses informasi bank. Perkembangan yang dilakukan dalam penerapan transparansi perpajakan yakni berupa pertukaran informasi yang ditandai dengan deklarasi komitmen untuk mengakhiri era kerahasiaan bank untuk tujuan perpajakan oleh anggota G-20 pada tahun 2009. Selanjutnya pada tahun 2010, Amerika Serikat mengeluarkan standar terkait pertukaran informasi, yaitu FATCA. Menurut Schneidman (2016), penerapan FATCA belum juga efektif sampai dengan tahun 2014. Pada tanggal 15 Juli 2013, Dewan OECD menyetujui CRS sebagai standar yang dibuat untuk melakukan pertukaran informasi keuangan secara otomatis. Hal ini juga didukung oleh G-20 di September 2013 sehingga pada Februari 2014, anggota G-20 dan OECD secara bersama-sama menyetujui CRS sebagai sebuah standar untuk menerapkan transparansi perpajakan. OECD membuat sebuah standar terkait dengan pertukaran informasi keuangan secara otomatis yang terbagi menjadi dua komponen, yaitu CRS dan MCAA. CRS berisi aturan untuk pelaporan keuangan yang dikumpulkan oleh lembaga jasa keuangan. MCAA merupakan sebuah

perjanjian yang di dalamnya mengatur tentang aturan terkait pertukaran informasi yakni berupa jenis informasi yang dipertukarkan dan waktu pelaksanaannya. Tahap selanjutnya yakni pada Juli 2014, OECD merilis versi lengkap dari standar AEOI yang memuat *Common Reporting Standard Multilateral Competent Authority Agreement* (CRS MCAA) dan di November 2014 anggota G-20 setuju untuk menggunakan CRS. Data yang diperoleh sampai dengan 28 Oktober 2016 menunjukkan bahwa sudah terdapat 106 negara yang setuju untuk melakukan pertukaran informasi secara otomatis dengan menandatangani sebuah konvensi yang bernama *Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters*.

Terdapat dua hal utama yang harus dibedakan terkait perlindungan hukum terhadap wajib pajak, yaitu *commercial secret* dan *bank secret*. *Commercial secret* merupakan rahasia perusahaan, seperti strategi perusahaan yang harus dilindungi dan tidak boleh diberikan kepada pihak lain dikarenakan kompetisi bisnis. *Bank secret* merupakan kerahasiaan terkait identifikasi nama wajib pajak, seperti saldo rekening wajib pajak. Jenis kerahasiaan ini tidak lagi dilindungi oleh pihak manapun karena jika kerahasiaan bank ini masih dilindungi maka akan dapat mengganggu perekonomian negara.

OECD membagi hak-hak wajib pajak pada saat melakukan pertukaran informasi menjadi tiga kategori, yaitu *notification right*, *consultation right*, *intervention right*. *Notification right* merupakan hak untuk diberitahu mengenai permintaan terkait informasi dan konten-konten yang esensial walaupun dalam standar internasional tidak terdapat ketentuan bahwa prosedur pemberitahuan ini harus dilakukan terhadap wajib pajak. Prosedur pemberitahuan ini dapat dilakukan jika aturan domestik di negara tersebut mengatur hal ini juga. Salah satu contoh negara yang telah menerapkan prosedur pemberitahuan ini adalah Amerika Serikat. *Consultation right* merupakan hak untuk berpartisipasi dalam proses pengumpulan informasi. *Intervention right* hak untuk mengajukan banding dan untuk mengontrol legitimasi dari permintaan informasi.

Pertukaran informasi keuangan dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya transaksi “*cross border*” yang dilakukan banyak negara akibat skema penghindaran dan penggelapan pajak yang semakin canggih dari sebelumnya dan lebih sulit untuk dilacak. Di dalam sebuah perjanjian pajak, khususnya terkait dengan pertukaran informasi keuangan antara negara berkembang dan negara maju, kemungkinan akan terjadi informasi asimetris dimana negara maju adalah pihak yang akan lebih diuntungkan. Negara maju memiliki ketertarikan yang tinggi dalam hal melakukan pertukaran informasi keuangan dengan negara-negara berkembang serta membutuhkan informasi lebih banyak dibandingkan negara-negara berkembang. Hal ini mengakibatkan negara berkembang akan mengeluarkan “biaya tambahan” atas penerapan pertukaran informasi keuangan tersebut. Permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang terkait penerapan transparansi perpajakan berupa pertukaran informasi keuangan adalah kurangnya sumber daya manusia pada saat pelaksanaan pertukaran informasi, infrastruktur yang belum memadai, dan belum adanya sistem audit yang relevan untuk menangani permintaan informasi dari negara mitra. Untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang tersebut, maka UN dan OECD telah menawarkan beberapa solusi yang disajikan pada Tabel 1.

Keuntungan yang diperoleh negara berkembang atas penerapan pertukaran informasi dengan negara maju adalah mencegah terjadinya penghindaran dan penggelapan pajak sehingga dapat menghalangi negara-negara berkembang untuk melakukan kompetisi pajak yang tidak sehat yang salah satu caranya ialah dengan membuat “*tax heaven country*”.

Tabel 1. Tantangan Pertukaran Informasi di Dunia

Tantangan	OECD Model		UN Model		Akademisi	
	Solusi	Kelemahan	Solusi	Kelemahan	Solusi	Kelemahan
Kurangnya Sumber Daya Manusia yang kompeten	<i>Tax Inspectors without Borders</i>	Sumber Daya Manusia pindah ke pihak konsultan	<i>Revenue Sharing Mechanism</i>	Informasi sebagai komoditas	Revenue Sharing Mechanism	Informasi dijadikan sebagai komoditas
Belum adanya infrastruktur yang memadai			<i>Revenue Sharing Mechanism</i>	Informasi sebagai komoditas		
Belum adanya sistem audit atas pertukaran informasi			<i>Cross Border Join Tax Audit</i>	Kedaulatan suatu negara dapat terganggu		

Sumber: Petruzzi dan Spies (2014)

Negosiator negara berkembang harus memperhitungkan biaya-biaya tambahan yang mungkin timbul akibat pelaksanaan prosedur pertukaran informasi yang dilakukan untuk menjaga keefektifan pertukaran ketika membuat perjanjian pajak terkait penerapan pertukaran informasi. Selain itu, negosiator negara berkembang harus dapat berargumentasi untuk memperoleh hak yang sesuai dalam melakukan perjanjian pajak dengan negara maju. Hal ini dikarenakan adanya kemungkinan bahwa negara maju pada saat pelaksanaannya akan selalu meminta informasi kepada negara-negara berkembang sedangkan negara berkembang tidak memperoleh keuntungan sama sekali atas pertukaran informasi tersebut sehingga negara berkembang hanya seperti bekerja untuk negara maju. Berdasarkan data yang diperoleh sampai dengan September 2016, jumlah perjanjian pajak yang dilakukan oleh Indonesia terhadap negara mitra berkaitan dengan pertukaran informasi yakni sebanyak 65 *tax treaty (Double Tax Avoidance Agreement)*, 6 TIEA, 94 *Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters*, dan 80 MCAA.

Posisi Indonesia saat ini termasuk ke dalam kategori negara nonkooperatif dalam hal mempersiapkan penerapan transparansi perpajakan berupa pertukaran informasi (lihat Tabel 2). Suatu negara harus memenuhi setidaknya dua dari tiga kriteria berikut untuk dapat dikategorikan sebagai negara kooperatif. Kriteria pertama yakni menandatangani *Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters*. Kriteria kedua yakni memperoleh hasil *largely compliant* atau *compliant* pada saat dilakukan *review* terhadap pertukaran informasi berdasarkan permintaan. Kriteria ketiga yakni komitmen untuk bertukar informasi tidak hanya sekedar komitmen semata melainkan di-*assess*.

Pada kriteria *assessment* ini dilihat apakah *primary law*-nya sudah meyakinkan atau belum. Indonesia berada pada tahapan "*partially compliant*" berdasarkan *Peer Review Ratings* yang dilakukan oleh Global Forum per 26 Juli 2016. Hal ini dikarenakan Indonesia hanya menandatangani bantuan administratif bersama dalam bidang perpajakan (*Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters*) sedangkan kriteria lainnya belum dipenuhi sehingga Indonesia termasuk ke dalam kategori negara nonkooperatif. OECD (2006) mengklasifikasikan jenis pertukaran informasi menjadi enam, yaitu *on request*, *spontaneous*, *automatic*, *industry-wide*, *simultaneous*, dan *tax abroad*. Pertukaran informasi yang bisa dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang disajikan pada Tabel 3.

Tabel 2. Posisi Indonesia dalam Persiapan Pertukaran Informasi

No	Persyaratan menjadi negara kooperatif	Indonesia
1	Negara telah menandatangani <i>Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters</i>	Terpenuhi
2	Hasil <i>review</i> yang dilakukan terhadap suatu negara atas pertukaran informasi berdasarkan permintaan mendapatkan <i>rating largely compliant</i> atau <i>compliant</i>	Belum Terpenuhi
3	<i>Primary law</i> terkait pertukaran informasi dari suatu negara sudah meyakinkan	Belum Terpenuhi

Sumber: Badan Kebijakan Fiskal (2016), telah diolah kembali.

Tabel 3. Bentuk Pertukaran Informasi di Indonesia

No.	Jenis Pertukaran Informasi	Penerapan di Indonesia	Peraturan yang berlaku di Indonesia
1	Pertukaran informasi berdasarkan permintaan		V
2	Pertukaran informasi secara spontan	V	V
3	Pertukaran informasi rutin atau otomatis	V	V
4	<i>Industry-Wide Exchange of Information</i>	-	-
5	<i>Simultaneous Tax Examination</i>	-	V
6	<i>Tax Examination Abroad</i>	-	V

Sumber: Kementerian Keuangan (2015)

Indonesia mengatur pertukaran informasi berdasarkan permintaan secara spontan, dan otomatis. Cara pertukaran informasi melalui *simultaneous* dan *tax examination abroad* dalam konteks internasional pun masih jarang dilakukan. Indonesia sedang mempersiapkan dua poin utama yakni dari sisi regulasi dan sisi IT dalam menghadapi era transparansi perpajakan. Selain itu, salah satu langkah yang telah dilakukan adalah dengan melakukan amnesti pajak pada tahun 2016. Tantangan yang dihadapi Indonesia adalah belum adanya infrastruktur yang memadai untuk mengumpulkan dan melakukan pertukaran informasi serta belum adanya regulasi yang secara detail dan fokus terhadap penerapan transparansi perpajakan ini, khususnya dalam hal perlindungan hak-hak wajib pajak (lihat Tabel 4).

Tabel 4. Tantangan Pertukaran Informasi di Indonesia

Tantangan yang dihadapi Indonesia	Solusi	Kelemahan
Belum adanya infrastruktur yang memadai	Pihak Direktorat Jenderal Pajak dan Otoritas Jasa Keuangan telah berdiskusi untuk membuat sistem informasi teknologi yang diperuntukkan untuk domestik terkait pengumpulan informasi dari pihak Lembaga Jasa Keuangan kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan dan kemudian disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak	Ketepatan waktu dalam pengumpulan dan pertukaran informasi dapat sesuai dengan <i>timeline</i> atau tidak
Belum adanya regulasi yang secara detail terkait penerapan pertukaran informasi dan perlindungan terhadap hak-hak wajib pajak	Sampai dengan saat ini regulasi yang mengatur terkait penerapan ini yaitu berupa PMK 125/PMK.010/2015 dan POJK 25/POJK.03/2015	Regulasi ini masih bersifat umum dan belum adanya aturan khusus mengenai perlindungan terhadap hak-hak dari wajib pajak

Sumber: Direktorat Perpajakan Internasional (2016), telah diolah kembali

Permasalahan lainnya di Indonesia untuk mendapatkan informasi wajib pajak tertentu adalah kendala otoritas pajak terkait kerahasiaan perbankan. Solusi yang ditawarkan untuk jangka pendek terkait permasalahan kerahasiaan perbankan adalah dengan mengadakan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak perbankan, baik melalui pihak OJK maupun dari pihak lembaga jasa keuangan kepada para nasabah untuk menjelaskan jenis kerahasiaan perbankan yang nantinya akan dihapuskan dalam penerapan transparansi perpajakan seperti jenis data-data atau informasi yang akan dibuka dan diberikan kepada pihak yang berwenang. Untuk solusi jangka panjang, revisi terhadap undang-undang perbankan bisa dilakukan. Revisi terhadap undang-undang perbankan membutuhkan proses yang panjang dan waktu yang cukup lama, tetapi Indonesia tetap harus memiliki payung hukum yang jelas dalam menerapkan transparansi perpajakan supaya kerahasiaan perbankan tidak lagi menjadi kendala dalam melakukan pertukaran informasi. Poin utamanya adalah melakukan revisi terhadap undang-undang perbankan terlebih dahulu, baru setelahnya peraturan-peraturan lainnya akan mengikuti secara otomatis.

Model penerapan transparansi perpajakan berupa pertukaran informasi keuangan secara otomatis yang akan diterapkan Indonesia adalah secara resiprokal. Hal ini karena di dalam CRS, opsi yang terdapat untuk penerapan transparansi perpajakan adalah hanya bersifat resiprokal atau non-resiprokal. Mekanisme yang terdapat di dalam CRS semuanya berasal dari otoritas pajak baik informasi yang akan dikirimkan ke negara mitra maupun informasi yang akan diterima dari negara mitra. Untuk penerapan terhadap FATCA, Indonesia akan menggunakan Model 1. Unit-unit yang akan dilibatkan di dalam penerapan pertukaran informasi secara otomatis untuk informasi yang keluar ke negara mitra, yakni Direktorat Perpajakan Internasional akan berkoordinasi dengan Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan. Unit-unit yang dilibatkan di dalam penerapan pertukaran informasi secara otomatis untuk informasi yang masuk ke Indonesia, yakni Direktorat Perpajakan Internasional akan berkoordinasi dengan Kantor Pengelolaan Data Eksternal.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan yaitu tren yang terjadi pada rezim perpajakan internasional saat ini telah mengarah kepada era keterbukaan informasi yakni berupa pertukaran informasi keuangan secara otomatis. Tantangan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang di dunia dalam melakukan pertukaran informasi keuangan yaitu kurangnya jumlah sumber daya manusia yang kompeten, belum adanya infrastruktur yang memadai, belum tersedianya sistem audit atas informasi yang dipertukarkan, dan masih lemahnya perlindungan terhadap hak-hak wajib pajak. Beberapa solusi yang ditawarkan adalah dengan melakukan *tax inspectors without borders*, *revenue sharing mechanism*, dan *cross border join tax audit*. Tren yang terjadi di Indonesia dalam penerapan pertukaran informasi keuangan sudah mulai menuju ke arah transparansi perpajakan. Hal ini dibuktikan dengan diterapkannya pertukaran informasi keuangan secara otomatis di Indonesia pada tahun 2018. Persiapan yang telah dilakukan Indonesia yakni dengan menerapkan amnesti pajak dan membuat regulasi terkait pertukaran informasi. Tantangan yang dihadapi Indonesia adalah belum adanya infrastruktur yang memadai, belum adanya regulasi secara detail terkait penerapan pertukaran informasi ini, dan kerahasiaan perbankan. Oleh sebab itu, untuk selanjutnya dibutuhkan model pertukaran informasi keuangan secara otomatis yang efisien sehingga Indonesia dapat menerapkan transparansi perpajakan secara optimal.

DAFTAR RUJUKAN

- Falasif, R. (2011). *Kebijakan Pertukaran Informasi dalam Upaya Pencegahan Praktik Penghindaran Pajak Melalui Skema Transfer Pricing (Studi Kasus pada Pemeriksaan Pajak)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Jakarta.
- Finley, R. (2016). BEPS and Transparency Among G-20's Top Priorities. *Tax Notes International*, Vol. 82, Number 4, pp. 344-345.
- Goodall, A. (2016). Multinational: More than 20 Countries Join Information Exchange Pilot Program. *Tax Notes International*, Vol. 82, Number 5, pp. 451-452.
- Hernandez, C. G. (2005). *Trends in the Exchange of Relevant Tax Information*. Wien: LINDE VERLAG Ges.m.b.H.
- Kementerian Keuangan. (2017). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi di Bidang Perpajakan*.
- Kurniawan, A. M. (2012). *Tax Treaty: Memahami Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) melalui Studi Kasus*. Jakarta.
- Mack, N., Woodson, C., MacQueen, K. M., Guest, G., & Namey, E. (2005). Qualitative research methods: a data collector's field guide. 2005. *Family Health International (FHI)*, NC, USA.
- Mcgee, R. W. (2004). Is Tax Competition Harmful?. *Andreas School of Business Working Paper Series*, Barry University, 1-9.
- Nelson, R. M. (2010). Analyst in International Trade and Finance. *The G-20 and International Economic Cooperation: Background and Implications for Congress*.
- Nergelius, J. (2015). November. *The Rights to Confidentiality and Privacy in an Age of Transparency*. The First International Conference on Taxpayer Rights, Washington DC.
- Oguttu, A. W. (2014). A Critique on the Effectiveness of Exchange of Information on Tax Matters in Preventing Tax Avoidance and Evasion: A South African Perspective. *Bulletin for International Taxation*, 2-19.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2014). *Model Tax Convention on Income and on Capital (Condensed Version)*. OECD Publications.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2012). *What it is, How it works, Benefits, What Remain to be done?.* OECD Publications.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2011)-+. *Implementing The Tax Transparency Standards*. OECD Publications.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2006). *Manual on The Implementation of Exchange of Information Provisions for Tax Purposes*. OECD Publications.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan*.
- Petruzzi, Raffaele & Karoline, S. (2014). *Tax Policy Challenges in the 21st Century*. Wien: LINDE VERLAG Ges.m.b.H.
- Rocha, S. A. (2016). Exchange of Tax-Related Information and the Protection of Taxpayer Rights: General Comments and the Brazilian Perspective. *Bulletin for International Taxation*, 502-516.
- Schneidman, L. (2016). A Wayfarer's Guide to FATCA Compliance for Nonfinancial Entities. *Tax Notes International*, Vol. 82, Number 12, pp. 189-190.
- The United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. (2007). *What is Good Governance?.* Agustus 18, 2016. <http://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf>
- Turina, A. (2016). Visible, Though Not Visible in Itself. *World Tax Journal*, 1-54.
- Urinov, V. (2015). Tax Amnesties as a Transitional Bridge to Automatic Exchange of Information. *Bulletin for International Taxation*, 168-176.
- Zucman, G. (2013). The Missing Wealth of Nations: Are Europe and the U.S. Net Debtors or Net Creditors?. *Quarterly Journal of Economics* 128(3): 1321-1364.



Pengaruh kebijakan dividen, kebijakan hutang, profitabilitas, dan likuiditas terhadap harga saham

Hana Chabibatul Latifah¹, Ani Wilujeng Suryani*¹

¹Universitas Negeri Malang, JL. Semarang No. 5 Malang, Indonesia

Abstract

The purpose of this study is to understand the impact of dividend policy, debt policy, profitability, and liquidity on the stock price. By using data from 27 annual reports mining companies in Indonesia from 2008 to 2017, we found that the profitability and liquidity affect the stock price. However, dividend policy and debt policy have no effect on the stock price. The result of this study indicated that the dividend policy and debt policy could not be used as the consideration that could affect the stock price. However, the companies and investors could use the profitability and liquidity as the consideration that could affect the stock price. The result of this study can be used by companies to improve the stock price by maintaining a good performance and balancing the proportion current debt with current assets.

Keywords: Honesty; Managerial Behavior; Managerial Reporting; Individual Preferences; Systematic Literature Review

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan dividen, kebijakan hutang, profitabilitas dan likuiditas berpengaruh terhadap harga saham. Dengan menggunakan data dari 27 laporan tahunan perusahaan pertambangan di Indonesia dari tahun 2008 sampai 2017, penelitian ini menemukan bahwa profitabilitas dan likuiditas memiliki pengaruh terhadap harga saham. Namun, kebijakan dividen dan kebijakan hutang tidak berpengaruh pada harga saham. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa kebijakan dividen dan kebijakan hutang belum bisa digunakan sebagai faktor pertimbangan yang dapat mempengaruhi harga saham. Namun, profitabilitas dan likuiditas dapat digunakan sebagai faktor pertimbangan yang dapat mempengaruhi harga saham. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan harga saham dengan cara menjaga kinerja perusahaan serta menyeimbangkan proporsi hutang lancar dengan aset lancar.

Kata Kunci: Harga Saham; Kebijakan Dividen; Kebijakan Hutang; Profitabilitas; Likuiditas

Diterima: Agustus 2019
Direvisi: Oktober 2019
Disetujui: Desember 2019

Koresponding:
Ani Wilujeng Suryani
ani.suryani@um.ac.id

DOI:
<http://dx.doi.org/10.17977/um004v7i12020p31>

PENDAHULUAN

Pada saat ini masyarakat mulai sadar dengan pentingnya sebuah investasi. Investasi yang memberikan keuntungan yang cukup menjanjikan adalah investasi saham. *Dividen* dan *capital gain* merupakan keuntungan yang didapat dari berinvestasi saham (Halim, 2018:8). Sebelum melakukan keputusan investasi saham, investor perlu melakukan pengamatan ataupun pengkajian lebih lanjut terhadap saham-saham yang berpotensi menghasilkan keuntungan yang maksimal.

Investor dapat memilih sektor industri yang diperkirakan potensial untuk tujuan investasi (Sahamgain, 2018) dengan mempertimbangan risiko investasi. Investor yang berani mengambil risiko akan lebih memilih investasi melalui sektor pertambangan. Hal ini dikarenakan harga saham pada sektor pertambangan mengalami fluktuasi dengan waktu yang begitu cepat dibandingkan dengan sektor industri yang lainnya (lihat Tabel 1). Fluktuasi ini menandakan tingginya tingkat risiko yang dihadapi, yang diharapkan memberikan tingkat pengembalian (*return*) yang tinggi pula (Hartono, 2014:257).

Harga saham sektor pertambangan sangat *volatile*, sebagai contoh pada saat kejadian krisis global. Krisis finansial global menyebabkan turunnya harga berbagai komoditas sehingga keuntungan perusahaan pertambangan menurun. Laba perusahaan pertambangan pada tahun 2008 menurun 33% dibandingkan tahun 2007. Di Bursa Efek Indonesia (BEI), kapitalisasi pasar perusahaan pertambangan yang naik 300% dari tahun 2006 ke 2007, turun hingga 74% pada akhir November 2008 (Kontan,

Tabel 1. Perkembangan Indeks Harga Saham Sektorial Tahun 2008-2017

Tahun	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Sektor Pertambangan	878	2203	3274	2532	1940	1381	1368	811	1384	1594
Sektor Agroindustri	919	1753	2284	2146	2161	2077	2367	1719	1864	1616
Sektor Perdagangan	148	275	474	582	727	778	881	850	861	922
Sektor Industri Dasar	135	274	387	408	484	484	542	408	538	689
Sektor Property	103	147	203	229	309	339	533	491	518	496
Sektor Manufaktur	237	529	823	992	1150	1157	1341	1152	1369	1640
Sektor Lainnya	215	601	967	1311	1370	1177	1301	1057	1371	1381
Sektor Infrastruktur	490	729	819	699	914	925	1157	981	1056	1184
Sektor Keuangan	176	301	467	492	546	536	733	687	812	1141
Sektor Konsumsi	327	671	1095	1316	1630	1804	2205	2065	2324	2861

Sumber: Yahoo Finance (<https://finance.yahoo.com/>) diakses tanggal 18 Mei 2019

27 Februari 2009). Contoh lainnya, volatilitas saham perusahaan pertambangan ditunjukkan dengan indeks saham sektoral yang naik 53,35% pada awal tahun 2016 hingga 14 Oktober 2016 yang dikarenakan oleh mulai membaiknya harga minyak dunia (Rahmayanti, 17 Oktober 2016).

Di tahun 2017, indeks harga saham gabungan (IHSG) juga menunjukkan volatilitas yang turun sebesar 0,75% pada tanggal 2 Agustus 2017. Penurunan ini dipengaruhi oleh berkurangnya ekspor batu bara ke Cina dan Eropa, selain adanya pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Hal ini juga menyebabkan pelemahan sektor pertambangan sebesar 2,52%, disusul sektor saham keuangan dan infrastruktur sebesar 0,90% (Gideon, 2017).

Salah satu analisis yang dapat dilakukan terhadap pergerakan harga saham adalah analisis fundamental yang mana harga saham akan dipengaruhi oleh kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan ini dapat dipengaruhi oleh kondisi industri atau faktor internal suatu perusahaan (Halim, 2018:30). Investor dapat melakukan analisis terhadap faktor internal yang akan berdampak pada kinerja perusahaan serta harga sahamnya (Alwi, 2003:87).

Faktor internal yang dapat dianalisis untuk menilai harga saham adalah kebijakan dividen (Syarif, dkk., 2015; Clarensia, 2012; Senata, 2016; Deitiana, 2011; Ranajee, 2018). Miller & Modigliani (1961), Bhattacharya (1979), John & Williams (1985), dan Miller & Rock (1985) yang mengembangkan *signaling theory of dividend* menyatakan bahwa manajer sebagai orang dalam dapat menggunakan kebijakan dividen untuk menyampaikan sinyal kepada investor mengenai informasi yang tidak diketahui pihak luar. Pengumuman dividen dianggap sinyal positif oleh investor karena mengindikasikan prospek yang positif dari kinerja perusahaan (Sugeng, 2017:440). Dengan demikian, semakin tinggi dividen yang diumumkan maka harga saham juga akan semakin tinggi. Hasil pengaruh positif kebijakan dividen terhadap harga saham sesuai dengan penelitian Syarif, dkk. (2015), Clarensia, dkk. (2012), dan Senata (2016). Namun penelitian lain menunjukkan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap harga saham (Deitiana, 2011). Perbedaan hasil penelitian kemungkinan dikarenakan sampel penelitian yang digunakan berbeda-beda. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis mengenai kebijakan dividen terhadap harga saham adalah:

H1: Kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap harga saham.

Selain itu, faktor internal yang dapat dianalisis untuk menilai harga saham adalah kebijakan hutang (Pasaribu, 2008; Bailia, dkk., 2016; Kesuma, 2009; Hendri, 2015). Bhattacharya (1979), John & Williams (1985), dan Miller & Rock (1985) yang mengembangkan *signaling theory* menjelaskan bahwa manajemen menggunakan kebijakan pendanaan (struktur modal) sebagai sarana menyampaikan pesan (sinyal) tentang prospek perusahaan yang diyakini oleh manajer. Kebijakan pendanaan dapat disampaikan dari laporan keuangan melalui rasio hutang terhadap modal (Sudana, 2015:24). Semakin besar proporsi hutang dalam pendanaan perusahaan, berarti perusahaan yakin dengan prospek perusahaan kedepannya karena ada keyakinan dapat memenuhi beban bunga dan pokok pinjaman hutang (Sugeng, 2017:329). Dengan demikian, kebijakan pendanaan melalui sumber hutang memberikan isyarat (sinyal) positif bagi investor tentang prospek perusahaan, sehingga mendorong naiknya harga saham. Hasil pengaruh positif kebijakan hutang terhadap harga saham sesuai dengan penelitian Pasaribu (2008) dan Bailia, dkk. (2016). Namun penelitian lain menunjukkan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap harga saham (Hendri, 2015; Kesuma, 2009). Perbedaan hasil penelitian kemungkinan dikarenakan sampel penelitian yang digunakan berbeda-beda. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis mengenai kebijakan hutang terhadap harga saham adalah:

H2: Kebijakan hutang berpengaruh positif terhadap harga saham.

Selain itu, faktor internal yang dapat dianalisis untuk menilai harga saham perusahaan adalah profitabilitas (Susilawati, 2012; Deitiana, 2011; Pasaribu, 2008; Clarensia, dkk., 2012; Kesuma, 2009; Meythi, dkk, 2011). Perusahaan dapat memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan dari rasio profitabilitas mengenai prospek atau kondisi perusahaan (Hermuningsih, 2012). Bhattacharya (1979) menjelaskan bahwa prospek perusahaan yang bagus dapat dilihat dari profitabilitas yang tinggi dan menyebabkan nilai perusahaan akan meningkat. Semakin tinggi nilai profitabilitas, maka penggunaan modal yang dilakukan manajemen perusahaan semakin efisien, sehingga meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan dan menyebabkan harga saham naik (Sudana, 2015:25). Hasil pengaruh positif profitabilitas terhadap harga saham sesuai dengan penelitian Susilawati (2012), Deitiana (2011), Pasaribu (2008), Clarensia, dkk. (2012), dan Kesuma (2009) Namun penelitian lain menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap harga saham (Meythi, dkk, 2011). Perbedaan hasil penelitian kemungkinan dikarenakan sampel penelitian yang digunakan berbeda-beda. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis mengenai profitabilitas terhadap harga saham adalah:

H3: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap harga saham.

Selain itu, faktor internal yang dapat dianalisis untuk menilai harga saham perusahaan adalah likuiditas (Clarensia, dkk. 2012; Pasaribu, 2008; Susilawati, 2012; Deitiana, 2011; Meythi, dkk, 2011; Hartuti, 2013). *Signaling Theory* juga dapat disampaikan melalui rasio likuiditas yaitu kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendek pada saat jatuh tempo (Sunyoto, 2013; Spence, 1973). Perusahaan dapat memberikan pesan mengenai kondisi perusahaan kepada pengguna laporan keuangan dari rasio likuiditas. Semakin cepat hutang jangka pendek dapat dipenuhi oleh perusahaan, maka kondisi keuangan perusahaan juga akan semakin baik (Sudana, 2015:24). Hal ini akan berdampak pada kenaikan dari harga sahamnya dikarenakan investor akan percaya dengan kinerja perusahaan yang baik karena kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Clarensia, dkk., 2012; Pasaribu, 2008). Namun penelitian lain menunjukkan bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap harga saham (Susilawati, 2012; Deitiana, 2011; Meythi, dkk, 2011; Hartuti, 2013). Perbedaan hasil penelitian kemungkinan dikarenakan sampel penelitian yang digunakan berbeda-beda. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis mengenai likuiditas terhadap harga saham adalah:

H4: Likuiditas berpengaruh positif terhadap harga saham.

Penelitian ini menindaklanjuti dari penelitian-penelitian sebelumnya oleh Deitiana (2011) dan Clarensia, dkk. (2012) dengan menambah variabel independen berupa kebijakan hutang dan menambah variabel kontrol berupa ukuran perusahaan dan umur perusahaan. Kebijakan hutang ditambahkan dalam penelitian ini karena melihat dari hasil penelitian terdahulu banyak yang tidak konsisten. Dalam melakukan penelitian terhadap harga saham, banyak faktor yang dapat mempengaruhinya tidak terkecuali faktor yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan variabel kontrol berupa ukuran perusahaan (kapitalisasi pasar) dan umur perusahaan sebagai variabel kontrol yang juga akan mempengaruhi harga saham (Endraswati & Novianti, 2015; Annisa & Nazar, 2015; Herawaty, 2009; Hariyanto & Juniarti, 2014). Penelitian ini juga menggunakan periode yang lebih panjang daripada penelitian sebelumnya yaitu tahun 2008-2017 agar hasil penelitian lebih akurat (Deitiana, 2011; Kesuma, 2009).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian ekplanasi kuantitatif yang menganalisis dan menjelaskan hubungan variabel yaitu antara variabel independen (X) kebijakan dividen, kebijakan hutang, profitabilitas, dan likuiditas dengan variabel dependen (Y) harga saham. Penelitian menggunakan perusahaan pertambangan yang tercatat di BEI periode 2008-2017. Perusahaan pertambangan dipilih karena harga sahamnya sangat fluktuatif dalam waktu yang begitu cepat dibandingkan dengan sektor industri yang lainnya, sehingga sangat menarik untuk diteliti (Yahoo Finance, 2019). Penelitian dilakukan selama 10 tahun (2008-2017) untuk memperoleh hasil yang lebih akurat terkait pengaruh kebijakan dividen, kebijakan hutang, profitabilitas, dan likuiditas terhadap harga saham (Deitiana, 2011; Kesuma, 2009). Sampel diambil dengan cara menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu sesuai tujuan yang tercermin dalam Tabel 2.

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah harga saham, yaitu *closing price* pada tanggal terakhir di akhir tahun seperti yang dilakukan oleh Deitiana, (2011), Clarensia, dkk., (2012), Susilawati

Tabel 2. Pengambilan Sampel Penelitian

No.	Kriteria Sampel	Jumlah Sampel
1.	Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI selama (2008-2017)	28 perusahaan
2.	Perusahaan pertambangan yang listing berturut-turut selama 10 tahun (2008-2017)	27 perusahaan*
	Total sampel penelitian	27 perusahaan
Jumlah data penelitian : jumlah sampel dikali tahun pengamatan (27x10 tahun)		270 data

(2012); Pasaribu, (2008)¹. Harga saham sektor pertambangan antar perusahaan memiliki nilai perbedaan yang tinggi karena perbedaan jenis golongannya, sehingga penelitian ini menggunakan transformasi data dalam bentuk logaritma agar data menjadi normal (Hariscom, 2013).

Variabel Independen

Kebijakan Dividen

Pengukuran kebijakan dividen dalam kenyataannya sulit dilakukan karena tidak semua perusahaan terus melakukan pembagian dividen tiap tahunnya meskipun perusahaan mengalami keuntungan (Sugeng, 2017:406). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan variabel *dummy*, 1 jika perusahaan membagikan dividen kas, dan 0 jika perusahaan tidak membagikan dividen kas (Ranajee, 2018; Yuniarti, 2013). Dividen kas digunakan karena yang paling umum dilakukan dan dibayarkan oleh perusahaan (Sugeng, 2017:406).

Kebijakan Hutang

Kebijakan hutang dalam penelitian ini menggunakan proksi *Long Term Debt to Equity Ratio* (LTDER) (Hendri, 2015). LTDER digunakan untuk menghitung proporsi hutang jangka panjang dibandingkan dengan modal sendiri (Sudana, 2015:24). Penelitian ini menggunakan ukuran LTDER untuk mengukur berapa bagian rupiah modal sendiri yang menjadi jaminan hutang jangka panjang (Makiwan, 2018). Hal ini dikarenakan hutang jangka panjang melibatkan waktu pinjaman yang cukup panjang untuk kegiatan ekspansi dan perluasan usaha, sehingga keputusan harus dilakukan secara cermat (Darsono, 2015). Selain itu, sektor pertambangan juga lebih dominan menggunakan hutang jangka panjangnya untuk membiayai aset tetap perusahaan berupa alat berat untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan (Merdiansyah, 2016).

$$LTDER = \frac{\text{long term debt}}{\text{total equity}} \quad (1)$$

Profitabilitas

Pengukuran profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan proksi Return on Equity (ROE) (Deitiana, 2011; Clarenia, dkk., 2012). ROE digunakan untuk mengukur return atas investasi pemegang saham biasa (Brigham & Houston, 2012:149). ROE berkaitan dengan total profitabilitas yang dapat dialokasikan ke pemegang saham sehingga membuat investor yang akan membeli saham tertarik dengan ukuran profitabilitas (Hanafi & Halim, 1995: 179).

ROE dapat menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan bersih setelah pajak dengan menggunakan modal sendiri tanpa adanya hutang (Sudana, 2015:25). ROE lebih mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dengan anggapan tanpa hutang sekalipun karena hutang memiliki risiko tersendiri (Kurniawan, 2017). Oleh karena itu, ROE lebih efektif untuk mengukur tingkat profitabilitas suatu perusahaan.

$$ROE = \frac{\text{earning after taxes}}{\text{total equity}} \quad (2)$$

Likuiditas

Likuiditas dalam penelitian ini menggunakan proksi *Quick Ratio* (QR) (Hartuti, 2013). QR

¹ *Closing price* akhir tahun dipilih karena aturan untuk menyampaikan laporan keuangan maksimum 120 hari setelah akhir tahun baru muncul di tahun 2016 (No. 29/POJK.04/2016 article 7, para 1). Selain itu, variabel keuangan lain menggunakan data laporan keuangan 31 Desember dimana jika pasar adalah pasar yang efisien maka informasi tersebut sudah tercermin dalam harga pasar.

dihitung dari *current assets* dikurangi *inventory*, dan membagi hasilnya dengan *current liability* (Brigham & Houston, 2012:135). QR digunakan dalam penelitian ini karena memberikan ukuran yang lebih akurat yang mana *inventory* dikeluarkan dari *current assets* karena dianggap kurang likuid dibandingkan dengan kas, surat berharga, dan piutang (Sudana, 2015: 24).

Inventory membutuhkan waktu yang lebih lama dicairkan sehingga sulit digunakan untuk membayar hutang yang akan jatuh tempo (Kasmir, 2012:136). Perusahaan pertambangan pernah mengalami pelemahan yang disebabkan oleh kelebihan *inventory* batu bara akibat ekspor Amerika Serikat yang besar. Hal ini berdampak pada persediaan yang *overload* dan tidak terjual, sehingga persediaan sulit dicairkan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Melani, 2013). Oleh karena itu, QR dianggap efektif untuk pengukuran tingkat likuiditas suatu perusahaan karena tidak mengikutsertakan *inventory* dalam memenuhi kewajiban lancarnya.

Variabel Kontrol

Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu ukuran perusahaan dan umur perusahaan (Endraswati & Novianti, 2015; Annisa & Nazar, 2015; Herawaty, 2009; Hariyanto & Juniarti, 2014). Ukuran perusahaan dalam penelitian ini menggunakan kapitalisasi pasar. Kapitalisasi pasar diukur dari natural logaritma nilai pasar ekuitas perusahaan pada akhir. Hal tersebut dilakukan dengan cara menghitung jumlah saham beredar pada akhir tahun dikalikan dengan harga pasar saham akhir tahun (Herawaty, 2009).

Variabel kontrol yang kedua adalah umur perusahaan. Umur perusahaan dihitung dari usia perusahaan berdiri sampai dengan tahun pengamatan. Umur perusahaan dapat menunjukkan seberapa lama perusahaan mampu bertahan dan dapat bersaing (Widiastuti, 2002).

Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan pertambangan di BEI periode 2008-2017 yang diperoleh dari situs BEI (www.idx.co.id) dan juga *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD). Harga saham diperoleh dari database galeri investasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang.

Teknis Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi panel. Pendekatan yang dapat dilakukan dalam metode estimasi model regresi data panel terdapat tiga, antara lain:

Pooled Least Square (PLS)

Model ini mengasumsikan bahwa tidak ada perbedaan karakteristik individu atau waktu karena memiliki *intercept* tetap sehingga perilaku data antar perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Model ini sama dengan metode *Ordinary Least Square* yang menggunakan kuadrat kecil biasa untuk mengestimasi model data panel (Yamin, dkk., 2011:200). Berikut model persamaan PLS:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 Z_1 + \beta_6 Z_2 + \varepsilon \quad (3)$$

Dimana :

Y_{it} = Harga Saham

β_0 = Koefisien Regresi

X_1 = Kebijakan Dividen, dimana 1 = jika perusahaan membagikan dividen kas, dan
0 = jika perusahaan tidak membagikan dividen kas.

X_2 = Kebijakan Hutang

X_3 = Profitabilitas

X_4 = Likuiditas

Z_1 = Ukuran Perusahaan

Z_2 = Umur Perusahaan

ε = Residual

Fixed effect (FE)

Model ini mengasumsikan bahwa adanya perbedaan pada konstanta (*intercept*) setiap perusahaan tetapi koefisien (*slope*) setiap perusahaan tidak berubah seiring waktu (Yamin, dkk., 2011:200). FE dapat dilakukan dengan variabel *dummy* yaitu menggunakan *Least Square Dummy Variable* (LSDV)

dan pengelompokan data (*Fixed Effect Within-Group Model*). Berikut persamaannya:

$$Y_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \epsilon_{it}$$

$$Y_{it} = \beta_{0i} + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 Z_{1it} + \beta_6 Z_{2it} + \epsilon_{it} \quad (4)$$

Dimana:

$\beta_{0i} = \beta_0 + u_i$ (β_0 menunjukkan koefisien regresi, yang merupakan rata-rata *intercept* sedangkan u_i adalah residual yang bersifat random)

i = Perusahaan ke- i

t = Periode ke- t

ϵ_{it} = Residual keseluruhan, serta kombinasi *time series* dan *cross section*

Random Effect (RE)

Model ini mengestimasi data panel dimana variabel residual mungkin memiliki hubungan antar waktu dan antar perusahaan. Pada model *random effect* perbedaan *intercept* diakomodasi oleh *error terms* masing-masing perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode *Generalized Least Square* (GLS) karena memiliki kemampuan untuk mempertahankan sifat efisiensi estimatornya tanpa kehilangan sifat ketidakbiasan dan konsistensinya sehingga hasil pengujian hipotesisnya menjadi akurat (Nawatmi & Nusantara, 1999). Berikut persamaannya:

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \epsilon_{it}$$

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 Z_{1it} + \beta_6 Z_{2it} + \epsilon_{it}$$

$$\epsilon_{it} = u_i + v_t + w_{it} \quad (5)$$

Dimana:

u_i = error perusahaan

v_t = error waktu

w_{it} = error gabungan

HASIL

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif mencakup variabel dependen, variabel independen, dan variabel kontrol. Hasil tersebut termuat pada Tabel 3. Nilai *mean* harga saham oleh perusahaan pertambangan adalah Rp 2.292,53. Harga saham perusahaan memperlihatkan nilai perusahaan di mata publik (Ermawati & Marliyani, 2015). Pertambangan menjadi sektor yang menarik untuk tempat investasi karena harga saham yang sangat *volatile*, sehingga akan menguntungkan untuk investor yang berani mengambil risiko (Hartono, 2014:257). Melonjaknya harga minyak mentah dunia menyebabkan harga saham pertambangan menjadi tinggi (Rahmayanti, 2016). Nilai minimal sebesar 5 menggambarkan perusahaan memiliki harga saham yang paling rendah yaitu Rp 5 oleh perusahaan PSAB, sedangkan nilai maksimal menggambarkan nilai tertinggi harga saham sebesar Rp 50.750 oleh perusahaan ITMG. Nilai *standard deviation* juga mengindikasikan bahwa harga saham antar perusahaan pertambangan memiliki perbedaan yang tinggi. Hal ini mungkin disebabkan karena perbedaan jenis perusahaan diantaranya perusahaan batubara, minyak, gas bumi, logam, mineral dan batu-batuan sehingga risiko yang dihadapi juga berbeda.

Tabel 3. Statistik Deskriptif

	Min	Max	Mean	Std. Dev	Variance
Y Log Harga Saham	0.699	4.705	2.696	0.735	0.540
X ₂ Keb. Hutang	0.001	0.998	0.590	0.232	0.054
X ₃ Profitabilitas	-0.993	0.836	-0.016	0.315	0.099
X ₄ Likuiditas	0.025	4.952	2.196	1.253	1.570
Z ₁ Ln Ukuran Perusahaan	22.437	32.032	28.225	2.117	4.482
Z ₂ Umur Perusahaan	4.000	49.000	26.833	11.701	136,905

Kebijakan hutang memiliki nilai *mean* 0,59 yang menunjukkan perbandingan antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri sebesar 59%. Semakin tinggi nilai rasio kebijakan hutang, maka risiko keuangan juga akan semakin besar (Sudana, 2015:24). Nilai ini berguna untuk mengantisipasi penggunaan hutang yang berlebihan dan menimbulkan kondisi yang akan membahayakan perusahaan. Hutang akan menimbulkan tanggungan perusahaan dalam bentuk pokok pinjaman dan beban bunga (Fraser & Ormiston, 2008: 233). Nilai minimal kebijakan hutang sebesar 0,001 menggambarkan perusahaan memiliki nilai kebijakan hutang yang paling rendah sebesar 0,001 oleh perusahaan ADRO, sedangkan nilai maksimal menggambarkan nilai tertinggi kebijakan hutang sebesar 0,998 oleh perusahaan PSAB.

Profitabilitas memiliki nilai *mean* -1,6%, dimana nilai profitabilitas yang mendekati 0 berarti pengelolaan modal yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh penghasilan tidak dilakukan secara efisien (Warni, 2016). Profitabilitas suatu perusahaan dikatakan buruk jika memiliki nilai kurang dari 40% (Kasmir, 2008). Profitabilitas yang rendah dikarenakan sebesar 49% perusahaan dalam penelitian mengalami kerugian akibat berkurangnya ekspor batu bara ke China dan Eropa (Gideon, 2017). Semakin tinggi nilai rasio profitabilitas, maka pengelolaan modal yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan semakin efisien (Sudana, 2015:25). Nilai minimal profitabilitas sebesar -0,993 menggambarkan perusahaan memiliki nilai profitabilitas yang paling rendah sebesar -0,993 oleh perusahaan PSAB, sedangkan nilai maksimal oleh perusahaan BUMI yang menggambarkan nilai tertinggi profitabilitas adalah sebesar 0,836. Nilai *standard deviation* juga mengindikasikan bahwa profitabilitas antar perusahaan pertambangan memiliki perbedaan yang tinggi. Hal ini mungkin disebabkan karena perbedaan jenis perusahaan diantaranya perusahaan batubara, minyak, gas bumi, logam, mineral dan batu-batuan sehingga risiko yang dihadapi juga berbeda dan menyebabkan kemampuan menghasilkan laba dengan modal yang digunakan berbeda pula.

Nilai *mean* likuiditas sebesar 2,20 menunjukkan bahwa tingkat likuiditas perusahaan pertambangan yang cukup baik. Tingkat likuiditas yang bernilai diatas 1 berarti kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendeknya tergolong baik (Utami, 2018). Aset lancar perusahaan setelah dikurangi *inventory* yang dianggap kurang likuid memiliki jumlah yang lebih besar dari hutang lancarnya sehingga perusahaan tidak memiliki risiko hutang yang tinggi. Nilai minimal likuiditas sebesar 0,025 menggambarkan perusahaan memiliki nilai likuiditas yang paling rendah sebesar 0,025 oleh perusahaan ATPK, sedangkan nilai maksimal menggambarkan nilai tertinggi likuiditas sebesar 4,952 oleh perusahaan INCO. Nilai *standard deviation* juga mengindikasikan bahwa likuiditas antar perusahaan pertambangan memiliki perbedaan yang tinggi. Hal tersebut kemungkinan disebabkan karena perbedaan jenis perusahaannya, sehingga kemampuan menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya juga berbeda.

Ukuran perusahaan yang diukur dengan Ln (kapitalisasi pasar) memiliki nilai *mean* 28,23. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan pertambangan yang tergolong tinggi dikarenakan IHSG sektor pertambangan yang tinggi dan menyebabkan kapitalisasi pasar yang tinggi pula (Saragih, 2018). Nilai minimal ukuran perusahaan sebesar 22,437 menggambarkan perusahaan memiliki ukuran perusahaan yang paling kecil sebesar 22,437 oleh perusahaan PSAB, sedangkan nilai maksimal menggambarkan ukuran perusahaan terbesar yaitu 32,032 oleh perusahaan ADRO.

Umur perusahaan memiliki nilai *mean* 26,83 menunjukkan bahwa rata-rata umur perusahaan-perusahaan pertambangan yang cukup muda. Perusahaan-perusahaan tersebut memiliki struktur kepemilikan saham yang tidak banyak terpecah atau terbagi dibandingkan perusahaan tua, sehingga harga saham akan meningkat. Nilai minimal umur perusahaan sebesar 4 menggambarkan perusahaan memiliki umur perusahaan yang paling muda sebesar 4 oleh perusahaan ADRO, sedangkan nilai maksimal menggambarkan umur tertua perusahaan sebesar 49 oleh perusahaan CTTH.

Kebijakan dividen yang diukur dengan variabel *dummy*, sehingga statistik deskriptifnya dilakukan terpisah pada Tabel 4. Kebijakan dividen diperoleh dari informasi bahwa sampel perusahaan yang membagikan dividen diberikan nilai 1, dan perusahaan yang tidak membagikan dividen diberikan nilai 0. Pembagian dividen yang dilakukan secara rutin diartikan bahwa perusahaan memiliki prospek ke depan yang bagus (Wati & Ratnasari, 2015). Data menunjukkan bahwa 65% perusahaan dalam

Tabel 4. Kebijakan Dividen (X_i)

Keterangan	N	%
Tidak Membagikan dividen	176	65,19
Membagikan dividen	94	34,81
Total	270	100,0

penelitian tidak melakukan pembagian dividen. Perusahaan biasanya jarang membagikan dividen di saat mengalami kerugian (Sugeng, 2017: 302). Namun, beberapa perusahaan yang tetap membagikan dividen tergantung pada keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Analisis Korelasi

Tabel 5 menunjukkan analisis korelasi *Pearson* antar variabel dependen, variabel independen, dan variabel kontrol. Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa kebijakan dividen, profitabilitas, dan likuiditas berhubungan positif signifikan dengan harga saham, sedangkan kebijakan hutang berhubungan negatif signifikan. Variabel kontrol yang berhubungan dengan harga saham adalah ukuran perusahaan dan umur perusahaan.

Pemilihan Model Regresi Panel

Pada pengolahan data panel, terdapat tiga pengujian yang dilakukan yaitu uji chow, uji hausman dan uji lagrange multiplier. Dalam pengujian ini, model ditentukan dari arah uji yang dilakukan (yang paling banyak). Pada data penelitian Model I dan II, dua uji mengarah pada *fixed effect*, satu uji mengarah pada *random effect*, maka model yang digunakan untuk Model I dan II adalah *fixed effect*. Tabel 6 menunjukkan hasil regresi panel dengan *Fixed Effect Model* antara Model I dan Model II.

Berdasarkan Tabel 6, maka dapat diinterpretasikan bahwa apabila (kebijakan dividen), (kebijakan hutang), (profitabilitas), dan (likuiditas) masing-masing bernilai 0, maka harga saham sebesar 2,52. Apabila pengambilan keputusan mengenai kebijakan dividen meningkat 1%, maka harga saham akan mengalami kenaikan sebesar 2,58%. Apabila nilai kebijakan hutang meningkat 1%, maka harga saham akan mengalami penurunan sebesar 15,77%. Apabila nilai profitabilitas meningkat 1%, maka harga saham juga akan mengalami kenaikan 62,82%. Namun, apabila nilai yang meningkat 1% adalah likuiditas, maka harga saham akan mengalami peningkatan sebesar 12,17%.

Tabel 6 juga menunjukkan nilai konstanta (α) persamaan regresi Model I dan II, yaitu semula bernilai positif (2,52) menjadi negatif (-5,21). Hal ini dikarenakan variabel kontrol ukuran perusahaan memiliki perbedaan nilai yang cukup besar dengan nilai tertinggi mencapai 82 triliun dan nilai terendah sebesar 6 miliar¹. Hal tersebut membuat nilai konstanta berubah menjadi negatif. Namun, perubahan dari nilai yang menjadi negatif tidak memengaruhi hasil persamaan regresi karena uji asumsi klasik telah terpenuhi dan nilai *slope* () tidak bernilai 0 (Dougherty, 2011).

Pembahasan

Pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Harga Saham

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap harga saham. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian oleh Syarif, dkk. (2015), Clarenia, dkk., (2012), dan Senata (2016), tetapi konsisten dengan penelitian lain Deitiana (2011). Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan *signaling theory*, yang mana manajer dapat menggunakan kebijakan dividen untuk menyampaikan sinyal kepada investor mengenai informasi yang tidak diketahui pihak luar. Pengumuman dividen dianggap sinyal positif oleh investor karena mengindikasikan prospek yang positif dari kinerja perusahaan (Sugeng, 2017:440). Dengan demikian, semakin tinggi dividen yang diumumkan maka harga saham juga akan semakin tinggi (Syarif, dkk, 2015).

Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap harga saham yang bisa disebabkan oleh kecilnya pembayaran dividen, sehingga tidak berdampak pada kemakmuran pemegang saham. Kenaikan nilai dividen tidak selalu menyebabkan naiknya harga saham perusahaan, tetapi tergantung pada laba yang diproduksi oleh aktiva-aktivananya, bukan pada bagaimana pembagian laba menjadi dividen dan saldo laba ditahan (Miller & Modigliani, 1961; Rashid & Rehman, 2008). Kemungkinan lain kebijakan dividen tidak mempengaruhi harga saham dikarenakan pembagian dividen dalam sampel penelitian yang sangat jarang dilakukan atau kecil.

Selain itu, kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap harga saham kemungkinan disebabkan oleh *symmetric information* yaitu manajer dan investor memiliki pandangan yang sama terkait kondisi yang sebenarnya dari perusahaan. Hal inilah yang menyebabkan harga saham menggambarkan nilai yang sebenarnya dari perusahaan (Sugeng, 2017:440). Dividen dalam hal ini tidak diperlukan untuk menyeimbangkan informasi antara manajer dan investor mengenai keadaan perusahaan. Kebijakan dividen tidak mengakibatkan reaksi pasar yang dapat mempengaruhi harga saham secara signifikan, tetapi dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran saham di pasar modal serta kebijakan di luar fundamental perusahaan yaitu kondisi ekonomi, sosial dan politik, suku bunga serta kebijakan pemerintah (Pertiwi & Wiagustini, 2016).

¹Telah dilakukan pengujian model dari masing-masing variabel kontrol yang digunakan, ditemukan bahwa adanya pengaruh dari variabel kontrol ukuran perusahaan yang menyebabkan nilai konstanta berubah.

Tabel 5. Analisis Korelasi Pearson

Variabel	1	2	3	4	5	6	7
1 Y	1.000						
2 X_1	0.173*	1.000					
3 X_2	-0.366**	0.076	1.000				
4 X_3	0.627**	0.075	-0.468**	1.000			
5 X_4	0.538**	-0.012	-0.586**	0.468**	1.000		
6 X_5	0.811**	0.057	-0.493**	0.668**	0.535**	1.000	
7 Z_1	-0.170*	0.200*	0.216**	0.079	-0.289**	-0.202*	1.000

** . Korelasi signifikan pada 0.001, * . Korelasi signifikan pada 0.01

Tabel 6. Uji Regresi

	Model I	Model II
(Constant)		
X_1 Keb. Dividen	2.5247	-5.2098
X_3 Keb. Hutang	0.0258	0.0002
X_3 Profitabilitas	-0.1577	0.1053
X_4 Likuiditas	0.6282***	0.0075
Z_1 Ukuran Perusahaan	0.1217***	0.0320*
Z_2 Umur Perusahaan	0.8745	0.2786***
R^2		-0.0034**
		0.9609

***. p-value signifikan pada 0.001, **. p-value signifikan pada 0.01, *. p-value signifikan pada 0.05

Pengaruh Kebijakan Hutang terhadap Harga Saham

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kebijakan hutang tidak berpengaruh terhadap harga saham. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian oleh Pasaribu (2008) dan Bailia, dkk., (2016), tetapi konsisten dengan penelitian oleh Hendri (2015) dan Kesuma (2009). Hasil ini mengindikasikan bahwa kebijakan hutang untuk sumber pendanaan yang dilakukan oleh pihak manajemen tidak berpengaruh terhadap harga saham (Hendri, 2015).

Kebijakan pendanaan dapat disampaikan dari laporan keuangan melalui rasio hutang terhadap modal (Sudana, 2015:24). Kebijakan pendanaan melalui sumber hutang bisa memberikan isyarat (sinyal) positif bagi investor tentang prospek perusahaan, sehingga mendorong naiknya harga saham (Sugeng, 2017: 329). Sinyal positif ini muncul dengan asumsi perusahaan berani memiliki tingkat hutang yang tinggi karena yakin dengan kemampuannya mengembalikan pinjaman beserta bunganya (Sugeng, 2017: 329). Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku manajemen terkait dengan pendanaan (struktur modal) tidak memberikan sinyal yang direspon oleh pasar. Dengan kata lain, besar kecilnya hutang dalam pendanaan perusahaan tidak diyakini oleh investor sebagai proksi dari prospek perusahaan di masa mendatang.

Tidak adanya pengaruh kebijakan hutang terhadap harga saham dalam penelitian ini bisa jadi disebabkan oleh kecilnya jumlah hutang jangka panjang perusahaan pertambangan dalam sampel penelitian. Hal ini dikarena pembiayaan hutang jangka panjang dari perbankan nasional cukup sulit dilakukan di Indonesia (Indrajaya, dkk., 2011). Perbankan memiliki risiko yang tinggi karena pemerintah tidak memberikan jaminan, sehingga tidak leluasa dalam penyaluran dana ke sektor pertambangan. Walaupun penggunaan modal dari hutang (ataupun ekuitas) memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing, dalam kondisi yang baik, perusahaan akan diuntungkan dengan pembiayaan melalui hutang karena manfaat dari biaya penggunaan hutang lebih besar daripada biaya bunga. Namun, dalam kondisi tidak terlalu tingginya tuntutan pemegang saham atas pengembalian investasi, perusahaan akan lebih diuntungkan dengan penggunaan modal melalui ekuitas (Sofyaningsih & Pancawati, 2011).

Pengaruh Profitabilitas terhadap Harga Saham

Hasil pengujian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap harga saham. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian oleh Meythi, dkk. (2011), tetapi konsisten dengan penelitian oleh Susilawati (2012), Deitiana (2011), Pasaribu (2008), Clarensia, dkk. (2012), dan Kesuma (2009). Hasil ini mengindikasikan bahwa semakin besar profitabilitas maka harga

saham juga akan meningkat (Sudana, 2015:25). Hal ini sudah dijelaskan pada analisis korelasi bahwa profitabilitas berkorelasi positif signifikan dengan harga saham dan sebaliknya.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan *signaling theory* yang dikemukakan oleh Bhattacharya (1979) yang menyatakan bahwa bahwa profitabilitas yang tinggi mengindikasikan prospek perusahaan yang bagus sehingga investor akan merespon positif dan nilai perusahaan akan meningkat. Nilai perusahaan yang meningkat akan menarik minat investor untuk menginvestasikan dana yang lebih tinggi pada saham suatu perusahaan sehingga menyebabkan harga saham menjadi naik.

Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi menunjukkan seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi investor (Hery, 2016: 143-144). Perusahaan berupaya untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin, karena laba merupakan salah satu indikator utama bagi keberhasilan perusahaan dan dapat menyebabkan naiknya nilai perusahaan melalui harga saham.

Penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda ketika menambahkan variabel kontrol berupa ukuran perusahaan dan umur perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara profitabilitas terhadap harga saham. Hal ini disebabkan karena pengaruh variabel kontrol berupa ukuran perusahaan dan umur perusahaan yang lebih dominan terhadap harga saham, sehingga pengaruh profitabilitas menjadi lebih kecil dan tidak signifikan (Endraswati & Novianti, 2015).

Pengaruh Likuiditas terhadap Harga Saham

Hasil pengujian menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian oleh Susilawati (2012), Deitiana (2011), Meythi, dkk., (2011), dan Hartuti (2013), tetapi konsisten dengan penelitian oleh Clarenzia, dkk., (2012) dan Pasaribu (2008). Hasil ini mengindikasikan bahwa kemampuan perusahaan dalam memenuhi hutang jangka pendeknya berpengaruh signifikan positif terhadap harga saham (Clarenzia, dkk., 2012; Pasaribu, 2008). Semakin cepat perusahaan dapat melunasi hutang jangka pendeknya, maka nilai perusahaan dalam masyarakat juga akan meningkat yang tercermin dari harga sahamnya (Clarenzia, dkk., 2012). Hal ini dikarenakan investor akan yakin dengan kinerja perusahaan yang baik karena kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Hal ini sudah dijelaskan pada analisis korelasi bahwa likuiditas berkorelasi positif signifikan dengan harga saham dan sebaliknya.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan *signaling theory* yang dikembangkan oleh Bhattacharya (1979), John & Williams (1985), dan Miller & Rock (1985) yang menjelaskan bahwa manajemen menggunakan kebijakan pendanaan (struktur modal) sebagai sarana menyampaikan pesan (sinyal) tentang prospek perusahaan yang diyakini oleh manajer. Isi pesan tersebut sebenarnya merupakan *insider* atau *private information* yang hanya dikuasai oleh manajer yang ingin disampaikan kepada publik (investor dan kreditor) yang melekat pada kebijakan pendanaan.

Jika perusahaan memutuskan menggunakan hutang dalam pendanaannya, berarti perusahaan yakin dengan prospek perusahaan kedepannya karena ada keyakinan dapat memenuhi beban bunga dan pokok pinjaman (Sugeng, 2017:329). Semakin cepat perusahaan dapat melunasi hutang jangka pendeknya, maka harga saham juga akan semakin meningkat (Clarenzia, 2012; Pasaribu, 2008). Investor akan percaya dengan kinerja perusahaan yang baik karena kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

SIMPULAN

Penelitian ini berfokus pada pengaruh kebijakan dividen, kebijakan hutang, profitabilitas dan likuiditas terhadap harga saham pada perusahaan pertambangan di Indonesia tahun 2008-2017. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, maka terdapat empat kesimpulan. Pertama, kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap harga saham. Hal ini menunjukkan bahwa seberapa rutin dividen dibayarkan, maka tidak akan berpengaruh terhadap harga saham. Kedua, kebijakan hutang tidak berpengaruh terhadap harga saham. Hasil ini menunjukkan bahwa besar kecilnya penggunaan hutang dalam struktur modal perusahaan tidak akan berpengaruh terhadap harga saham. Perusahaan yang ingin meningkatkan harga sahamnya tidak dapat menggunakan kebijakan dividen dan kebijakan hutang sebagai pertimbangan informasi masukan.

Ketiga, profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham. Profitabilitas yang tinggi menggambarkan prospek perusahaan yang bagus sehingga investor akan tertarik terhadap perusahaan dan mengakibatkan kenaikan harga saham. Perusahaan yang ingin meningkatkan harga sahamnya harus menjaga kinerja perusahaan tetap baik. Hal tersebut akan berdampak pada peningkatan profitabilitas, sehingga harga saham juga meningkat. Calon investor yang akan melakukan investasi saham dapat melakukan pertimbangan pada perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi agar mendapatkan keuntungan yang maksimal. Namun, penelitian menunjukkan hasil yang

berbeda ketika menambahkan variabel kontrol berupa ukuran perusahaan dan umur perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara profitabilitas terhadap harga saham dikarenakan pengaruh variabel kontrol berupa ukuran perusahaan dan umur perusahaan yang lebih dominan terhadap harga saham sehingga pengaruh profitabilitas menjadi lebih kecil dan tidak signifikan. Calon investor dapat melakukan pertimbangan pada perusahaan dengan umur yang muda sebelum melakukan investasi saham dan ukuran perusahaan yang besar agar mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Keempat, likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap harga saham. Semakin cepat perusahaan dapat membayar hutang jangka pendeknya akan membuat minat investor terhadap perusahaan semakin meningkat sehingga harga saham juga akan meningkat. Perusahaan yang ingin meningkatkan harga sahamnya dapat mengontrol tingkat maksimum utang lancarnya sehingga dapat terpenuhi oleh aset lancarnya. Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi dapat menjadi pertimbangan untuk tempat investasi saham karena harga sahamnya juga akan relatif tinggi pula.

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan oleh beberapa pihak. Bagi investor, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan untuk pertimbangan ketika melakukan investasi saham. Investor dapat mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga saham. Bagi perusahaan, hasil penelitian berguna dalam pengambilan keputusan dimasa yang akan datang yang berkaitan dengan informasi yang bersifat fundamental. Bagi calon peneliti selanjutnya, dapat digunakan dalam menambah informasi terkait dengan bidang penelitian mengenai harga saham.

Walaupun telah memberikan kontribusi dalam praktik, penelitian ini memiliki keterbatasan dimana kebijakan dividen diukur dari apakah perusahaan membagikan dividen atau tidak. Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperpanjang waktu periode penelitian untuk membuat data harga saham menjadi normal. Selain itu juga menggunakan ukuran rasio dalam mengukur kebijakan dividen sehingga menghasilkan data yang lebih akurat karena memiliki besaran. Tidak berpengaruhnya kebijakan dividen terhadap harga saham bisa jadi disebabkan adanya *time lag*. Penelitian berikutnya bisa menggunakan *closing price* tahun t untuk dibandingkan dengan kinerja keuangan tahun $t-1$.


DAFTAR RUJUKAN

- Alwi, Z. I. (2003). *Pasar Modal : Teori dan Aplikasi*. Edisi Pertama. Jakarta: Nasindo Internusa.
- Annisa, I.N. & Nazar , M. R. (2015). Pengaruh Struktur Kepemilikan dengan Variabel Kontrol Profitabilitas, Umur, dan Ukuran Perusahaan terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *e-Proceeding of Management*, 2(1): 313-323.
- Bailia, F. F. W., Tommy, P., Baramulli, D.N. (2016). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Dividend Payout Ratio dan Debt to Equity Ratio Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Property Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(3).
- Bhattacharya, S. (1979). Imperfect information, dividend policy, and “the bird in the hand” fallacy. *The Bell Journal of Economics*, 10(1), pp. 259-270.
- Brigham, E. F. & Houston, J. F. (2012). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Edisi 11. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Clarensia, J. (2012). Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, dan Kebijakan Dividen Terhadap Harga Saham (Studi Empirik pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2007-2010). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. 1(1): 72-88.
- Darsono, W. S. H. (2015). Pengaruh Struktur Utang terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2011-2013). *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(3), 1-10.
- Deitiana, T. (2011). Pengaruh Rasio Keuangan, Pertumbuhan Penjualan dan Dividen Terhadap Harga Saham. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 13(1): 57-66.
- Dougherty, Christopher. (2011). *Introduction to econometrics*. (Online), (https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=UXucAQAQBAJ&oi=fnd&pg=PP2&dq=Dougherty,+C.+2002.+Introduction+to+econometrics.&ots=8MShYdb1ho&sig=hzNpgX5ktf9U-5eKXnJk_W12cpo&redir_esc=y#v=onepage&q=Dougherty%2C%20C.%202002.%20Introduction%20to%20econometrics.&f=false), diakses 1 Februari 2019.
- Endraswati, H. & Novianti, A. (2015). Pengaruh Rasio Keuangan dan Harga Saham dengan E

- PS sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di DES. *Jurnal Muqtasid*, 6(1): 59-80
- Ermawati & Marliyani, R. (2015). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Harga Saham Pada Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Go Publik di BEJ. *UPN Veteran Jakarta*, 36-50.
- Fraser, L. M. & Ormiston, A. (2008). *Memahami Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Indeks.
- Gideon, A. (2017). *Sektor Pertambangan Melemah Tajam, IHSG Turun ke 5.780,57*. (Online), (<https://www.liputan6.com/bisnis/read/3045691/sektor-pertambangan-melemah-tajam-ihsg-turun-ke-578057>), diakses 25 September 2018.
- Halim, A. (2018). *Analisis Investasi dan Aplikasinya: Dalam Aset Keuangan dan Aset Riil*. Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Hanafi, M.M. & Halim, A. (1995). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hariscom. (2013). *Transformasi Data*. (Online), (<http://hariscompwt.blogspot.com/2013/02/transformasi-data.html>), diakses 3 Maret 2019.
- Hariyanto, L. & Juniarti. (2014). Pengaruh Family Control, Firm Risk, Firm Size dan Firm Age terhadap Profitabilitas dan Nilai Perusahaan pada Sektor Keuangan. *Business Accounting Review*. 2(1): 141-150.
- Hartono, J. (2014). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Hartuti, S. (2013). *Pengaruh Beberapa Rasio Keuangan Terhadap Harga Saham Pada Industri Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*.
- Hendri, E. (2015). Pengaruh Debt to Asset Ratio (DAR), Long Term Debt to Equity Ratio (LTDER) dan Net Profit Margin (NPM) Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 12(2): 1 – 19.
- Herawaty, V. (2009). Peran Praktek Corporate Governance Sebagai Moderating Variable dari Pengaruh Earnings Management Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal akuntansi dan Keuangan*, 10(2). 97-108.
- Hermuningsih, S. (2012). Pengaruh Profitabilitas, Size terhadap Nilai Perusahaan dengan Sruktur Modal sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Siasat Bisnis*, 16(2), 232-242.
- Hery. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Integrated and Comprehensive Edition*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Hidayat, A. (2014). *Penjelasan Metode Analisis Regresi Data Panel*. (Online), (<https://www.statistikian.com/2014/11/regresi-data-panel.html>), diakses 14 Februari 2019.
- Indrajaya, G., Herlina, Setiadi, R. (2011). Pengaruh Struktur Aktiva, Ukuran Perusahaan, Tingkat Pertumbuhan, Profitabilitas dan Risiko Bisnis Terhadap Struktur Modal: Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Listing di Bursa Efek Indonesia Periode 2004-2007. *Akurat Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 6(2).
- John, K. & Williams, J. (1985). Dividends, Dilution, and Taxes: A Signalling Equilibrium. *The Journal of Finance*, 40(4): 1053-1070.
- Kasmir. (2008). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. (2012). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Kesuma, A. (2009). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal Serta Pengaruhnya Terhadap Harga Saham Perusahaan Real Estate yang Go Public di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*. 11(1). 38-45.
- Kontan. (2009). *Laba Perusahaan Tambang Publik 2008 Anjlok 33%*. (Online), (<https://investasi.kontan.co.id/news/laba-perusahaan-tambang-publik-2008-anjlok-33>), diakses 21 September 2018.
- Kurniawan, R. (2017). *Rasio Fundamental: ROA dan ROE*. (Online), (<http://rivankurniawan.com/2017/11/21/apa-itu-roa/>), diakses 15 Maret 2019.
- Makiwan, G. (2018). Analisis Rasio Leverage untuk Memprediksi Pertumbuhan Laba Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015. *Jurnal Bisnis, Manajemen dan Informatika*, 15(2), 147-172.

- Melani, A. (2013). *Sektor Tambang Masih Melemah*. (Online), (<https://pasarmodal.inilah.com/read/detail/1943526/2013-sektor-tambang-masih-melemah>), diakses 16 Maret 2019.
- Merdiansyah, R. (2016). Pengaruh Likuiditas dan Solvabilitas Terhadap Profitabilitas (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(2): 101-113.
- Meythi, En, T. K., & Rusli, L. (2011). Pengaruh Likuiditas dan Profitabilitas Terhadap Harga Saham Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Manajemen dan Ekonomi*, 10(2): 2671-2684
- Miller, M. H. & Modiglian, F. (1961). Dividend Policy, Growth, and The Valuation of Shares. *The Journal of Business*, 34(4): 411-433.
- Miller, Merton H. & Rock, Kevin. (1985). Dividend Policy under Asymmetric Information. *The Journal of Finance*. Vol. XL, No. 4.
- Nawatmi, S & Nusantara, A. (1999). General Least Square : Solusi atas Gejala Heteroskedastisitas. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. Maret 1999.
- Pasaribu, R.B.F. (2008). Pengaruh Variabel Fundamental terhadap Harga Saham Perusahaan Go Public di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2003-2006. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(2): 101-113.
- Pertiwi, N. K. R. A & Wiagustini, N.L.P. (2016). Reaksi Pasar terhadap Peristiwa Stock Dividend pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 5(10): 6373-6400.
- Rahmayanti, E. (2016). *Indeks Sektor Pertambangan Menguat 53% Sepanjang 2016, Penopang Utama IHSG?* (Online), (<https://www.bareksa.com/id/text/2016/10/17/indeks-sektor-pertambangan-menguat-53-sepanjang-2016-penopang-utama-ihsg/14103/analysis>), diakses 22 September 2018.
- Ranjee, R., Pathak, R., & Saxena, A. (2018). "To pay or not to pay: what matters the most for dividend payments?" *International Journal of Managerial Finance*, 14(2), 230-244. doi:10.1108/ijmf-07-2017-0144.
- Rashid, A. and Rehman, A. Z. M. A. (2008). Dividend Policy and Stock Price Volatility: Evidence from Bangladesh. *Journal of Applied Business and Economics*, 8(4), 71-80.
- Sahamgain. (2018). *Memilih Saham untuk Investasi*. (Online), (<http://www.sahamgain.com/2018/07/memilih-saham-untuk-investasi.html>), diakses 15 Oktober 2018.
- Saragih, H. P. (2018). *Sektor Pertambangan Penopang IHSG di Awal 2018*. (Online), (<https://www.cnbcindonesia.com/market/20180128212326-17-2740/sektor-pertambangan-penopang-ihsg-di-awal-2018>), diakses 3 Maret 2019.
- Senata, M. (2016). Pengaruh Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan yang tercatat pada Indeks LQ-45 Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil*. 6(1), 73-84.
- Sofyaningsih, S. & Pancawati, H. (2011). Struktur Kepemilikan, Kebijakan Dividen, Kebijakan Hutang, dan Nilai Perusahaan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. 3(1): 68-87.
- Spence, M. (1973). Job Market Signaling. *The Quarterly Journal of Economics*, 87(3): 355-374.
- Sudana, I.M. (2015). *Teori & Praktik Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta: Erlangga.
- Sugeng, B. (2017). *Manajemen Keuangan Fundamental*. Yogyakarta: Deepublish.
- Susilawati, C.D.K. (2012). Analisis Perbandingan Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, dan Profitabilitas Terhadap Harga Saham pada Perusahaan LQ 45. *Jurnal Akuntansi*. 4(2): 165-174.
- Syarif, I & Ali, A. (2015). Effect of Dividend Policy on Stock Prices. *Journal of Management*. 6(1), 55-85.
- Utami, N.W. (2018). *Menghitung Rasio Likuiditas untuk Mengetahui Kinerja Keuangan Perusahaan*. (Online), (<https://www.jurnal.id/id/blog/2018-cara-menghitung-rasio-likuiditas/>), diakses 17 Maret 2019.
- Warni, S. (2016). *Mengingat kembali mengenai ROI dan ROE*. (Online), (<https://zahiraccounting.com/id/blog/mengingat-kembali-mengenai-roi-dan-roe/>), diakses 6 April 2019.

- Wati, N. K. P. B., & Ratnasari, M. M. (2015). Rasio Pasar dan Harga Saham di Bursa Efek Indonesia Periode 2009-2013. *E-Jurnal Akuntansi*, 10(1): 279.
- Widiastuti, H. (2002). Pengaruh Luas Ungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan terhadap Earning Response Coefficient (ERC). *Journal of Accounting and Investment*, 5(2)
- Yamin, S., Rachmah, L. A., & Kurniawan, H. (2011). *Regresi dan Korelasi dalam Genggaman Anda*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yuniarti, A.M.D. (2013). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Dividen, Profitabilitas dan Struktur Aset terhadap Kebijakan Hutang. *Accounting Analysis Journal*, 2(4), 447-454.



Sistem pengendalian simetris: bercermin pada *subak*, mematu sistem pengendalian intern pemerintahan

Sylvia Sylvia*¹, Rohmawati Kusumaningtias², Alia Ariesanti³

¹STIE Nobel Indonesia

²Universitas Negeri Surabaya

³Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

Abstract

This paper aims to interpret the values carried out in *subak* to be reflected in the strengthening of the internal control system in local government. Weak internal controls result in corruption being an unresolved problem in local government. Corruption shows the denial of humans to submit to the creator while still being obliged to maintain harmony with fellow human beings and with nature. Library research was conducted on the *Subak* system run by the Hindu-Balinese community and the phenomenon of corruption that occurred in this country. The results show that the symmetrical control system carried out in the *subak* is able to harmonize faith, the necessities of life, and the preservation of nature. Tri Hita Kirana which is the foundation of the *subak* governance is carried out by linking organizational goals to harmonizing relationships with God, humans, and nature. This symmetrical internal control system reflects religious values, justice, and togetherness which are expected to strengthen the internal control system of the local government.

Keywords: *subak*, government internal control system, symmetrical internal control system, corruption

Abstrak

Makalah ini bertujuan memaknai nilai-nilai yang dijalankan di *subak* untuk direfleksikan pada penguatan sistem pengendalian intern di pemerintahan daerah. Pengendalian intern yang lemah mengakibatkan korupsi menjadi masalah yang belum terselesaikan di pemerintahan daerah. Korupsi menunjukkan pengingkaran manusia untuk tunduk pada Sang Maha Pencipta sembari tetap berkewajiban menjaga keharmonisan dengan sesama manusia dan alam. Riset kepustakaan dilakukan atas sistem *subak* yang dijalankan oleh masyarakat Hindu-Bali dan fenomena korupsi yang terjadi di tanah air. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem pengendalian simetris yang dijalankan di *subak* mampu menyelaraskan antara iman, kebutuhan hidup, dan kelestarian alam. Tri Hita Kirana yang menjadi landasan tata kelola *subak* dilakukan dengan cara menautkan tujuan organisasi pada harmonisasi hubungan dengan Tuhan, manusia, dan alam. Sistem pengendalian intern simetris ini merefleksikan nilai religius, keadilan, dan kebersamaan yang diharapkan dapat menguatkan sistem pengendalian intern pemerintah daerah.

Kata Kunci: *subak*, sistem pengendalian intern pemerintah, sistem pengendalian intern simetris, korupsi

PENDAHULUAN

Korupsi yang terjadi di pemerintah daerah Indonesia dan melibatkan pejabat elit merupakan fenomena yang menyedihkan. Tabel 1 menampilkan jumlah perkara korupsi yang ditangani KPK sejak tahun 2004 hingga 2017 yang melibatkan pejabat di pemerintah daerah. Penurunan jumlah pejabat yang terlibat dalam perkara korupsi terjadi pada tahun 2013, tetapi setelah itu menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan pelaku yang terjaring meliputi legislatif dan eksekutif.

Data di Tabel 1 menimbulkan pertanyaan tentang tugas pejabat daerah untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi. Korupsi bisa jadi merupakan eksek yang timbul dari otonomi daerah (Setiyono, 2017). Wewenang luas yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah untuk mengelola administrasi dan keuangan daerah dimaksudkan agar pemerintah daerah lebih responsif dalam menghadapi permasalahan masyarakat setempat. Respons cepat dapat diberikan sebab pemerintah daerah lebih memahami kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik di daerah sehingga dapat mengambil tindakan dan membuat perencanaan yang tepat dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Cara mengutip: Sylvia, S., Kusumaningtias, R., & Ariesanti, A. (2020). Sistem pengendalian simetris: bercermin pada *subak*, mematu sistem pengendalian intern pemerintahan. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 7(1), 45-56.

Tabel 1. Perkara Korupsi yang Ditangani oleh KPK berdasarkan Jenis Pelaku Tahun 2004-2017

Jabatan	2004-2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Total
Anggota DPRD dan DPRD	44	5	16	8	9	19	23	20	144
Gubernur	8	0	0	2	3	3	1	1	18
Walikota/Bupati dan Wakil	24	3	3	3	12	4	9	13	71
Eselon I, II, III, dan IV	84	15	8	6	2	7	10	43	175
Jumlah	160	23	27	19	26	33	43	77	408

Sumber: Laporan Tahunan 2017 KPK (2018)

Rustendi (2018) menanggapi permasalahan tersebut sebagai tantangan bagi auditor internal dengan memperbaiki kematangan organisasi audit internal dan melakukan transformasi peran audit internal. Audit internal memiliki peran penting dalam mengarahkan aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peran tersebut menyiratkan bahwa (1) terdapat serangkaian prosedur atau peraturan tertulis yang harus diikuti untuk menjalankan aktivitas dalam organisasi, (2) peraturan tersebut merupakan penjabaran tujuan organisasi, dan (3) seluruh anggota organisasi memahami tujuan organisasi sehingga berdampak pada kesadaran anggota dalam mematuhi peraturan yang ditetapkan. Audit internal dilakukan oleh auditor internal. Oleh karena itu, kualitas auditor sebagai individu dan pengelolaan tim auditor sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan fungsi audit internal. Optimalisasi peran auditor internal menegaskan pentingnya perbaikan pada manusia (aparatur) sebagai penggerak sistem dan sistem yang mengatur seluruh aktivitas yang dijalankan oleh pihak-pihak terkait dalam sistem pemerintah daerah.

Auditor internal pemerintah mengalami pergeseran peran, bukan hanya sebagai pemberi sanksi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetapi juga sebagai katalis bagi OPD agar aktivitas OPD berjalan sesuai dengan fungsi dan perannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Gamar & Djahuri, 2015). Untuk itu, diperlukan transformasi peran auditor internal dengan menekankan kinerja pada upaya preventif sehingga berdampak pada berkurangnya investigasi (Rustendi, 2018) dengan mensyaratkan kompetensi dan komitmen bagi aktornya (Fachrudin, 2013). Keberhasilan peran auditor internal juga ditunjang dari komitmen pimpinan OPD untuk menjalankan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP). Implementasi SPIP menunjukkan komitmen untuk menghentikan *fraud*. Namun, sistem pengendalian internal yang sudah dirancang sedemikian rupa masih lemah dan dalam pelaksanaannya bahkan terkesan menjadi sekadar *rapik*¹.

Pengendalian internal merupakan isu global yang terus dimutakhirkan seiring berkembangnya modus *fraud* (McNally, 2013) *odds are high that you're familiar with the Internal Control-Integrated Framework that was published in 1992 by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO). Untuk itu, *the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO), suatu organisasi bentukan lima asosiasi profesional di bidang akuntansi dan keuangan (AICPA, AAA, FEI, IIA, dan IM²) secara intens mengembangkan model (*framework*) untuk mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi pengendalian internal. *Framework* ini dikeluarkan pertama kali pada tahun 1992 dan diperbarui pada tahun 2013. Organisasi bisnis, sektor publik, dan *non-governmental organizations* (NGOs) dapat menggunakan *framework* COSO sebagai acuan untuk mendesain sistem pengendalian internal (Fachrudin, 2013). Indonesia juga mengambil *framework* ini sebagai acuan untuk menyusun SPIP dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 (PP 60/2008).

Pemerintah mengeluarkan PP 60/2008 yang menandakan bahwa instansi pemerintah, seperti juga organisasi bisnis, memiliki Standar Pengendalian Intern (SPI) dan harus dijalankan agar kegiatan di instansi pemerintah dilakukan secara tepat guna dan tepat sasaran sehingga tidak menimbulkan kerugian negara dalam pemakaian dana publik. PP ini juga menjadi bukti keseriusan pemerintah untuk menghapus korupsi di pemerintahan.

PP 60/2008 mewajibkan instansi pemerintah menerapkan SPIP. Meskipun PP tersebut telah berlaku sejak tahun 2008, korupsi yang melibatkan pejabat negara masih saja terus terjadi (lihat Tabel 1). Irianto (2015) menunjukkan fakta korupsi di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Fakta tersebut dilihat dari persepsi korupsi versi *Political Economic Risk Consultancy* (PERC), yang menempatkan Indonesia pada poin 8,09 (skala 0 menunjukkan nilai terbaik dan 10 terburuk). *Indonesia Corruption Watch* (ICW) hingga semester kedua tahun 2014 juga melaporkan kasus

¹ Rapik dalam KBBI berarti omong kosong; obrolan.

² Kelima asosiasi profesional tersebut AICPA (*American Institute of Certified Public Accountants*), IMA (*Institute of Management Accountants*), AAA (*American Accounting Association*), FEI (*Financial Executives International*), IIA (*The Institute of Internal Auditors*).

korupsi kepala daerah sudah melibatkan 219 tersangka dengan kerugian negara hingga triliunan rupiah. Fenomena tersebut menguatkan dugaan bahwa aparat pemerintah telah menganggap SPIP sebagai omong kosong. Sebagaimana yang diungkap oleh Setiawan, Irianto, & Achsin (2013) bahwa *fraud* pada pemerintah daerah berada pada wilayah abu-abu, terpampang nyata, dilakukan secara sadar dan bersama-sama, tetapi tidak dapat dihentikan. Hal ini menimbulkan prasangka tingginya permifisitas pemerintah terhadap *fraud*.

Data korupsi ini seolah mengerdilkan Indonesia yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal. Salah satu contoh organisasi tradisional sosial yang memiliki nilai kearifan lokal adalah *subak* yang ada di Bali. Bali, daerah dengan beribu pesona, sangat dikagumi oleh masyarakat internasional karena kekayaan budaya dan keindahan alamnya. *Subak* merupakan salah satu budaya yang telah lama diwariskan dalam pengelolaan pertanian di Bali. *Subak* merupakan organisasi tradisional yang pada tahun 2012 diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. *Subak* terdapat pada prasasti Sukawana A.I. pada 882M (Sunaryasa, 2002) yang berusia lebih dari 1000 tahun (Windia, 2010). Ada tiga ciri khas pada *subak* yaitu (1) mengelola air irigasi, (2) mengelola pura, dan (3) memiliki otonomi (Windia, 2010). Ciri khas ini selalu ada pada *subak*, tetapi *subak* memiliki kebiasaan yang berbeda sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat.

Masyarakat Bali percaya sistem *subak* merupakan modal sosial yang harus dipertahankan sebab dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekarang dan di masa akan datang (Martiningih, 2012). Tujuan dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kearifan lokal yang dapat menjadi inspirasi untuk memperkuat sistem pengendalian internal pemerintah. Eksistensi *subak* yang telah berusia lebih dari 1000 tahun membuktikan bahwa sistem pengendalian internal yang dibangun dengan kearifan lokal tidak dapat dipandang sebelah mata. Pembahasan artikel ini diarahkan pertama pada pengenalan *subak*. Kedua, mengupas nilai filosofis *subak*. Terakhir, refleksi nilai-nilai kearifan lokal *subak* untuk memperkuat SPIP.

METODE

Makalah ini merupakan riset kepustakaan (Abbott, 2014) dengan mengambil data dari pustaka untuk dianalisis dan diinterpretasikan guna memperoleh hasil penelitian. Banyaknya kajian tentang *subak* sangat membantu peneliti untuk memahami *subak* dari berbagai perspektif. Peneliti menggunakan internet sebagai instrumen pengumpulan. Hasil penelusuran melalui *Google Scholar* dengan memasukkan frase “sistem *subak* di Bali” diperoleh 2.480 hasil. Dari hasil penelusuran tersebut, terdapat beberapa kajian yang mengangkat *subak* sebagai topik kajiannya, antara lain *subak* sebagai sistem pengairan sawah, program pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan nasional, organisasi sosial religius, dan entitas ekonomi dengan sistem pengendalian internal khusus. Pencarian yang lebih spesifik pada frase “sistem pengendalian intern pada *subak*” mendapatkan hasil pencarian sebanyak 239 untuk publikasi di atas tahun 2009.

Peneliti menentukan sampel berdasarkan *purposive sampling*. Batasan dalam menentukan sampel atas pustaka yang digunakan adalah sebagai berikut: (1) Pustaka yang dapat diakses melalui internet yang meliputi artikel penelitian, makalah pada prosiding, disertasi, tesis, peraturan pemerintah, laporan tahunan KPK. Selain itu, sebagian kecil pustaka merupakan koleksi pribadi. (2) Pustaka berupa artikel penelitian atau karya ilmiah diambil dari jurnal nasional, jurnal internasional, perguruan tinggi negeri, atau lembaga yang kompeten di bidang sistem pengendalian internal. (3) Artikel diutamakan yang dipublikasikan dalam sepuluh tahun terakhir. Beberapa publikasi yang lebih dari sepuluh tahun terakhir tetap digunakan dengan pertimbangan kajiannya yang dianggap tepat untuk memahami *subak*.

Langkah berikutnya, setelah mendapatkan bahan pustaka yang relevan dengan topik, peneliti kemudian melakukan analisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Memisahkan pustaka yang dianggap relevan dengan tujuan untuk memisahkan dari dengan pustaka yang tidak digunakan dalam analisis. (2) Menulis hasil bacaan. Pustaka yang telah dipilih dibaca dan ditulis poin-poin penting yang dibahas untuk mendapat pemahaman mengenai sejarah, tata kerja, keberhasilan, permasalahan yang dihadapi, dan keterlibatan pemerintah di dalam *subak*. Poin-poin fenomena korupsi di pemerintahan dan sistem pengendalian intern pemerintah juga ditulis. (3) Menginterpretasikan hasil. Hasil bacaan yang telah diringkas kemudian diinterpretasikan untuk menemukan nilai-nilai yang dijalankan di *subak*, dan di sistem pengendalian intern pemerintah yang diadopsi dari sektor bisnis. (4) Merefleksikan. Refleksi dapat diartikan sebagai pembacaan mendalam atas hasil interpretasi. Refleksi dilakukan dengan mengerahkan daya pikir, rasa, dan pengalaman peneliti. Hasil interpretasi berupa nilai-nilai yang dijalankan oleh anggota *subak* kemudian direfleksikan pada fenomena korupsi di pemerintahan agar dapat diketahui elemen-elemen pengendalian internal pemerintah yang perlu dibenahi. (5) Terakhir, peneliti menarik sintesis sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Subak dapat dikenali dari penampakan fisiknya sebagai sawah terasering yang mengikuti kontur tanah sehingga menampilkan pemandangan yang indah di Bali. Pengaturan sawah dengan sistem *subak* menjadi salah satu pesona yang menambah kecantikan Pulau Dewata, Bali. Di balik panorama indah yang disajikan *subak*, terdapat nilai kearifan lokal yang luar biasa pada sistem *subak*.

Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 9 Tahun 2012 menjelaskan bahwa *subak* adalah organisasi tradisional di bidang tata guna air dan atau tata tanaman di tingkat usaha tani pada masyarakat adat di Bali yang bersifat sosioagraris, religius, ekonomis yang secara historis terus tumbuh dan berkembang. Selain itu, *subak* memiliki tujuan untuk memelihara dan melestarikan organisasi *subak*, menyejahterakan kehidupan petani, mengatur pengairan dan tata tanaman, melindungi dan mengayomi petani, dan memelihara serta memperbaiki saluran air ke sawah. Definisi tersebut menunjukkan fungsi, peran, dan tujuan *subak* dalam menangani sumber daya penting bagi manusia, yaitu air, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi para petani tanpa melepaskan sisi religius, budaya, dan sosial. *Subak* memiliki otonomi untuk mengelola tata guna air dengan mengatur sistem irigasi ke sawah para petani yang berada pada satu kesatuan wilayah dengan menerapkan peraturan yang berlaku di *subak* (*awig-awig*) (Sunaryasa, 2002, p. 17).

Otonomi yang dimiliki oleh setiap *subak* digunakan untuk mengatur sistem irigasi yang berasal dari satu sumber mata air. Setiap *subak* memiliki pura, yang disebut pura bedugul, untuk melakukan ritual-ritual keagamaan terkait dengan aktivitas di sawah (I. W. W. Windia, 2010). Keberadaan pura pada setiap *subak* merupakan ciri khas *subak*. Kekhasan ini menjadikan *subak* sebagai organisasi yang memikirkan kesejahteraan para anggotanya tanpa melupakan kewajiban beribadah kepada Tuhan. Pura bedugul memiliki peran penting di *subak*, sebab setiap aktivitas bertani selalu diawali dengan ritual keagamaan yang dilakukan di pura untuk memohon doa mendapat hasil pertanian yang baik dan untuk menyampaikan rasa syukur atas hasil yang diperoleh. Ritual keagamaan yang dilakukan di *subak* menunjukkan bahwa meskipun orientasi ekonomi dijalankan di *subak*, tetapi tidak lantas menjadikan *subak* hanya sebagai sarana penumpukan “keuntungan” bagi para anggotanya (Suputra, 2011, p. 11).

Subak merupakan organisasi warisan leluhur yang terbentuk untuk mengharmoniskan pemenuhan kebutuhan jiwa manusia. *Subak* tumbuh dan berkembang sebagai turunan dari konsep *Tri Hita Kirana* (THK), yaitu *parahyangan* (hubungan manusia dengan Tuhan), *pawongan* (hubungan manusia dengan manusia), dan *palemahan* (hubungan manusia dengan alam). Keharmonisan ini berdasarkan pada kesadaran Ketuhanan pelaku *subak* melalui pengabdian kepada sesama dan pemeliharaan terhadap alam semesta. Manusia dalam melangsungkan kehidupannya tidak bisa lepas dari anugerah Tuhan atas alam. Manusia bergantung pada kebaikan alam. Di sisi lain, manusia mampu memengaruhi dan mengubah alam dengan kuasa yang diberikan kepadanya. Dengan demikian, *palemahan* merupakan wadah yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupan. Untuk memelihara *palemahan*, maka tata *pawongan* harus diperhatikan, karena *pawongan* lah yang mengatur *palemahan*. *Catur purusa artha*³ berlaku di sini. *Jagadhita* mengendalikan *artha* dan *kama* melalui *dharma*. *Artha*, jangan sampai unsur ini mendominasi dan menjadi ujung dari tujuan hidup *pawongan subak*, begitu pula *kama*, harus dikendalikan. *Artha* dan *kama* yang sudah damai (*shanti*) merupakan wujud keberhasilan *pawongan subak* menuju *parahyangan*, kembali kepada *Brahman*, dan terwujudlah *moksa*.

Manifestasi THK dalam *subak* ditunjukkan dengan jelas melalui keberadaan *bedugul/pura* di areal pertanian dan simbol ritual yang dilakukan melalui persembahan kepada Dewi Sri. Ritual ini berlangsung sebelum, selama, dan setelah masa tani dan masing-masing tahap mempunyai makna tersendiri. (Suputra, 2011, p. 82) menyebutkan ada empat upacara dalam *subak*, yaitu: (1) *ngemping* (menjemput air), mengawali pengolahan sawah dengan mengalirkan air ke persawahan untuk pertama kali; (2) *nyungung*, ritual untuk menandai tanaman mulai dewasa, ± 45 hari; (3) *biukukung*, ritual untuk mencegah serangan hama, dan (4) *nyawang*, upacara menjelang dilakukannya panen. Ritual tersebut menyertakan *yadnya*⁴ sebagai bentuk pengorbanan suci yang dilandasi ketulusan sekaligus harapan agar senantiasa dilindungi dan dilimpahkan anugerah berupa kecukupan air, keselamatan sawah, hasil panen yang baik, dan kesejahteraan anggota *subak*. Dalam menghadirkan *yadnya*, dibentuklah *prajuru subak* (pengurus *subak*) untuk mengelola kebutuhan selama ritual. Sistem *prajuru*

³ Terdiri dari *dharma*, *artha*, *kama*, dan *moksa*. *Dharma* adalah perpaduan kebenaran-kebaikan yang dituntut oleh agama, *artha* merupakan benda-benda bersifat duniawi, sedangkan *kama* adalah dorongan nafsu dan *moksa* adalah pelepasan manusia dari *artha* dan *kama* untuk bersatu dengan Tuhan.

⁴ Unsur utama *yadnya* adalah api, bunga, dan air. Api melambangkan Dewa Brahma, air simbol dari Dewa Wisnu, dan bunga melambangkan Dewa Siwa (Suputra, 2011, p. 84).

subak meliputi *pawilangan* (perencanaan sistem kerja *subak*), *nyurat* (pencatatan penerimaan dan pengeluaran), dan *nyobyahang* (komunikasi informasi dan bentuk pelaporan pertanggungjawaban kegiatan *subak*). Selain itu terdapat pula *paturunan*⁵ yang besarnya disesuaikan dengan luas petak sawah garapan, karena berimplikasi terhadap kebutuhan penggunaan air. Unsur pengendalian yang dibingkai oleh keseharian *subak* diuraikan berikut ini untuk dapat direfleksikan dalam penguatan SPIP.

Mengatur *Subak* dengan *Awig-awig*

Awig-awig sangat dipatuhi oleh anggota *subak*. *Awig-awig* mengatur perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anggota *subak* beserta sanksi kepada anggota yang melanggar. *Awig-awig* memiliki kekuatan untuk mengikat anggotanya sebab ia disusun dengan memperhatikan Catur *Dresta* yaitu: (1) *Sastra Dresta*, ajaran sastra Hindu, (2) *Loka Dresta*, peraturan negara, (3) *Kuna Dresta*, tradisi turun temurun, dan (4) *Desa Dresta*, kebiasaan daerah setempat (Sunaryasa, 2002, p. 17–19). Oleh karena itu, *awig-awig* dapat berupa peraturan yang sifatnya tetap, dan dapat juga fleksibel yang berasal dari keputusan rapat *subak* (disebut juga *perarem*) (Sunaryasa, 2002). *Awig-awig* dikomunikasikan dengan baik kepada semua anggota sehingga pengawasan dapat dilakukan oleh setiap anggota terhadap semua anggota. Konflik yang sering terjadi dalam *subak* adalah masalah pembagian air.

Bagi masyarakat Bali, air dipersonifikasikan sebagai Dewa Wisnu sehingga sangat dihormati dan “... konflik yang bersumber dari masalah air diusahakan untuk dihindari” (Windia, dkk. 2005). Oleh karena itu, maka pembentukan *subak* didasari pada prinsip hidrologis bukan berdasarkan wilayah administratif (Martiningih, 2012). *Subak* dibatasi oleh sumber air yang dapat digunakan bersama di suatu kawasan. “Luas kawasan *subak*, sangat tergantung dari kemampuan suatu sumber air untuk mengairi suatu lahan tertentu ... sampai air yang mengalir tidak bisa lagi mengairi sawah tertentu, karena sudah dihalangi oleh sungai, jurang, saluran irigasi...” (Windia, dkk., 2015, p. 24–26). Oleh karena itu, sepanjang suatu sumber air masih mampu menjangkau lahan pertanian petani di suatu wilayah, maka wilayah yang mendapatkan air dari sumber yang sama tersebut menjadi satu *subak*. Satu *subak* dapat melingkupi beberapa desa, atau dapat juga satu desa dapat memiliki beberapa *subak* (Windia, dkk., 2015).

Awig-awig mengatur pembagian air serta penyiapan lahan dan penggarapan lahan sehingga memberikan kesejahteraan bagi anggota *subak* melalui hasil pertanian yang diperoleh. *Awig-awig* sangat diperlukan untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang berlangsung di *subak* seperti perencanaan, pelaksanaan, pengkomunikasian, dan pertanggungjawaban. Penerapan *awig-awig* di *subak* menyiratkan lima hal utama. Pertama, perencanaan yang terdapat pada *pawilangan*. Anggota *subak* secara periodik mengadakan rapat membahas aktivitas organisasi, diantaranya pola tanam, masa tanam, bibit tanam, dan ritual selama bertani. Kedua, responsibilitas, transparansi dan komunikasi dalam *nyobyahang*. *Nyobyahang* menurut Suputra (Suputra, 2011, p. 108) mencatat penerimaan dan pengeluaran merupakan bentuk persiapan untuk penyebarluasan informasi penggunaan aset serta sebagai bentuk pertanggungjawaban *prajuru subak*. Ketiga, keteraturan dan kedisiplinan. Hasil dari rapat anggota *subak* dijalankan tepat waktu dalam hal ritual dan masa tanam yang telah disepakati. Hal ini terkait dengan perencanaan masa tanam yang telah memperhitungkan curah hujan dan kebutuhan air (Windia, dkk, 2005, p. 28). Keempat, kebersamaan. *Subak* berpedoman pada semboyan *paras paros salunglung subayantaka sarpanaya*, artinya segala baik-buruk atau berat-ringan perkerjaan dipikul bersama. Prinsip gotong royong dianut dengan menghilangkan *ego* masing-masing demi mencapai tujuan bersama. *Prajuru subak* tidak mendapatkan upah atau gaji atas kinerjanya, aktivitas mereka murni karena pengabdian terhadap sesama anggota. Hal ini juga menyiratkan ketulusan dalam menolong sesama. Kelima, bentuk kesadaran Ketuhanan. Keberadaan *bedugul/pura* dan ritual yang mengiringi masa tanam merupakan simbol bahwa anggota *subak* meyakini berlakunya mekanisme Tuhan melalui alam semesta, sehingga mereka senantiasa bersyukur melalui ritual selama aktivitas tanam. Rasa syukur menjadikan petani untuk memiliki ketulusan sebagai bentuk baktinya terhadap Tuhan, sehingga memunculkan nilai-nilai kejujuran, keikhlasan, dan tanggungjawab pada masing-masing anggota *subak*. Secara tersirat terlihat bahwa *subak* merupakan bentuk *karmayoga*⁶, sarana petani untuk melaksanakan fungsinya sebagai manusia, ciptaan Tuhan yang mampu mengharmoniskan hubungan sesama dan menjaga keseimbangan alam.

Pekaseh, Pemimpin yang Dipercaya dan Dihormati

Struktur kepengurusan di *subak* menempatkan pimpinan *subak* sebagai orang yang dihormati. Pemimpin *subak* (*pekaseh*) menerima amanah sebagai pemimpin *subak* bukan karena bayaran yang diterima tapi karena dipercaya oleh anggota *subak* mampu memimpin *subak* (Suputra, 2011). Peran

⁵ Turan wajib anggota petani *subak*.

⁶ *Karmayoga* salah satu dari *catur yoga*, merupakan bentuk pendekatan diri kepada *Brahman* melalui karya, kerja dengan segala kesungguhan dan ketulusan hati.

pekaseh sangat berhubungan dengan penegakan *awig-awig*, seperti larangan untuk membangun bangunan permanen di areal sawah, larangan berperang di areal sawah, tidak boleh menanam mayat di areal sawah, dan lain-lain (Sunaryasa, 2002).

Peran *pekaseh* yang dominan dalam mengatur aktivitas *subak* membuat *subak* tidak memerlukan campur tangan pihak luar. Beberapa tata cara di *subak* merupakan kebiasaan yang telah turun temurun. Namun, pemerintah pada zaman Orde Baru (Orba) menganggap *subak* harus dimodernkan. Modernisasi *subak* dilakukan terhadap pola tanam, tata kelola manusia, tata kelola air, dan tata kelola lingkungan. Modernisasi *subak* pada satu sisi berhasil meningkatkan produktivitas hasil pertanian, tetapi di sisi lain merusak keaslian budaya *subak* sebab pemerintah sebagai pihak eksternal dari *subak* telah mengintervensi manajemen *subak*. Modernisasi malah menjadikan petani menjadi perusak lingkungan hidup (Martiningsih, 2012; Sunaryasa, 2002) yang dalam jangka panjang justru merugikan generasi penerus. Padahal, merusak lingkungan bertentangan dengan THK atau tiga prinsip yang menjadi penyebab kebahagiaan. THK mengajarkan agar manusia dapat bahagia, ia harus menjaga harmoni dengan Sang Pencipta (*Parhyangan*), sesama manusia (*Pawongan*), dan lingkungan hidup (*Palemahan*).

Program revolusi hijau yang diterapkan pada masa Orba tahun 1970-an tidak dapat dihindari untuk diterapkan di *subak*. Pemerintah pada era tersebut melakukan pendekatan kepada *pekaseh* untuk memasukkan program revolusi hijau ke dalam *subak* (Martiningsih, 2012; Sunaryasa, 2002). Program revolusi hijau ini meliputi (1) penggunaan traktor untuk menggantikan sapi dalam membajak sawah, (2) penggunaan sabit untuk menggantikan ani-ani dalam memanen padi, (3) penggunaan bibit unggul sehingga padi sudah dapat dipanen dalam 3-4 bulan, yang sebelumnya petani menanam padi lokal yang berusia 6 bulan, (4) penggunaan pupuk kimia menggantikan pupuk organik, dan (5) penggunaan pestisida menggantikan predator alami.

Sunaryasa (2002) dan Martiningsih (2012) mengidentifikasi dampak revolusi hijau terhadap lingkungan dan sosial. Dampak terhadap lingkungan, pertama, adalah penurunan kualitas tanah yaitu tanah menjadi kering akibat penggunaan pupuk kimia. Kedua, hewan predator berkurang drastis karena terbunuh oleh pestisida. Ketiga, tanah menjadi tidak gembur akibat traktor tidak mampu membajak tanah secara dalam sehingga gulma tumbuh kembali. Keempat, adanya pencemaran air dari limbah pupuk kimia dan pestisida. Kelima, hama wereng meningkat akibat pola tanam padi sepanjang tahun. Padi yang selalu tersedia sepanjang tahun juga mengundang tikus. Sementara itu, penggunaan pestisida justru meningkatkan kekebalan hama wereng dan melahirkan hama wereng jenis baru. Padi varietas baru mampu dipanen 3-4 kali dalam setahun, sedangkan padi lokal harus menunggu hingga 6 bulan. Pola tanam padi tradisional juga mengenal sistem *bera* (tanpa penanaman). Keenam, saluran irigasi permanen yang dibangun pemerintah berakibat matinya binatang air yang berfungsi menjaga keseimbangan ekologis dan mengurangi resapan air ke dalam tanah.

Selain memberi dampak buruk terhadap lingkungan, revolusi hijau juga membawa dampak sosial dengan mengganti “wajah” asli *subak*. Pertama, terjadi pengangguran dari sektor pertanian akibat penggunaan traktor. Sebelum revolusi hijau, petani *subak* dibagi dalam kelompok-kelompok (*sekeha-sekeha*) sesuai dengan tugas mereka. Penggunaan traktor mengakibatkan *sekeha manyi* (kelompok memanen) menjadi pengangguran. Kedua, berkurangnya kontribusi wanita dalam pertanian. *Sekeha nebuk* (kelompok pemisah gabah dari tangkai padi) yang berasal dari perempuan-perempuan istri anggota *subak*. Ketiga, berkurangnya semangat gotong royong misalnya dalam pembuatan saluran irigasi, akibat pemerintah ikut campur dalam kegiatan *subak*. Bendungan dan beberapa saluran irigasi dari pemerintah sangat membantu petani *subak*. Namun, bantuan ini sering tidak melibatkan anggota *subak* baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan sebab dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, sehingga melunturkan nilai kebersamaan dan gotong royong. Rasa memiliki juga menjadi berkurang sehingga pemeliharaan dari warga *subak* juga berkurang. Keempat, berkurangnya otonomi *subak* dengan masuknya program-program pemerintah dalam mengatur aktivitas *subak* seperti program Bimbingan Massal, Intensifikasi Khusus, Supra Insus, dan program lainnya. Kelima, memudarnya kebersamaan misalnya ketika memburu tikus sebagai cara memberantas hama secara alami.

Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian *subak* tidak lepas dari *pekaseh* yang memiliki karisma sehingga dipercaya oleh para anggota dapat menegakkan *awig-awig*. *Pekaseh* menunjukkan tanggung jawab moralnya kepada Tuhan dengan menggiatkan penanaman nilai-nilai kebaikan melalui ritual keagamaan. Selain itu, dari sistem *subak* juga tergambarkan bahwa *prajuru subak* senantiasa aktif untuk membimbing anggota terhadap kewajibannya selama masa tanam dengan ketulusan. Nilai ketulusan ini merupakan bentuk bakti mereka terhadap anugerah Tuhan.

Demikian pula dalam lingkungan pemerintahan, aparat seharusnya telah menyiapkan bekal spiritual dalam diri untuk mengemban amanah menciptakan lingkungan yang kondusif dan bebas

dari tindakan yang berbau *fraud*. Pemerintah daerah mengelola satu wilayah yang di dalamnya terkandung berbagai kekayaan alam yang dapat digunakan dan dikelola untuk kesejahteraan masyarakat setempat. Untuk dapat mengelolanya, pemerintah daerah harus didukung oleh aparat pemerintah yang mengetahui tugas dan tanggung jawabnya. Pemerintah memegang kedudukan yang sangat penting di masyarakat. Pemerintah mendapatkan kuasa dari rakyat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara, termasuk pengaturan alokasi anggaran dalam program-program yang dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Hal ini sekaligus menjadi janji pemerintah untuk menjalankan pemerintahan yang dapat membahagiakan rakyatnya. Dengan demikian, konflik yang diakibatkan oleh penyalahgunaan jabatan sama halnya mengingkari kepercayaan masyarakat.

Penilaian Risiko

Setiap organisasi memiliki risiko. Namun, SPI yang baik akan mampu mencegah upaya penyimpangan guna mempertahankan eksistensi organisasi seperti yang terjadi pada *subak*. *Subak* mampu bertahan hingga saat ini karena beberapa hal; pertama dan yang utama, keyakinan pada ajaran agama. Setiap kegiatan pengelolaan sawah selalu diikuti dengan ritual keagamaan. Ritual keagamaan ini merupakan bentuk rasa syukur dan doa. Masyarakat Bali memercayai akan adanya azab ketika ritual keagamaan tidak dilakukan (Sunaryasa, 2002). Kedua, memilih pemimpin yang dipercaya mampu menyelesaikan masalah *subak* dengan adil, seperti bagaimana membagi air di musim kering. Ketiga, nilai-nilai yang disampaikan dalam *awig-awig* antara lain kebersamaan. Kebersamaan adalah "... aktivitas yang dilakukan tanpa berorientasi pada uang, tanpa berorientasi dengan nilai ekonomi/ untung rugi, sehingga ada keikhlasan dan ketulusan untuk menolong tanpa pamrih" (Sunaryasa, 2002, p. 102). Kebersamaan atau gotong royong mendorong anggota *subak* menjadi rukun dan tentram karena pekerjaan dilakukan untuk kepentingan bersama dengan memegang prinsip "*paras paros selunglung sebayantaka* (tenggang rasa, susah dan senang sama ditanggung bersama)" (Widnyani, Atmadja, & Yuniarta, 2015). Keempat, pemasyarakatan *awig-awig* yang baik kepada para anggota *subak* menyebabkan pengawasan dapat dilakukan oleh siapa saja terhadap siapa saja. Kelima, keterbukaan dan kejujuran dalam mempertanggungjawabkan dana para anggota.

Tata kelola yang dijalankan *subak* terbukti mampu menghindarkan *subak* dari risiko kegagalan organisasi. Pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Meskipun pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengurus daerahnya secara otonom namun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat. Risiko yang dihadapi oleh pemerintah daerah terjadi saat kepala daerah/pejabat daerah tidak amanah sehingga program yang dijalankan ditujukan untuk memperkaya diri sendiri. Agama dianggap aksesori untuk menaikkan citranya di masyarakat bukan jalan untuk mendapatkan keberkahan dari Tuhan. Pemimpin yang seperti ini tidak dapat berlaku adil dan tidak mengayomi masyarakatnya. Akibatnya, terbentuk kelas-kelas sosial dan kelas yang diuntungkan adalah yang dapat memberikan keuntungan materi kepada pemimpin. Kondisi ini dapat menghilangkan kebersamaan sebab masing-masing kelompok mengusahakan kepentingannya sendiri. Peraturan menjadi kehilangan makna sehingga kejujuran tidak lagi dihargai. Inilah risiko terbesar dalam organisasi yang menunjukkan kegagalan penerapan sistem pengendalian.

Kegiatan Pengendalian

Subak mengelola dana untuk menjalankan aktivitasnya seperti pemeliharaan lahan pertanian, penunjang administrasi *subak*, dan upacara keagamaan seperti organisasi lainnya (Widnyani et al., 2015), sehingga manajemen *subak* tidak lepas dari akuntansi (keuangan dan manajemen). Akuntansi keuangan di *subak* melakukan pengukuran atas penerimaan dan pengeluaran yang disebut *pewilangan*, dilanjutkan dengan *nyurat* yaitu mencatat penerimaan (natura dan uang tunai) dari anggota dan penggunaan uang, dan kegiatan terakhir adalah menjalankan *nyobyahang* yaitu membuat pelaporan keuangan untuk dibacakan pada rapat anggota *subak* (Suputra, 2011).

Akuntansi manajemen di *subak* ditunjukkan dengan menggelar rapat anggota untuk membahas perencanaan dan sekaligus melaporkan penerimaan uang, pelaksanaan kegiatan, dan penggunaan uang. Setiap kegiatan yang dilaksanakan perlu dituangkan dalam *pewilangan* yaitu rencana kerja dengan merinci kebutuhan dana dan alokasi dana pada kebutuhan (Suputra, 2011). *Subak* memperoleh dana dari: (1) internal dari iuran anggota (*peturunan*) untuk pelaksanaan upacara keagamaan dan (2) eksternal dari bantuan pemerintah untuk ekonomi produktif (simpan pinjam), pemeliharaan saluran irigasi dan penunjang administrasi *subak* (Widnyani et al., 2015). Jumlah dana yang harus dikumpul (*peturunan*) masing-masing anggota dihitung secara proporsional berdasarkan luas sawah (Suputra, 2011). Kegiatan pengendalian lebih banyak berasal dari diri pengelola *subak*. Kesadaran diri terhadap *karma phala* (manusia akan menuai apa yang ia tanam) menumbuhkan kejujuran pengelola *subak*.

Saat ini *subak* dapat menerima bantuan dari pemerintah daerah. Dana yang diberikan oleh pemerintah kepada setiap *subak* dapat mencapai Rp50 juta⁷ per tahun. Terbukanya aliran pendapatan *subak* dari pihak luar ikut memunculkan godaan pada *artha* dan *kama*. Beberapa kasus penyalahgunaan dana bantuan *subak* melibatkan ketua *subak*, seperti yang terjadi tahun 2013 dengan penyelewengan dana sebesar Rp124,9 juta⁸, dan tahun 2014 dua kasus penyelewengan dana *subak* dengan nilai Rp189 juta dan Rp130 juta⁹.

Penyalahgunaan tersebut berdampak terhadap pengelolaan *subak*. *Subak* harus mulai memikirkan kegiatan pengendalian tambahan terutama terhadap bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Mohamed, Aziz, Masrek, & Daud (2014) mencontohkan beberapa kasus penyelewengan dana organisasi yang tidak berorientasi laba disebabkan oleh kurangnya pengendalian internal karena organisasi yang tidak berorientasi laba tidak memiliki pemilik dan pendanaannya sangat bergantung pada pihak eksternal. Perlu diingat segitiga *fraud* menjelaskan bahwa (1) peluang melakukan *fraud* terbuka karena SPI yang lemah, (2) tekanan keuangan merupakan motif yang timbul sehingga melakukan *fraud*, dan (3) rasionalisasi dikarenakan etika yang lemah sehingga pelaku membenarkan tindakan *fraud* yang ia lakukan (Verschoor, 2015).

Pemerintah daerah melakukan kegiatan pengendalian berlapis untuk mempersempit ruang gerak peluang terjadinya *fraud*. Untuk itu, diterapkan SPIP dan dilakukan pengawasan oleh aparat pengawas internal, yaitu inspektorat daerah, yang bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan SPIP. Pemeriksaan selanjutnya dilakukan oleh pemeriksa eksternal yaitu auditor BPK untuk mendapatkan bukti yang cukup dalam memberikan opini laporan keuangan. Tekanan keuangan menjadi alasan sebagian orang yang melakukan *fraud* namun jika kita mengacu pada tabel 1 yang ditampilkan di bagian awal makalah ini, maka hal tersebut terbantahkan. Sulit menerima alasan tekanan keuangan jika pelaku korupsi merupakan kepala daerah atau anggota legislatif. Dengan demikian, alasan ketiga melakukan *fraud* yaitu rasionalisasi karena rendahnya etika pelaku korupsi lebih tepat dikemukakan pada kasus *fraud* di pemerintah daerah.

Informasi dan Komunikasi

Kegiatan ini terlihat jelas pada konsep *nyobnyahang*, pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran selama aktivitas tanam. *Nyobnyahang* merupakan bentuk informasi sederhana dari *prajuru subak* yang dipertanggungjawabkan pada setiap kegiatan rapat anggota *subak*. Dalam *nyobnyahang* terdapat unsur transparansi dan responsibilitas. Hal ini didasarkan pada *Tri Kaya Parisudha*, sebagai dasar perilaku manusia yang meliputi *manacika*, *wacika*, dan *kayika*. Tiga dasar perilaku tersebut mengajarkan manusia senantiasa melakukan kebaikan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. *Prajuru subak* yang menjalankan *Tri Kaya Parisudha* menunjukkan baktinya (tanggung jawab) kepada Tuhan, sehingga tidak ditemukan asimetri informasi dalam penyampaian laporannya. Begitu pula dalam sistem pemerintahan. Aparat yang berpikir, berkata, dan bertindak baik mampu menjaga akuntabilitas informasi pemerintahan.

Pemantauan atau Evaluasi

Subak merupakan warisan budaya yang telah ada selama ribuan tahun, sehingga sistem tersebut telah tumbuh menjadi bagian dalam diri anggota *subak*. Nilai-nilai yang termuat dalam *subak* seperti pengabdian, ketulusan, kebersamaan, keadilan, dan kedisiplinan merupakan norma yang 'biasa' bagi anggota *subak*. Selain itu, adanya kesadaran Ketuhanan dalam diri merupakan sarana pemantauan yang efektif dibandingkan alat manapun. Konsep pengendalian internal seperti itu memuat penyadaran aparat terhadap keberadaan dirinya dan hubungannya terhadap Tuhan, manusia, dan alam; yang disebut sebagai sistem pengendalian internal simetris. Akan tetapi, proses pemantauan dari pihak lain juga diperlukan, sebagai wahana klarifikasi dan saling mengingatkan antar manusia. Pemantauan dari pihak lain perlu dilakukan melalui sinergi undang-undang yang telah berlaku dengan praktik yang terjadi selama ini.

Subak yang diakui sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO sesungguhnya juga menghadapi tantangan untuk menjaga eksistensinya. Bali sebagai destinasi wisata internasional telah membawa perubahan cara berpikir masyarakat setempat. Hasil pertanian yang dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin mahal mengakibatkan banyak sawah yang beralih fungsi atau dijual untuk dijadikan objek wisata yang sedang tren. Oleh karena itu, Norken (2016)

⁷ Diambil dari <http://dipabali.com/index.php/2015/09/07/akhirnya-pencairan-hibah-desa-adat-diatur-dengan-pergub/>

⁸ Diambil dari <http://www.antaranad.com/berita/44490/ketua-subak-ebet-ebet-dituntut-15-tahun>. Akses 7 Februari 2016.

⁹ Diakses pada 7 Februari 2016 pada <http://balipost.com/read/headline/2014/05/23/12499/tersandung-penggelapan-dana-subak-kelian-subak-abian-mertasari-jaya-ditahan.html> dan <http://balipost.com/read/headline/2014/12/29/27403/terlibat-kasus-korupsi-dana-subak-mantan-perbekel-pesinggahan-ditahan.html>.

mengusulkan hendaknya pemerintah memberikan bantuan keuangan dan penyuluhan kepada petani untuk meningkatkan hasil panen dan mendirikan koperasi guna peningkatan kesejahteraan petani.

Pengendalian Simetris: Hasil Refleksi Nilai-nilai *Subak* untuk Penguatan SPIP

Keseharian *subak* merupakan tradisi masyarakat Hindu Bali yang dijalankan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan mengatur pengairan sawah yang menjadi sumber penghidupan. Tradisi ini berjalan secara natural sebab dilakukan sesuai dengan kepercayaan masyarakat Hindu Bali yang meyakini bahwa segala urusan hidup manusia hanya dapat dipenuhi jika manusia tidak bersikap egois sebab manusia bergantung pada Tuhan, sesama manusia, dan alam. Pengendalian yang dijalankan di *subak* ini disebut sebagai pengendalian simetris yang digambarkan pada Gambar 1. Sebagaimana yang ingin dicapai dalam *catur purusa artha*, pengendalian simetris meletakkan titik tuju pada Tuhan sehingga pencapaian tertinggi manusia dapat dicapai saat manusia dapat mengendalikan kesenangan pada materi dan mampu menekan nafsu buruk.


Tujuan pengendalian adalah untuk mengelola sumber daya agar dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama saat ini dan masa akan datang. Sumber daya secara umum diartikan sebagai segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Manfaat yang dapat diberikan oleh sumber daya menjadikannya objek yang dicari/dibutuhkan oleh manusia sehingga dalam ilmu ekonomi, sumber daya merupakan alasan utama manusia melakukan kegiatan ekonomi. Keterbatasan sumber daya yang tersedia lantas berhadapan dengan keinginan manusia yang tidak terbatas, sehingga berpotensi memunculkan keinginan pada diri manusia untuk menguasainya sendiri. Ego manusia yang lepas kendali telah mengikat dirinya pada nafsu buruk untuk mendapatkan kesenangan duniawi. Hakikat pengendalian terletak pada diri manusia yang menjalankan sistem. Oleh karena itu, pada *subak*, pengendalian diri terletak pada *catur purusa artha*, sebagai syarat keberhasilan THK yaitu manusia tunduk pada Tuhan, menghargai sesama manusia, dan menyayangi alam.

Pengendalian SPIP dirumuskan dalam lima unsur (PP 60/2008); (1) lingkungan pengendalian, (2) penilaian risiko, (3) kegiatan pengendalian, (4) informasi dan komunikasi, dan (5) pemantauan pengendalian internal. Unsur-unsur pada SPIP lebih menekankan pada unsur di luar diri manusia (sebagai pelaksana sistem). SPIP membangun kesadaran manusia berangkat dari struktur yaitu sistem yang dibangun di luar diri manusia. SPIP menyiapkan struktur berupa lingkungan pengendalian yaitu kemampuan pimpinan dalam menghadirkan suasana kerja yang kondusif agar anggota-anggotanya berperilaku etis dan membangun struktur yang mampu mendukung kerjasama dengan menempatkan orang-orang yang memiliki kompetensi di bidangnya. Setelah menyiapkan lingkungan pengendalian maka ditempatkan *the right man on the right place on the right time* berdasarkan ukuran kesuksesan organisasi. Setiap upaya yang menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan disebut sebagai risiko. Penilaian terhadap risiko merupakan upaya antisipasi atas situasi yang dapat mengancam tercapainya tujuan organisasi. Kegiatan pengendalian merupakan tindak lanjut atas penilaian risiko dengan cara membuat kebijakan dan prosedur secara tertulis dan melakukan evaluasi atas pelaksanaannya. Informasi dan komunikasi menunjukkan hasil yang diperoleh dari kegiatan pengendalian harus disampaikan kepada pihak yang memerlukan dalam bentuk dan waktu yang tepat. Terakhir, pemantauan pengendalian internal wajib dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

SPIP mengadopsi unsur-unsur pengendalian dari COSO, sementara COSO diilhami oleh kecurangan pelaporan keuangan oleh perusahaan-perusahaan besar di Amerika Serikat yang mengakibatkan berhentinya operasi perusahaan-perusahaan tersebut dan menimbulkan kerugian besar bagi para investornya. Melihat dari hal tersebut, investor merupakan pihak yang ingin diselamatkan oleh COSO sebab dianggap sebagai pihak yang dapat mempertahankan keberlangsungan hidup organisasi. Meskipun kecenderungan perusahaan kepada kepentingan investor dibantah oleh teori *stakeholder*, tetapi hal tersebut sulit dipungkiri. *Stakeholder* tidak lain adalah pihak-pihak yang dilayani oleh organisasi dengan keberadaan organisasi. Akan tetapi, proyek COSO telah mereduksi ketika *stakeholder* pada perusahaan besar menjadi sekadar *stockholder*. Keberpihakan seperti itu tidak diinginkan terjadi di *subak*. *Subak* menunjukkan pelayanannya bukan hanya kepada pemberi dana¹⁰ tapi juga kepada alam dan Tuhan. Integrasi pengendalian yang seperti itu tidak dibicarakan dalam COSO sehingga tindakan penyelamatan organisasi lebih ditujukan untuk pihak pemberi dana saja.

Pengendalian internal, yang saat ini seringkali mengacu pada COSO, menjadi sia-sia jika hanya sebagai aksesori dalam melakukan rutinitas akuntansi manajemen. Hakikat pengendalian

¹⁰ Perda Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak pada pasal 16 menyebutkan pendapatan subak selain diperoleh dari krama subak juga dari bantuan pemerintah.



Sumber: Penulis, 2019

Gambar 1. Sistem Pengendalian Simetris pada *Subak*

internal akan sulit dicapai jika pelaku organisasi tidak memahami tujuan keberadaan manusia di dunia. Sesungguhnya agama telah memberikan manusia petunjuk untuk mendapatkan keselamatan, dengan demikian segala sesuatu yang manusia kerjakan di dunia tidak ada yang bertentangan dengan ajaran agama. Seperti pada pengendalian internal *subak* yang didasarkan pada ajaran agama Hindu, yaitu THK. Pengendalian intern di *subak* menyatukan ibadah dengan aktivitas harian dan diimplementasikan dalam sikap gotong royong untuk kesejahteraan semua anggota dan melakukan kegiatan pertanian yang tidak merusak lingkungan. Harmonisasi yang terjalin kepada Tuhan, manusia, dan alam membentuk pengendalian internal simetris sebagai warisan budaya dunia, nilai-nilai religius, adat, dan budaya pada *subak* patut dipelihara karena dapat membantu masyarakat dalam mengendalikan perilaku mereka yang saat ini berhadapan dengan kondisi globalisasi yang sarat dengan nilai-nilai sekular (Sirtha, 2016).

SIMPULAN

Konsep penting SPI adalah pengendalian. Pengendalian yang tepat dapat diketahui ketika risiko-risiko yang ada dikenali, karena kejelasan tujuan organisasi (Beasley, 2007). Organisasi *subak* memahami bahwa tujuan *subak* adalah melakukan pembagian air secara adil kepada anggota-anggotanya. Oleh karena itu, risiko yang dihadapi adalah konflik antar anggota jika pembagian air dirasa tidak adil. Air merupakan sumber daya yang langka, sama halnya dengan alokasi anggaran pada pemerintah daerah. Pemerintah daerah menghadapi dilema pada setiap tahap dalam proses tata kelola pemerintahan mulai dari menyusun perencanaan, mengalokasikan pendapatan daerah, menggunakan anggaran sesuai perencanaan, hingga mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran. Oleh karena itu, sistem pengendalian yang mampu memberi keyakinan kepada publik bahwa pemerintahan telah berlangsung secara baik dan bersih.

Aziz et al. (2015) menyatakan bahwa SPIP sangat terkait dengan integritas atau perilaku etis dari pemimpin agar mampu memberikan stimulasi kepada anggota organisasi untuk mematuhi aturan dan menanamkan nilai-nilai untuk berkomitmen pada perilaku etis. SPIP merupakan proses pada semua level organisasi, setiap aktivitas organisasi, dan setiap waktu. Perilaku etis mendorong pelaksanaan aktivitas yang mempertimbangkan nilai-nilai kebaikan sehingga menghasilkan akuntabilitas yang bebas *fraud* dan pemberian pelayanan publik yang menghormati hak publik. Jadi, akuntabilitas bukan perkara mampu membuat laporan kinerja yang terukur tapi juga menyangkut moral, hak, dan kewajiban. Jika sektor publik ingin berubah, tidak cukup hanya mengganti peraturan tetapi harus ada kesadaran untuk melakukan perubahan etika birokrasi dalam melayani publik (Siddiquee, 2006).

Titik rawan pengendalian ada pada diri pelaku. Ketika pelaku merasa bahwa perbuatan yang dilakukan hanya untuk pertanggungjawaban kepada manusia maka hilanglah esensi dari pengendalian. Pada ranah sektor publik, publik adalah pihak yang perlu mendapat perhatian karena pemerintah menerima amanah sebagai wakil rakyat. Dengan mengikuti logika berfikir seperti itu, maka dapat dikatakan bahwa SPIP merupakan upaya untuk mengarahkan pemerintah agar melakukan tugas

pengelolaan keuangan secara jujur agar tidak merugikan publik. SPIP merupakan perangkat yang sarat nilai yang menghendaki perilaku etis dari aparat pemerintah untuk memegang komitmen menjalankan tugas pemerintahan dengan bersih demi menjaga kepercayaan masyarakat. Kualitas pelayanan publik yang dapat diberikan oleh aparat pemerintah sangat bergantung pada moral aparat pemerintah (Bhuiyan & Amagoh, 2011).

Sistem pengendalian pemerintahan yang sekarang berlaku ‘masih’ mencari bentuk (karena masih banyak ditemukan *fraud*) sehingga memerlukan pembentukan konsep dasar sebagai landasan aparat dalam berkarya. SPIP lebih condong pada penerapan konsep yang diterima secara internasional (berkiblat pada COSO) sehingga cenderung mengabaikan konteks masyarakat Indonesia yang terkenal kaya akan budaya lokalnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Abbott, A. (2014). Digital paper: A Manual for Research and Writing with Library and Internet Materials. In *Signal Processing* (Vol. 37). London: The University of Chicago Press.
- Aziz, M. A. A., Rahman, H. A., Alam, M. M., & Said, J. (2015). Enhancement of the Accountability of Public Sectors through Integrity System, Internal Control System and Leadership Practices: A Review Study. *Procedia Economics and Finance*, 28(April), 163–169. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01096-5](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01096-5)
- Beasley, M. S. (2007). Developing Effective Internal Controls Using the COSO Model. *Internal Controls in a COSO Environment Seminar Raleigh, North Carolina State University*.
- Bhuiyan, S. H., & Amagoh, F. (2011). Public sector reform in Kazakhstan: Issues and perspectives. *International Journal of Public Sector Management*, 24(3), 227–249. <https://doi.org/10.1108/09513551111121356>
- Fachrudin, M. D. (2013). COSO Framework 2013 dan Relevansinya dengan Pengendalian Internal di Kemenkeu. *Edukasi Keuangan*, 17, 9–12.
- Gamar, N., & Djamhuri, A. (2015). AUDITOR INTERNAL SEBAGAI “ DOKTER ” FRAUD. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(1), 107–123. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.04.6009>
- Irianto, G. (2015). *Spirit Profetik, Akuntan, dan Pencegahan Fraud*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Akuntansi Sektor Publik.
- Laporan Tahunan 2017 KPK*. (2018). Jakarta.
- Martiningsih, N. G. A. G. E. (2012). Pelestarian *Subak* Dalam Upaya Pemberdayaan Kearifan Lokal Menuju Ketahanan Pangan dan Hayati. *Jurnal Bumi Lestari*, 12(2), 303–312.
- McNally, B. J. S. (2013). The 2013 COSO Framework & SOX Compliance The 2013 COSO Framework & SOX Compliance. *Strategic Finance*, June, 1–8.
- Mohamed, I. S., Aziz, N. H. A., Masrek, M. N., & Daud, N. M. (2014). Mosque Fund Management: Issues on Accountability and Internal Controls. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 145, 189–194. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.06.026>
- Rustendi, T. (2018). PERAN AUDIT INTERNAL DALAM MEMERANGI KORUPSI (Upaya Meningkatkan Efektivitas Fungsi APIP). *Jurnal Akuntansi*, 12(2), 111–126. Retrieved from <http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jak/article/view/384/280>
- Setiawan, A. R., Irianto, G., & Achsin, M. (2013). System-driven (Un) Fraud: Tafsir Aparatur terhadap “Sisi Gelap” Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(April), 85–100.
- Setiyono, B. (2017). Evidence From Four Case Studies. *Politika*, 8(1), 27–62. <https://doi.org/10.14710/politika.8.1.2017.27-62>
- Siddiquee, N. A. (2006). Public management reform in Malaysia: Recent initiatives and experiences. *International Journal of Public Sector Management*, 19(4), 339–358. <https://doi.org/10.1108/09513550610669185>
- Sirtha, I. N. (2016). *Subak di Era Globalisasi. Penelitian Mandiri Fakultas Hukum Universitas Udayana*.
- Sunaryasa, I. M. O. (2002). *Upaya Revitalisasi Peran Subak dalam Pelestarian Fungsi Lingkungan Studi Kasus: Subak Jatiluwih dan Subak Kloda Tabanan, Bali*. Universitas Diponegoro Semarang.

- Suputra, I. D. G. D. (2011). *Refleksi Nilai-nilai Akuntansi dalam Organisasi Subak di Bali*. Universitas Brawijaya Malang.
- Verschoor, C. C. (2015). Overcoming the fraud triangle: Companies still need to do more to lessen the financial pressures and reduce the rationalizations that lead to fraud. *Strategic Finance*, 97(1), 17–19.
- Widnyani, N. M. S., Atmadja, A., & Yuniarta, G. A. (2015). MENGUNGKAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA LEMBAGA LOKAL SUBAK DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI PEDESAAN (Studi Kasus pada Subak Tabola, Desa Pakraman Tabola, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem). *EJournal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(1), 1–11.
- Windia, I. W. W. (2010). Sustainability of subak irrigation system in Bali (Experience of Bali Island). *Seminar on the History of Irrigation in Eastern Asia, Organized by ICID*. Yogyakarta.
- Windia, W., Pusposutardjo, S., Sutawan, N., Sudira, P., & Arif, S. (2005). Sistem Irigasi Subak dengan Landasan Tri Hita Karana (THK) sebagai Teknologi Sepadan Dalam Pertanian Beririgasi. *SOCA (Socio-Economic of Agriculture and Agribusiness)*, 5(3), 1–15.
- Windia, W., Sumiyati, S., & Sedana, G. (2015). Aspek Ritual pada Sistem Irigasi Subak sebagai Warisan Budaya Dunia. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 5(1), 23–56.



Pengaruh karakteristik perusahaan terhadap *tax avoidance* serta dampaknya pada nilai perusahaan

Yosef Rago Andalan Nusa Putra*¹, Amir Indrabudiman¹, Sugeng Riyadi¹, Wuri Septi Handayani¹
¹Pascasarjana Universitas Budi Luhur, Jl. Ciledug Raya No. 99, Kota Jakarta Selatan, Indonesia

Abstract

The purpose of this study was to determine the effect of company characteristics on tax avoidance and its effect on firm value. Sampling uses a purposive sampling method. The sample consisted of 19 agricultural sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2013-2017. The hypothesis is tested using partial least square software. The results showed profitability has a significant effect on tax avoidance, leverage doesn't have a significant effect on tax avoidance, firm size doesn't have a significant effect on tax avoidance, profitability has a significant effect on firm value, leverage doesn't have a significant effect on firm value, firm size has an influence on firm value. Tax avoidance has a significant effect on firm value, tax avoidance isn't able to mediate the effect of profitability on firm value, tax avoidance isn't able to mediate the effect of leverage on firm value, tax avoidance is able to mediate firm size on firm value.

Keywords: company characteristics, tax avoidance, firm value

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak serta dampaknya terhadap nilai perusahaan. Penarikan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel terdiri atas 19 perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017. Hipotesis diuji menggunakan *software partial least square*. Hasil penelitian menunjukkan profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan pada *tax avoidance*. *Leverage* dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada *tax avoidance*. Profitabilitas dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan pada nilai perusahaan. *Leverage* tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada nilai perusahaan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa *tax avoidance* berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, tetapi tidak mampu memediasi pengaruh profitabilitas dan *leverage* terhadap nilai perusahaan. Sebaliknya, *tax avoidance* mampu memediasi ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan.

Kata Kunci: karakteristik perusahaan, penghindaran pajak, nilai perusahaan

PENDAHULUAN

Konsep pembangunan Negara tidak terlepas dari sektor perpajakan. Pajak sebagai sumber pendapatan negara terbesar dan digunakan untuk pembangunan negara seperti pembangun infrastruktur, peningkatan pendidikan, penguatan ketahanan dan keamanan Negara, serta pembangunan daerah. Kenyataannya terjadi penurunan *tax ratio* yang menggambarkan penurunan persentase penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). *Tax ratio* merupakan ukuran penilaian kesanggupan pemerintah dalam memungut pajak. Tabel 1 di bawah ini menggambarkan pertumbuhan *tax ratio* di Indonesia tahun 2013-2017.

Berdasarkan tabel 1, penurunan *tax ratio* dimulai tahun 2014 hingga 2016 dan meningkat kembali di tahun 2017. Peningkatan atau penurunan *tax ratio* adalah dampak dari kuat atau lemahnya sistem perpajakan yang ada di suatu negara. Penurunan *tax ratio* disebabkan karena banyaknya kasus penghindaran pajak, terutama pada perusahaan sektor pertanian.

Permasalahan besar yang dihadapi Indonesia dan negara lain dalam hal perpajakan yaitu rendahnya tingkat kepatuhan pajak dan kebocoran penerimaan pajak karena tingginya praktik penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh seseorang untuk menghindari pajak dengan cara-cara yang legal (Kemenkeu.go.id). Kessler, (2004) menyimpulkan *tax avoidance* sebagai upaya yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan pajak dengan cara yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari ketentuan peraturan perundang-undangan.


Tabel 1. Tax Ratio Indonesia

Tahun	2013	2014	2015	2016	2017
Tax Ratio (%)	11.9	11.4	10.7	10.3	10.9

Sumber: www.kemenkeu.go.id

Tabel 2. Tabel Kronologis Pemilihan Sampel

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di BEI pada periode 2013-2017	21
2	Perusahaan sektor pertanian yang tidak menerbitkan laporan keuangan beserta laporan auditor independen pada akhir tahun buku per 31 Desember	(2)
Jumlah Sampel		19



Gambar 1. Model Penelitian

Dampak dari kegiatan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan yaitu penurunan harga saham, terutama pada sektor pertanian. Pergerakan harga saham sektor pertanian pada tahun 2013 saat penutupan adalah Rp 2.008.950. Angka ini mengalami penurunan yang signifikan di tahun 2017 dengan harga penutupan Rp 1.864.250. Terdapat beberapa faktor yang berimplikasi pada *firm value* yang tercermin dalam karakteristik perusahaan. Kegiatan penghindaran pajak dan *firm value* dapat dipengaruhi oleh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan (Ridho, 2016; Putri, 2017; Zaimah, 2013; Nadya, 2017; Muhamad, 2016; Sutardjo, 2017).

Tujuan dari riset ini adalah mengkaji pengaruh karakteristik perusahaan terhadap penghindaran pajak dan dampaknya pada nilai perusahaan. Sampel penelitian merupakan faktor disimilaritas dengan penelitian terdahulu. Sampel yang digunakan adalah perusahaan di sektor pertanian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017. Selain itu, penelitian ini menggunakan penghindaran pajak sebagai faktor mediasi (*intervening*) yang tidak digunakan pada penelitian sebelumnya.

METODE

Populasi dan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah 21 perusahaan di sektor pertanian yang terdaftar di BEI. Sektor pertanian dipilih karena analisis perkembangan industri tahun 2017 menunjukkan sektor pertanian mengalami penurunan PDB pada triwulan IV 2016 dengan persentase 5.53 dan pada Triwulan IV 2017 menjadi 2.24. Selain itu, terdapat banyak kasus penghindaran pajak yang umumnya dilakukan perusahaan pertanian. Metode penarikan sampel yaitu *purposive sampling* atau sampel bertujuan.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi. Untuk menjawab hipotesis penelitian, data diolah menggunakan *software* pemodelan persamaan struktural dengan penafsiran PLS.

Model Penelitian

Model penelitian dalam penelitian dapat dilihat pada gambar 1.

Tabel 3. Uji Validitas

Dimensi	Loadings Factor	AVE	Kriteria	Keterangan
PROFITABILITAS (X₁)				
GPM	0,710	0,639	0.500	Valid
ROE	0,879		0.500	Valid
LEVERAGE (X₂)				
DER	0,900	0,846	0.500	Valid
LTDR	0,939		0.500	Valid
UKURAN PERUSAHAAN (X₃)				
KAPT.PASAR	0,667	0,735	0.500	Valid
LN.PENJUALAN	0,869		0.500	Valid
TAX AVOIDANCE (Y)				
CETR	0,819	0,724	0.500	Valid
CURRENT	0,881		0.500	Valid
NILAI PERUSAHAAN (Z)				
PBV	0,994	0,734	0.500	Valid
TOBINS'Q	0,692		0.500	Valid

Tabel 4. Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbachs Alpha	rho_A	Composite Reliability	Kriteria	Keterangan
Profitabilitas	0,748	0,891	0,777	0,700	Reliabel
Leverage	0,821	0,853	0,917	0,700	Reliabel
Ukuran Perusahaan	0,748	0,882	0,747	0,700	Reliabel
Tax Avoidance	0,721	0,836	0,839	0,700	Reliabel
Nilai Perusahaan	0,758	3,551	0,842	0,700	Reliabel

Tabel 5. Rekapitulasi Kecocokan model

Indikator	Olahan	Kriteria	Keterangan
SRMR	0,043	< 0,08 ^a	Lolos uji
NFI	0,957	> 0,90 ^b	Lolos uji
rms Theta	0,022	< 0,12 ^a	Lolos uji

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai semua indikator lebih besar dari kriteria 0.5. Artinya, semua indikator dalam dimensi dan variabel memiliki validitas yang baik.

Uji Reliabilitas

Tabel 4 menunjukkan bahwa semua uji reliabilitas diatas kriteria 0.7 untuk semua variabel. Dengan demikian, seluruh variabel (profitabilitas (X₁), *leverage* (X₂), ukuran perusahaan (X₃), *tax avoidance* (Y), nilai perusahaan (Z)) konsisten dapat dipercaya untuk digunakan dalam penelitian.

Model Fit

Tabel 5 menunjukkan bahwa ketiga indikator (SRMR, NFI, dan rms Theta) di atas kriteria. Artinya, model fit atau data cocok dengan model.

Uji Hipotesis


Tabel 6 menunjukkan bahwa seluruh nilai t-statistik dari indikator ke variabel >1.96 dan seluruh nilai p-value dari indikator ke variabel <0,05. Artinya, seluruh nilai *weights* serta *loading factors* adalah relevan. Sebaliknya, t-statistik dan p-value dari variabel ke variabel ada 3 (tiga) yang tidak signifikan, yaitu pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak, pengaruh *leverage* terhadap *firm value* dan pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Secara mediasi, penghindaran pajak tidak dapat memediasi hubungan profitabilitas dan leverage pada *firm value*, namun dapat memediasi hubungan antara ukuran perusahaan pada *firm value*.

Tabel 6. Uji Hipotesis

Jalur	T Statistik (>1.96)	P Values (<0.05)	Keterangan
Dari Indikator ke Variabel			
GPM	8.751	0.002	Signifikan
ROE	22.084	0.000	Signifikan
DER	15.351	0.000	Signifikan
KAPT.PSR	3.824	0.016	Signifikan
Ln.PENJ	1.773	0.017	Signifikan
CETR	24.938	0.000	Signifikan
CURRENT	21.320	0.000	Signifikan
PBV	29.511	0.000	Signifikan
TOBINS'Q Log	3.048	0.028	Signifikan
Dari Variabel ke Variabel			
Profitabilitas -> <i>Tax Avoidance</i>	3.599	0.018	Signifikan
Profitabilitas -> Nilai Perusahaan	3.197	0.025	Signifikan
Leverage -> <i>Tax Avoidance</i>	0.250	0.409	Tidak Signifikan
Leverage -> Nilai Perusahaan	0.533	0.316	Tidak Signifikan
Ukuran Perusahaan -> <i>Tax Avoidance</i>	1.523	0.113	Tidak Signifikan
Ukuran Perusahaan -> Nilai Perusahaan	23.760	0.000	Signifikan
<i>Tax Avoidance</i> -> Nilai Perusahaan	4.399	0.011	Signifikan
Mediasi			
Variabel	<i>Direct</i>	<i>Indirect</i>	<i>Total effect</i>
Profitabilitas > penghindaran pajak > <i>firm value</i>	-0.263	-0.012	-0.275
Leverage > penghindaran pajak > <i>firm value</i>	0.164	-0.002	0.162
Ukuran > penghindaran pajak > <i>firm value</i>	-0.275	0.014	-0.262



Gambar 2. Laba Kotor Perusahaan



Gambar 3. Penurunan Jumlah Pajak yang Dibayar



Gambar 4. Garis Trend Leverage dan *Tax Avoidance*



Gambar 5. Garis Trend Ukuran Perusahaan dan *Tax Avoidance*

Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Hasil uji hipotesis menunjukkan rasio laba atau profitabilitas memiliki dampak yang signifikan pada kegiatan penghindaran pajak. Peningkatan nilai profitabilitas menunjukkan peningkatan *tax avoidance*, sebaliknya penurunan profitabilitas menunjukkan penurunan *tax avoidance*. Profitabilitas dalam penelitian ini diproksikan dengan *Gross Profit Margin* (GPM), sedangkan *tax avoidance* diproksikan dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Margin laba kotor (GPM) adalah jumlah perbandingan laba kotor terhadap penjualan.

Gambar 2 dan 3 menunjukkan jumlah laba kotor yang semakin menurun. Hal ini menjadi penyebab profitabilitas mengalami penurunan dan membuat *tax avoidance* menurun. Dalam hal ini, pembayaran pajak menurun. Perusahaan dengan laba yang rendah diindikasikan melakukan praktik *tax avoidance*. Penghematan jumlah beban pajak yang menyebabkan peningkatan profit adalah strategi perusahaan dalam melakukan tindakan *tax avoidance*. Hasil uji hipotesis konsisten dengan Nengzih (2018) yang membuktikan penghindaran pajak dipengaruhi oleh profitabilitas.

Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil analisis dan pengujian hipotesis menunjukkan rasio utang atau *leverage* tidak memiliki dampak atau pengaruh pada penghindaran pajak. Hal ini memiliki makna besar kecilnya *leverage* tidak memengaruhi penghindaran pajak. Kondisi ini dapat dibuktikan pada gambar 4.

Gambar 4 menjelaskan hubungan kedua variabel. Kedua variabel memiliki hubungan yang tidak berpengaruh positif karena arah pergerakannya sama-sama jauh antara nilai minimum dan nilai maximum. Variabel *leverage* hanya bergerak di kisaran 0.065, sedangkan nilai tertinggi pada variabel *leverage* adalah 39.49. Hal ini juga berlaku pada variabel *tax avoidance*. *Tax avoidance* hanya bergerak di kisaran 0.052, sedangkan nilai tertinggi variabel *tax avoidance* adalah 305.38. Dengan demikian, kedua variabel tidak berpengaruh dengan arah positif.

Leverage diproksikan dengan indikator DER, sedangkan *tax avoidance* diproksikan dengan CETR. Semakin tinggi utang perusahaan, jumlah pajak yang dibayar semakin menurun. Biaya bunga yang tinggi dari utang menyebabkan berkurangnya jumlah pembayaran pajak oleh pihak perusahaan. Kondisi ini menunjukkan tidak berpengaruhnya *leverage* terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini konsisten dengan penelitian Pasca dwi (2017) yang menunjukkan *leverage* tidak berdampak pada penghindaran pajak. Namun, tidak sesuai dengan penelitian Putri (2017) yang menunjukkan *leverage* memiliki dampak signifikan pada *tax avoidance*.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

Analisis dan pengujian hipotesis menunjukkan *firm size* tidak memiliki dampak pada praktik penghindaran pajak. Artinya, peningkatan atau penurunan *firm size* tidak memengaruhi penghindaran pajak. Kondisi ini dapat dibuktikan pada gambar 5.

Gambar 5 menjelaskan hubungan kedua variabel. Kedua variabel memiliki hubungan yang tidak berpengaruh dengan arah negatif. Pada variabel ukuran perusahaan arah pergerakan variabel penjualan menyebar secara merata, sedangkan variabel penjualan hanya bergerak di daerah minimum. Dengan demikian, kedua variabel tidak berpengaruh dengan arah negatif.

Hasil penelitian yang menunjukkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* menjabarkan bahwa perusahaan besar mendapat perhatian yang lebih besar dari pemerintah terkait dengan laba yang diperoleh. Dengan kata lain, perusahaan besar menarik perhatian fiskus untuk dikenai pajak sesuai aturan yang berlaku. Hal ini tidak berlaku karena membayar pajak merupakan kewajiban perusahaan. Perusahaan besar atau kecil akan dikejar fiskus apabila melanggar peraturan perpajakan. Penelitian ini sesuai dengan Turyatini (2017), *tax avoidance* dipengaruhi oleh ukuran perusahaan.


Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan

Analisis dan pengujian hipotesis menunjukkan rasio laba atau profitabilitas mempunyai dampak pada *firm value*. Apabila laba perusahaan mengalami penurunan, maka nilai perusahaan mengalami peningkatan. Kondisi ini dapat dibuktikan pada gambar 6.


Rasio laba diproksikan dengan GPM, sedangkan nilai perusahaan direfleksikan dengan Tobins'q. Gambar 6 merupakan elemen dari GPM. Nilai GPM dipengaruhi oleh laba kotor. Penelitian ini menemukan bahwa tidak selamanya profitabilitas rendah berdampak pada nilai perusahaan yang rendah. Peningkatan nilai perusahaan dapat dilakukan pula melalui peningkatan jumlah saham yang beredar. Peningkatan jumlah saham yang beredar menyebabkan investor merasa yakin dengan fundamental perusahaan. Uji hipotesis konsisten dengan William (2016), Sutardjo (2017) yang menunjukkan profitabilitas memiliki dampak signifikan pada *firm value*.



Gambar 6. Elemen Profitabilitas dan Nilai Perusahaan




Gambar 7. Garis Trend Leverage dan Nilai Perusahaan



Gambar 8. Elemen Nilai Perusahaan



Gambar 9. Elemen Tax Avoidance dan Nilai Perusahaan



Gambar 10. Elemen Profitabilitas, Tax Avoidance, Nilai Perusahaan



Gambar 11. Elemen Leverage, Tax Avoidance, Nilai Perusahaan

Pengaruh *Leverage* terhadap Nilai Perusahaan

Analisis dan pengujian hipotesis menunjukkan rasio utang atau variabel *leverage* tidak memiliki dampak pada *firm value*. Kondisi ini dapat dibuktikan pada gambar 7.

Gambar 7 menjelaskan hubungan kedua variabel. Kedua variabel memiliki hubungan yang tidak berpengaruh positif karena arah pergerakannya sama-sama jauh antara nilai minimum dan nilai maximum. Variabel *leverage* hanya bergerak di kisaran 0.065, sedangkan nilai tertinggi pada variabel *leverage* adalah 39.49. Hal ini juga berlaku pada variabel nilai perusahaan. Variabel nilai perusahaan hanya bergerak di kisaran 0.077, sedangkan nilai tertinggi variabel nilai perusahaan adalah 33.47. Dengan demikian, kedua variabel tidak berpengaruh dengan arah positif.

Dalam menjalankan usahanya, investor menggunakan modal sendiri dan modal eksternal (pinjaman). Dalam hal ini, utang tidak menjadi patokan utama perusahaan. Faktor lain yang menjadi acuan investor dalam melakukan investasi adalah tingkat laba suatu perusahaan. Laba yang tinggi menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik. Hasil uji hipotesis tidak sejalan dengan Ming cheng (2016), Muhammad (2016), Obradovich (2013) yang menjelaskan *leverage* berdampak pada *firm value*.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan

Analisis dan pengujian hipotesis menunjukkan *firm size* memiliki dampak signifikan pada *firm value*. Yang artinya besar kecilnya *firm size* atau ukuran perusahaan memengaruhi *firm value*. *Firm size* diproksikan oleh total penjualan, sedangkan *firm value* diproksikan dengan PBV. Teori menunjukkan tingkat penjualan yang tinggi mencerminkan kondisi perusahaan dalam keadaan baik dan memperoleh laba, serta mendapat kepercayaan yang tinggi dari investor untuk melakukan investasi. Hasil penelitian ini berbeda dan tidak sesuai teori. Hasil analisis menunjukkan walaupun ukuran perusahaan meningkat, secara fundamental kondisi perusahaan buruk. Terbukti pada trend harga saham yang menurun. Trend harga saham dapat dibuktikan pada gambar 8.

Kondisi fundamental suatu perusahaan dikatakan baik, apabila harga sahamnya meningkat. Selain fundamental perusahaan, investor ingin menanamkan sahamnya pada perusahaan yang memiliki prospek yang baik, tidak tergantung dengan besar kecilnya perusahaan. Sebesar apapun perusahaan ketika terdengar isu atau rumor bahwa perusahaan tersebut sedang mengalami kerugian dan diambang kebangkrutan maka secara otomatis para investor tidak akan menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Hal ini tentunya berdampak pada turunnya nilai saham pada perusahaan tersebut. Penelitian ini sesuai dengan Khumairoh (2016), Vince (2018), Nenggar (2005), Obradovich (2013), Sutardjo (2017) yang menunjukkan ukuran perusahaan berdampak pada *firm value*.

Pengaruh *Tax Avoidance* terhadap Nilai Perusahaan

Analisis dan pengujian hipotesis menunjukkan nilai perusahaan dipengaruhi oleh *tax avoidance*. Artinya, semakin meningkat penghindaran pajak, *firm value* menurun, dan sebaliknya. Kondisi ini dapat dibuktikan pada gambar 9.

Gambar 9 menunjukkan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan menunjukkan arah yang menurun. Penurunan pajak yang dibayarkan disebabkan laba bersih perusahaan yang menurun. Untuk meningkatkan laba bersih, perusahaan meningkatkan penerbitan jumlah saham yang beredar. Hal ini selanjutnya berdampak pada nilai perusahaan yang meningkat. Penelitian ini sesuai penelitian Rifki (2017), Lisa Simeone (2012) yang menunjukkan nilai perusahaan dipengaruhi *tax avoidance*.

Pengaruh Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan dengan *Tax Avoidance* sebagai Variabel Intervening

Analisis dan pengujian hipotesis menunjukkan *tax avoidance* tidak mampu memediasi dampak profitabilitas pada *firm value*. Investor tidak hanya melihat besar kecilnya *tax avoidance* dalam melakukan investasi, namun lebih tertuju pada kinerja perusahaan memperoleh laba. Apabila perusahaan mengalami peningkatan laba, kemampuan perusahaan membayar dividen juga meningkat. Kondisi ini juga memiliki pengaruh pada kenaikan *firm value*. Di sisi lain, laba perusahaan mengalami penurunan walaupun terjadi peningkatan penjualan. Penurunan laba disebabkan karena biaya yang tinggi. Laba perusahaan yang menurun berdampak pada pembayaran pajak perusahaan yang kecil. Kondisi profitabilitas, *tax avoidance*, dan nilai perusahaan tercermin pada gambar 10.

Gambar 10 menunjukkan nilai penjualan perusahaan meningkat. Di sisi lain, laba perusahaan mengalami penurunan walaupun terjadi peningkatan penjualan. Penurunan laba disebabkan karena biaya yang tinggi. Laba perusahaan yang menurun berdampak pada pembayaran pajak perusahaan yang kecil. Untuk meningkatkan citra perusahaan, yang disebabkan profitabilitas yang rendah, perusahaan meningkatkan jumlah saham yang beredar. Peningkatan jumlah saham yang beredar berdampak pada nilai perusahaan yang meningkat.



Gambar 12. Elemen Ukuran Perusahaan, *Tax Avoidance*, Nilai Perusahaan

Pengaruh Leverage terhadap Nilai Perusahaan dengan *Tax Avoidance* sebagai Variabel Intervening

Analisis dan pengujian hipotesis menunjukkan *tax avoidance* tidak dapat memediasi dampak *leverage* pada *firm value*. Dalam melakukan investasi investor tidak hanya melihat pada kondisi praktik penghindaran pajak, namun lebih pada kemampuan perusahaan mengelola utang. *Leverage* penelitian ini direfleksikan oleh *Debt to Equity Ratio* (DER). Kondisi *tax avoidance* tidak mampu memediasi pengaruh *leverage* terhadap nilai perusahaan tercermin pada gambar 11.

Gambar 11 menunjukkan tingkat utang perusahaan meningkat. Semakin tinggi jumlah pendanaan yang berasal dari utang, maka semakin tinggi juga biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang tinggi akan berdampak pada berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin tinggi *leverage*, maka tindakan penghindaran pajak akan semakin tinggi. Utang yang menyebabkan munculnya beban bunga dapat menjadi pengurang laba kena pajak. Untuk meningkatkan citra perusahaan di mata investor, perusahaan meningkatkan penerbitan jumlah saham yang beredar. Di sisi lain, peningkatan hutang dapat dianggap sebagai peningkatan kemampuan perusahaan untuk memberikan pengembalian lebih kepada investor tanpa harus mengurangi proporsi kepemilikan. Dengan demikian, nilai perusahaan turut meningkat.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan dengan *Tax Avoidance* sebagai Variabel Intervening

Analisis dan pengujian hipotesis menunjukkan *tax avoidance* dapat memediasi dampak ukuran perusahaan pada *firm value*. Ukuran adalah *icon* yang dikaitkan dengan pelaporan keuangan. Kondisi variabel ukuran perusahaan, *tax avoidance*, dan nilai perusahaan sektor pertanian yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017 terlihat pada gambar 12.

Gambar 12 menunjukkan ukuran perusahaan dan nilai perusahaan mengalami peningkatan, sedangkan *tax avoidance* mengalami penurunan dari tahun 2013-2017. Peningkatan tingkat penjualan, yang disebabkan oleh pembayaran pajak yang rendah, berdampak pada nilai perusahaan yang meningkat. Pembayaran pajak yang menurun berdampak pada harga saham yang meningkat.

Semakin besar suatu perusahaan menyebabkan nilai perusahaan meningkat karena peningkatan jumlah saham yang beredar. Untuk meningkatkan nilai perusahaan, perusahaan melakukan penghindaran pajak. *Tax avoidance* merupakan upaya yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan pajak dengan cara yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan dengan ukuran yang besar menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Perusahaan yang besar tentu memiliki sumber daya manusia yang ahli dalam mengelola beban pajaknya. Penghindaran pajak yang dilakukan manajemen yaitu dengan cara menghemat beban pajak sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Laba perusahaan yang meningkat mendapatkan reaksi positif dari investor. Hal ini selanjutnya berdampak pada nilai perusahaan yang meningkat.

SIMPULAN


GPM berpengaruh terhadap penghindaran pajak, DER tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Penjualan tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. GPM berpengaruh pada nilai perusahaan. DER tidak berpengaruh pada nilai perusahaan. Penjualan berpengaruh pada nilai perusahaan. CETR berpengaruh pada nilai perusahaan. *Tax avoidance* tidak dapat memediasi dampak profitabilitas pada nilai perusahaan. *Tax avoidance* tidak dapat memediasi dampak *leverage* terhadap nilai perusahaan. *Tax avoidance* dapat memediasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengembangkan variabel-variabel lain

yang mungkin ikut memengaruhi *tax avoidance*. Adapun faktor-faktor lain yang memengaruhi *tax avoidance* yang berdampak pada nilai perusahaan adalah *good corporate governance* dan pertumbuhan perusahaan. Selain itu, penggunaan sampel yang lebih luas dan penambahan periode pengamatan juga disarankan agar hasil penelitian lebih representatif.

DAFTAR RUJUKAN

- Adenugba, I. K. (2016). *Financial leverage and firms value: A study of selected firms in Nigeria. European Journal of Research and Reflection in Management Sciences*, <https://www.idpublications.org/.../Full-Paper-Financial-L...>
- Bringham, H. (2001). *Manajemen keuangan Edisi 8*. Jakarta: Erlangga.
- Christine. (2012). Tax avoidance and corporate capital structure. *Journal of Finance and Accountancy*, www.aabri.com/manuscripts/121289.pdf.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Jensen, M. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, <https://www2.bc.edu/thomas-chemmanur/phd/fincorp/MF891%20papers/Jensen%20and%20Meckling%201976.pdf>.
- Jeongho, C. (2017). *Study on corporate social responsibility (CSR) : focus on tax avoidance and financial ratio analysis*. Research Assistant of Institute of Global Business Research, Hankuk University of Foreign Studies,, www.mdpi.com/2071-1050/9/10/1710/pdf.
- Kesler, J. (2004). *Tax avoidance and purpose section*. british tax review, www.ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=36&hlm=2.
- Khumairoh. (2016). *Pengaruh Leverage, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan*. Syariah Paper Accounting FEB UMS, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/7347/7%20-%20Khumairoh.pdf?sequence=1>.
- Ming, C. Z. (2011). The effect of leverage on firm value and how the firm financial quality influence on this effect. *World Journal of Management*, https://www.researchgate.net/.../228843342_The_Effect_of_Leverage_on_Firm_Valu.
- Muhammad, A. (2016). Impact of financial leverage on value of firms: evidence from cement sector of pakistan. *Research Journal of Finance and Accounting*. <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.911.4388&rep=rep1&type=pdf>.
- Nadya, I. (2017). The effect of financial ratios on firm value in the food and beverage sector of the idx. *Journal of Business and Management*, 6(2), 2017: 214-226, journal.sbm.itb.ac.id/index.php/jbm/article/download/.../112...
- Nenggar. (2015). Analyzing The Effect Of Capital Structure And Firm Size On Firm Value (Case Study: Company That Listed In Lq-45 Index Period 2010-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, download.portalgaruda.org/article.php?...ANALYZING%20...
- Nengzih. (2018). Determinant of corporate tax avoidance: survey on indonesia's public listed company. *International Journal of Economics, Business and Management Research*, ijebmr.com/uploads2018/IJEBMR_02_159.pdf.
- Obradovich, J. (2013). *The impact of corporate governance and financial leverage on the value of american firms*. Liberty University, http://digitalcommons.liberty.edu/busi_fac_pubs/25.
- Pasca D., Dedi, Tuti. (2017). *Tax avoidance practices as a proof of agency theory and tax planning in indonesia stock exchange*. Proceedings of International Conference on Innovation in Education, Science, and Culture (ICIESC-2017), <https://iciesc.unimed.ac.id/wp-content/.../05/66.-Hal-474-479-Pasca-Dwi-Putra.pdf>.
- Pratama, A. (2016). *Company charateristic, corporate governance and aggresive tax avoidance practice : a study of indonesian companies*. Buscompress, http://sibresearch.org/uploads/3/4/0/9/34097180/riber_6-4_05b17-080_70-81.pdf.

- Pratama, Arie. (2018). *Do related party transactions and tax avoidance affect firm value?* buscompress. http://buscompress.com/uploads/3/4/9/8/34980536/riber_7-s1_sp_h17-089_106-116.pdf.
- Putri, A. (2017). *The influence of leverage and firm size to tax avoidance (case study on sub sector coal company listed in indonesia stock exchange period 2012-2016)*. Unikom, http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/751/jbptunikompp-gdl-putrirahay-37546-1-unikom_p-e.pdf.
- Ridho. (2016). *Pengaruh ukuran perusahaan, leverage, profitabilitas, dan sales growth terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) pada perusahaan manufaktur di bursa efek indonesia tahun 2010-2014*. UIN JAKARTA, repository.uinjkt.ac.id/dspace/.../1/Muhammad%20ridho%20-%20FEB.pdf.
- Riefka. (2016). Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Di BEI. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5(2).
- Sabrin, Buyung, Dedy, Sujono. (2016). The effect of profitability on firm value in manufacturing company at indonesia stock exchange. *The International Journal Of Engineering And Science (IJES)*, www.theijes.com/papers/v5-i10/K0501081089.pdf.
- Simeone, L. (2012). *Do investors value tax avoidance of income mobile firms?*. The University of Texas at Austin, <https://www.ssrn.com/abstract=2102903>.
- Sutardjo, Mahfud, Muklis, Andi. (2017). Determinants of profitability and firm value : evidence from indonesian banks. *IRA-International Journal of Management & Social Sciences*, <http://research-advances.org/index.php/RAJMSS>.
- Turyatini. (2016). Analysis of tax avoidance determinant on the property and real estate companies. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jda>.
- Vince, Azhari, Demond, Nita. (2018). The impact of institutional ownership and a firm's size on firm value : tax avoidance as a moderating variable. *Global Academy of Training & Research (GATR) Enterprise*, <https://papers.ssrn.com/abstract=3188527>.
- Vivi. (2017). Pengaruh kebijakan deviden, profitabilitas, leverage, dan size terhadap nilai perusahaan. UIN JAKARTA, repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/.../2/VIVI%20FATIA%20UTAMI-FEB.pdf.
- William, J. M. (2016). *Influence of Profitability to the Firm Value of Diversified Companies in the Philippines*. Published by Sciedu Press, <http://dx.doi.org/10.5430/afr.v5n2p149>.
- Zaimah. (2013). *Avoiding tax: does firm size and profitability matter?*. Proceedings of the 6th International Conference of the Asian Academy of Applied Business (AAAB)2013, http://www.ums.edu.my/fpep/files/ACC02_2013.pdf.



Pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek

Anik Masrurroh¹, Makaryanawati*¹

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No 5 Malang, Indonesia

Abstract

Diterima: September 2019
Direvisi: Januari 2020
Disetujui: Januari 2020

Koresponding:

Makaryanawati
makaryanawati.fe@um.ac.id

DOI:

<http://dx.doi.org/10.17977/um004v7i12020p67>

This study aims to determine the effect of corporate social responsibility disclosure (X) on firm value (Y). The company is currently not only focused on maximizing profits, but also required to care about social responsibility. Companies can use social responsibility ways to improve competitive advantage, so that the more disclosure made will improve the company's image and the sustainability of the company will be maintained. This study is a quantitative research. Data were collected from 241 Indonesia mining companies annual reports from 2011 to 2017. The result show that corporate social responsibility disclosure has a positive effect on firm value with ISO 26000 Guidance Standard on Social Responsibility as a measure of social responsibility disclosure. ISO 26000 has been used by a number of mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange as a guide in the implementation of corporate social responsibility activities in 2011 to 2017. Mining companies are industries that are very sensitive to environmental pollution, but the concern of mining companies to the environment is low because the average social responsibility disclosure with environmental sub-themes is only 1.68 compared to the sub-themes of community involvement and development that reach 5,20.

Keywords: Firm Value, Corporate Social Responsibility

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial (X) terhadap nilai perusahaan (Y). Perusahaan saat ini tidak hanya berfokus pada memaksimalkan laba, namun juga dituntut peduli terhadap tanggung jawab sosial. Perusahaan dapat menggunakan tanggung jawab sosial sebagai media untuk meningkatkan keunggulan, sehingga semakin banyak pengungkapan yang dilakukan akan meningkatkan *image* perusahaan dan keberlanjutan perusahaan akan terjaga. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif. Data dikumpulkan dari *annual report* 241 perusahaan pertambangan di Indonesia selama periode 2011 sampai 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dengan ISO 26000 *Guidance Standard on Social Responsibility* sebagai pengukuran pengungkapan tanggung jawab sosial. ISO 26000 telah dipergunakan oleh sejumlah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai panduan dalam pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan pada tahun 2011 sampai 2017. Perusahaan pertambangan adalah jenis industri yang sangat sensitif terhadap pencemaran lingkungan, namun kepedulian perusahaan pertambangan terhadap lingkungan masih rendah. Hal ini ditunjukkan oleh rata-rata pengungkapan tanggung jawab sosial dengan sub tema lingkungan hanya sebesar 1,68; jika dibandingkan dengan sub tema keterlibatan dan pengembangan masyarakat yang mencapai 5,20.

Kata kunci: Nilai Perusahaan, Pertanggung jawaban Sosial Perusahaan

PENDAHULUAN

Minat tanggung jawab sosial perusahaan semakin meningkat di semua jenis industri publik maupun swasta dari yang berukuran kecil maupun besar dalam beberapa dekade terakhir (Danilovic et al., 2015). Perusahaan menambahkan alokasi sumberdaya untuk kegiatan yang disebut tanggung jawab sosial (Barnea & Rubin, 2010). Tanggung jawab sosial saat ini telah menjadi elemen penting dari dialog antara perusahaan dan *stakeholder* yang terus memperhatikan kegiatan perusahaan (Bhattacharya et al., 2009). Perusahaan saat ini tidak hanya berfokus pada memaksimalkan laba, namun juga dituntut peduli dan perhatian terhadap tanggung jawab sosial (Untung, 2009:25). Elkington (1998) menyatakan perusahaan harus memerhatikan aspek ekonomi, lingkungan dan sosial untuk keberlangsungan perusahaan.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan semakin kuat dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 ayat 1 menjelaskan perseroan

yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang ataupun berkaitan dengan sumberdaya alam wajib melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Bentuk pertanggungjawaban perusahaan tersebut, selain diwujudkan melalui kegiatan sosial, juga dengan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan perusahaan (*annual report*) atau laporan terpisah.

Survei mengenai laporan keberlanjutan perusahaan pada tahun 2015 yang dilakukan KPMG memberikan hasil bahwa Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang memiliki tingkat pelaporan tanggung jawab sosial tertinggi di dunia. Adanya keharusan pelaporan tanggung jawab sosial menjadikan Indonesia memiliki tingkat pelaporan hingga 90% (KPMG, 2015). Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan bentuk transparansi perusahaan agar memperoleh legitimasi dari masyarakat (Kent & Zunker, 2013).

Tanggung jawab sosial memiliki orientasi kepada *stakeholder* (Azhar L, 2014). Freeman & Reed (1983) mendefinisikan *stakeholder* sebagai pihak yang terkait dengan proses realisasi tujuan perusahaan, termasuk pemilik perusahaan, investor, pelanggan, karyawan, pemasok, pencinta lingkungan dan pemerintah. Perusahaan merupakan bagian dari masyarakat luas (*stakeholder*), sehingga kegiatan perusahaan harus memperhatikan kepentingan *stakeholder* yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kegiatan perusahaan (Hadi, 2014: 33). Teori *stakeholder* menjelaskan bahwa perusahaan merupakan entitas yang tidak hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholder*. Dengan demikian, keberadaan perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan *stakeholder* dan diharapkan memberikan manfaat kepada *stakeholder*.

Dewasa ini investor memiliki ketertarikan terhadap informasi pertanggungjawaban sosial yang disajikan dalam laporan tahunan (Epstein & Freedman, 1994). Pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan berkontribusi dalam memberikan nilai tambah sebagai pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya (Widyanti, 2014). Semakin banyak bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan perusahaan terhadap lingkungan akan meningkatkan *image* perusahaan sehingga akan menarik minat investor (Syafrinaldi, 2015). Grimmer & Bingham (2013) menemukan bahwa perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial yang lebih tinggi akan cenderung diminati oleh konsumen.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial berperan penting dalam meningkatkan nilai perusahaan sebagai hasil dari peningkatan penjualan dan profitabilitas melalui loyalitas konsumen yang terbangun dengan cara pelaksanaan kegiatan sosial di lingkungannya (Putri & Raharja, 2013). Terdapat hal yang bertentangan terkait tanggung jawab sosial perusahaan. Di satu sisi, dapat meningkatkan keunggulan kompetitif perusahaan, namun di sisi lain dapat menjadi pemborosan sumber daya perusahaan jika alokasi sumber daya perusahaan tidak dapat memaksimalkan nilai perusahaan (Jitmaneroj, 2018; Li et al., 2017).

Penelitian terkait pengungkapan tanggung jawab sosial dan nilai perusahaan telah banyak dilakukan. Hasil penelitian terdahulu menunjukkan pengungkapan tanggung jawab sosial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (Ardiyanto & Haryanto, 2017; Fauzi, dkk., 2016; Harjoto & Laksmana, 2018; Hudoyo & Juniarti, 2015; Jitmaneroj, 2018; Jo & Harjoto, 2011; Khafa & Laksito, 2015; Li et al., 2017; Maryanti & Tjahjadi, 2013; Nahda & Harjito, 2011; Putri & Raharja, 2013; Retno M & Prihatinah, 2012; Rosiana, dkk., 2013; W. A. Sari, dkk., 2016; Setyowati, dkk., 2014; Candrayanthi & Saputra, 2013; Tristianasari & Fachrurrozie, 2014). Hasil penelitian berbeda dikemukakan oleh Anwar (2016), Aviyanti & Isbanah (2019), Stacia & Juniarti (2015), Sudarma & Darmayanti (2017) dan Widyanti (2014) yang menemukan pengungkapan tanggung jawab sosial tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Perbedaan hasil penelitian dimungkinkan karena perbedaan sampel penelitian, yang memiliki perbedaan dalam aspek ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage maupun pertumbuhan penjualan. Penelitian sebelumnya menggunakan industri manufaktur, industri konsumsi dan industri perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya, maka perlu dilakukan kembali penelitian dengan topik pengungkapan tanggung jawab sosial, serta menggunakan ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, dan pertumbuhan penjualan sebagai variabel kontrol dalam mempengaruhi nilai perusahaan. Penelitian ini mengadopsi ISO 26000 *Guidance Standard on Social Responsibility* untuk mengungkapkan informasi sosial perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemilihan pada industri pertambangan disebabkan karena kegiatan utamanya menggunakan sumberdaya alam, sehingga berkewajiban untuk melaksanakan aktivitas tanggung jawab sosial berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Aktivitas yang dilakukan industri pertambangan ini menyebabkan sekitar 70% kerusakan lingkungan di Indonesia (<https://regional.kompas.com>, 28 September 2012).

KAJIAN PUSTAKA

Teori Stakeholder

Menurut Hadi (2014:35) keberadaan perusahaan di lingkungan masyarakat dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif. Dampak positif yang muncul dapat dilihat dengan adanya peningkatan ekonomi, sosial dan lingkungan, yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan kesejahteraan, infrastruktur, tata sosial, lingkungan dan teknologi. Namun keberadaan perusahaan juga memunculkan dampak negatif, seperti diskriminasi antar golongan, kesenjangan sosial, perpindahan tempat tinggal penduduk, polusi, pencemaran lingkungan, *global warming* dan sejenisnya. Hal ini menyebabkan perusahaan bertahan tergantung sejauhmana legitimasi *stakeholder* diberikan pada perusahaan (Meyer & Rowan, 1977). Legitimasi dari *stakeholder* atau masyarakat merupakan faktor krusial bagi perusahaan dalam rangka mempertahankan kelangsungan usahanya (Hadi, 2014:88).

Teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya* (Rosiana, dkk., 2013). Dukungan dari *stakeholder* sangat menentukan keberadaan perusahaan (Ghozali & Chariri, 2014: 239), dan sebaliknya perusahaan dituntut untuk memberikan manfaat kepada masyarakat atau *stakeholder*. Sebagaimana pendapat Gray et al. (1994) dalam Ghozali & Chariri (2014:439) menjelaskan bahwa kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *stakeholder*, sehingga kegiatan perusahaan harus mengarah pada aktivitas yang memperkuat dukungan stakeholder, agar perusahaan segera dapat beradaptasi dengan lingkungan. Sebagai bentuk dialog antara perusahaan dengan *stakeholder*, maka perusahaan perlu melaporkan pengungkapan tanggung jawab sosialnya.

Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan dikenal juga sebagai *enterprise value* atau *firm value*. Nilai perusahaan merupakan nilai wajar perusahaan yang menggambarkan persepsi investor terhadap emiten yang bersangkutan (Hasibuan, dkk., 2016). Nilai perusahaan dapat menjadi indikator untuk menilai kinerja perusahaan dalam aspek ekonomi dan non ekonomi oleh investor (Natanagara & Juniarti, 2015). Nilai perusahaan yang sudah go publik dapat tercermin melalui harga saham yang beredar dipasar modal. Semakin tinggi harga saham maka semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut di mata para pemegang saham atau calon investor (Dewanti & Djajadikerta, 2018). Terdapat beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan sebagai pengukur nilai pasar perusahaan, yaitu *price earning ratio* (PER), *market to book ratio*, *market sales ratio*, *price/cash flow ratio* dan Tobin's Q (Sukamulja, 2005).

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)

Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate social responsibility*) merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan kebijakan dan hukum yang berlaku dengan memperhatikan kepentingan *stakeholder* dan lingkungan sekitar (Azheri, 2011: 26). Bowen (1953) dalam Carroll (1999) menjelaskan bahwa setiap tindakan perusahaan melibatkan dan mempengaruhi di beberapa segi kehidupan masyarakat, sehingga perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan perusahaan yang sesuai dengan peraturan, norma dan hukum yang berlaku di masyarakat.

Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sering juga disebut sebagai pengungkapan sosial, akuntansi sosial, pelaporan sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (Hackston & Milne, 1996). Pengungkapan tanggung jawab sosial merupakan proses pengkomunikasian dampak-dampak yang ditimbulkan dari kegiatan perusahaan, baik pada dampak ekonomi, sosial dan lingkungan, terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan (E. R. Sembiring, 2005).

Hadi (2014:206) menjelaskan laporan tanggung jawab harus dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Laporan tanggung jawab sosial merupakan laporan aktivitas tanggung jawab sosial yang telah dilakukan oleh perusahaan akibat dampak yang ditimbulkan secara sosial maupun lingkungan. Laporan tersebut menjadi bagian dari laporan tahunan (*annual report*) yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan para pemegang saham dalam RUPS. Laporan tanggung jawab sosial berisikan kegiatan dan program yang telah dilaksanakan oleh perusahaan selama tahun berjalan.

ISO 26000:2010 (*Guidance on Social Responsibility*)

ISO 26000 merupakan standar internasional dalam pelaporan keberlanjutan yang dibuat oleh *International Organization for Standardisation* (ISO). ISO 26000 memberikan panduan tentang

bagaimana suatu organisasi atau perusahaan dapat beroperasi dengan cara bertanggung jawab secara sosial, yaitu kegiatan bisnis harus dilakukan dengan transparan dan beretika serta mengarah pada kegiatan yang memprioritaskan kesehatan maupun kesejahteraan masyarakat. ISO 26000 mengusulkan tujuh prinsip *corporate social responsibility* yaitu akuntabilitas, transparansi, perilaku etis, menghormati kepentingan *stakeholder*, taat aturan hukum dan menghormati norma-norma internasional tentang perilaku serta hak asasi manusia (<https://www.iso.org>).

Pengembangan Hipotesis Penelitian

Tanggung jawab sosial merupakan strategi yang dilakukan perusahaan untuk memenuhi kepentingan *stakeholder* supaya memberikan dukungan penuh terhadap aktivitas perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan laba perusahaan, yang tercermin pada peningkatan nilai perusahaan (Putri & Raharja, 2013). *Stakeholder* memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan, sehingga *power stakeholder* ditentukan oleh besar kecilnya *power* yang mereka miliki atas sumber tersebut (Ghozali & Chariri, 2014:440).

Belkaoui & Karpik (1989) menyatakan bahwa perusahaan dapat menggunakan tanggung jawab sosial sebagai sarana untuk meningkatkan keunggulan kompetitif. Pelaksanaan tanggung jawab sosial berperan penting dalam meningkatkan nilai perusahaan sebagai hasil dari peningkatan penjualan dan profitabilitas melalui loyalitas konsumen yang terbangun dengan cara pelaksanaan kegiatan sosial di lingkungannya (Putri & Raharja, 2013). Grimmer & Bingham (2013) memberikan bukti bahwa konsumen lebih menyukai produk dari perusahaan yang melakukan aktivitas tanggung jawab sosial yang lebih tinggi.

Pelaksanaan tanggung jawab sosial mendapatkan penilaian yang baik dari *shareholder* karena mengurangi risiko ancaman dan pertentangan masyarakat (Waddock & Graves, 1997). Pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan juga menjadikan nilai tambah yang akan dipertimbangkan oleh investor dalam berinvestasi (Widyanti, 2014). Semakin banyak bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan perusahaan terhadap lingkungan akan meningkatkan *image* perusahaan sehingga akan menarik minat investor (Syafrialdi, 2015).

Teori *stakeholder* menjelaskan bahwa perusahaan bukan entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholder* (Rosiana, dkk., 2013). Jika pengungkapan tanggung jawab sosial dihubungkan dengan teori *stakeholder*, maka praktik pengungkapan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkatkan kepercayaan, reputasi dan dukungan masyarakat terhadap perusahaan. Dengan demikian kinerja dan nilai perusahaan akan meningkat.

Peningkatan nilai perusahaan juga dapat dipengaruhi oleh faktor fundamental yang ada dalam perusahaan. Ukuran perusahaan memainkan peran penting dalam memberikan keyakinan kepada investor atas kemampuan perusahaan dalam mengelola aset dan mengakses modal. Profitabilitas sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan juga akan mempengaruhi peningkatan nilai perusahaan. *Leverage* memberikan gambaran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang berasal dari pendanaan hutang. Penggunaan hutang menyebabkan adanya kontrol atas penggunaan dana oleh manajemen, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja perusahaan. Faktor lain yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan adalah pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan menunjukkan adanya peningkatan *market share* dan merupakan indikator utama aktivitas perusahaan. Beberapa faktor fundamental ini digunakan sebagai variabel kontrol dalam mengetahui pengaruh pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap nilai perusahaan.

Argumen teori *stakeholder* didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial berpengaruh terhadap nilai perusahaan (Ardiyanto & Haryanto, 2017; Harjoto & Laksmana, 2018; Hudoyo & Juniarti, 2015; Jitmaneroj, 2018; Jo & Harjoto, 2011; Khafa & Laksito, 2015; Li et al., 2016; Maryanti & Tjahjadi, 2013; Nahda & Harjito, 2011; Putri & Raharja, 2013). Jitmaneroj (2018) menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara tanggung jawab sosial dengan nilai perusahaan di perusahaan Amerika Serikat. Li et al. (2017) juga menemukan adanya hubungan positif antara kinerja tanggung jawab sosial dengan nilai perusahaan. Berdasarkan teori *stakeholder* dan hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis penelitian ini adalah pengungkapan tanggung jawab sosial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

METODE

Populasi dan Sampel

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari *annual report* masing-masing perusahaan yang dipublikasikan di *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id), dan *website* perusahaan yang menjadi sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang

Tabel 1. Perhitungan Pemilihan Sampel Penelitian

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Perusahaan pertambangan yang listing di tahun BEI 2011-2017	266
2.	<i>Annual report</i> perusahaan tidak tersedia dalam <i>website</i> perusahaan, <i>website</i> BEI dan Pusat Data Bisnis (PDB) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang	20
3.	Perusahaan yang tidak mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial dalam periode penelitian	5
Jumlah sampel penelitian		241

Tabel 2. Variabel Kontrol Penelitian

Variabel	Indikator
Ukuran perusahaan	SIZE = Ln Total Aset
Profitabilitas	ROE (<i>return on equity</i>) = $\frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Ekuitas}}$
Leverage	DER (<i>debt to equity ratio</i>) = $\frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$
Pertumbuhan Penjualan	<i>Sales Growth</i> = $\frac{\text{Penjualan periode berjalan} - \text{Penjualan periode sebelumnya}}{\text{Penjualan Periode sebelumnya}}$

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011 sampai dengan 2017. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, dengan kriteria yaitu perusahaan yang listing di BEI yang menerbitkan annual report dan menyampaikan informasi tanggung jawab sosial perusahaan selama tahun 2011-2017. Hasil dari pengambilan sampel tersebut dapat disederhanakan dan disajikan dalam bentuk Tabel 1.

Variabel Penelitian

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan yang diproksikan dengan Tobin's Q (Chung & Pruitt, 1994; Sukamulja, 2005). Keuntungan menggunakan Tobin's Q adalah didasarkan pada nilai pasar perusahaan sehingga kurang rentan terhadap distorsi berbasis akuntansi (Bergstresser & Philippon, 2006), selain itu Tobin's Q sering digunakan untuk mengukur nilai dalam bidang akuntansi, ekonomi dan literasi keuangan (Jo & Harjoto, 2011). Nilai Tobin's Q yang tinggi menunjukkan semakin baik prospek pertumbuhan perusahaan (Fauzi, dkk., 2016).

$$\text{Tobin's Q} = \frac{\text{MVCS} + \text{PS} + \text{BVDEBT}}{\text{BVTA}} \quad (1)$$

Keterangan:

Q	= Nilai perusahaan
MVCS	= Nilai pasar saham (<i>market value of all common stock</i>) diperoleh dari hasil perkalian harga saham penutupan (<i>closing price</i>) dengan jumlah saham yang beredar akhir tahun
BVPS	= Nilai buku saham preferen (<i>prefferen stock</i>)
BVDEBT	= Nilai buku hutang (<i>book value of debt</i>) diperoleh dari hutang jangka pendek perusahaan setelah dikurangi aset jangka pendek ditambah nilai buku hutang jangka panjang
BVTA	= Nilai buku total aset perusahaan (<i>book value of total assets</i>)

Variabel independen dalam penelitian ini adalah pengungkapan tanggung jawab sosial yang diproksikan dengan *Corporate Sosial Responsibility Index* (CSRI). CSRI mengadopsi ISO 26000 *Guidance Standard on Social Responsibility* untuk pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. CSRI adalah perbandingan antara total skor item yang diungkapkan oleh perusahaan dengan skor item yang diharapkan dapat diperoleh oleh perusahaan. Peneliti melakukan pengamatan terhadap ada atau tidaknya item informasi mengenai tanggung jawab sosial yang diungkapkan dalam *annual report* masing-masing perusahaan. Setiap elemen item yang diungkapkan akan diberi skor 1 dan jika tidak diungkapkan akan diberi skor 0.

$$\text{CSRI} = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan perusahaan}}{\text{Jumlah item yang diharapkan}} \quad (2)$$

Dalam pengujian hipotesis, penelitian ini mempertimbangkan variabel kontrol yang biasa digunakan penelitian terdahulu untuk menguji nilai perusahaan yaitu ukuran perusahaan (Z1), Profitabilitas (Z2), Leverage (Z3) dan Pertumbuhan Penjualan (Z4). Variabel kontrol dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 2.

Pengujian Hipotesis

Pengujian dilakukan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = \alpha + \beta_1 X + \varepsilon \quad (\text{Model 1}) \quad (3)$$

$$Y = \alpha + \beta_1 X + \beta_2 Z_1 + \beta_3 Z_2 + \beta_4 Z_3 + \beta_5 Z_4 + \varepsilon \quad (\text{Model 2}) \quad (4)$$

Keterangan:

Y	= Nilai Perusahaan
X	= Pengungkapan tanggung jawab sosial
Z1	= Ukuran Perusahaan
Z2	= Profitabilitas
Z3	= Leverage
Z4	= Pertumbuhan Penjualan
α	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$	= Koefisien Regresi Variabel
ε	= Error

HASIL dan PEMBAHASAN


Hasil Analisis

Tabel 3 menunjukkan statistika deskriptif variabel dependen, variabel independen dan variabel kontrol dari penelitian ini.

Nilai *mean* dari nilai perusahaan menunjukkan bahwa rata-rata nilai perusahaan pertambangan di Indonesia pada tahun 2011-2017 masih rendah yaitu 3,204. Nilai minimum dari nilai perusahaan adalah -0,32, namun disisi lain perusahaan yang mampu bersaing akan dapat meningkatkan nilai perusahaan yang dalam hal ini dibuktikan dengan nilai maksimum mencapai 397,80. *Standar deviation* sebesar 25,9158 menunjukkan bahwa perbedaan nilai perusahaan tergolong cukup besar.

Nilai *mean* dan *standar deviation* dari pengungkapan tanggung jawab sosial menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan pertambangan memiliki pengungkapan tanggung jawab sosial yang rendah dan antar perusahaan tidak jauh berbeda. Nilai *mean* pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah 0,3265 atau 32,65% dari total item yang diharapkan diungkapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial di perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI masih rendah.

Pengungkapan tanggung jawab sosial diproksikan dengan *Corporate Social Responsibility Index* dan mengadopsi *ISO 26000 Guidance Standard on Social Responsibility*. ISO 26000 mengembangkan tanggung jawab sosial mencakup 7 isu pokok pengungkapan yaitu tata kelola organisasi, praktik ketenagakerjaan, lingkungan, praktik operasi yang adil, masalah konsumen, keterlibatan dan pengembangan masyarakat serta hak asasi manusia (HAM). Rata-rata pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan sub isu pokok dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Rata-Rata Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Berdasarkan Tema Pengungkapan ISO 26000 Pada Tahun 2011-2017 (Sumber: Data yang diolah Peneliti)

Tabel 3. Statistika Deskriptif

	Variabel	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	Nilai Perusahaan	-0.32	397.80	3.2024	25.9158
X	CSRI	0.05	0.73	0.3265	0.1242
Z1	Size	23.51	32.16	29.2129	1.5344
Z2	Profitabilitas	-516.62	6.16	-2.0621	33.2888
Z3	Leverage	-43.34	28.19	1.2194	5.3148
Z4	Sales Growth	-1.00	859.38	4.0212	55.4280

Table 4. Hasil Regresi

		Model 1	Model 2
	(Constant)	-11.885	163.280
X	CSRI	46.208	75.919**
Z1	Size		-6.329**
Z2	Profitabilitas		0.021
Z3	Leverage		0.068
Z4	Sales Growth		-0.0010
R2		0.049	0.169
	Sig. Uji F	0.001	0.000

**Significant at the 0.01 level (2 p-value < 0.01)

*Significant at the 0.05 level (p-value < 0.05)

Tata kelola organisasi memiliki nilai *mean* 0,97 dan Ketenagakerjaan memiliki nilai *mean* pengungkapan mencapai 2,32. Keterlibatan dan pengembangan masyarakat memiliki nilai *mean* tertinggi dalam pengungkapan sebesar 5,20 sedangkan sub tema hak asasi manusia (HAM) hanya mencapai 0,41. Sub tema HAM memiliki nilai *mean* terendah jika dibandingkan sub tema lainnya, hal tersebut mengindikasikan pengungkapan mengenai hak asasi manusia masih rendah dan bahkan masih terdapat perusahaan yang tidak mengungkapkan informasi tersebut.

Ukuran perusahaan yang menggunakan nilai Ln Total Aset memiliki nilai *standard deviation* sebesar 1,5344 mengindikasikan bahwa tidak terdapat perbedaan cukup besar pada ukuran perusahaan pertambangan. Nilai *mean* profitabilitas sebesar -2,0621 disebabkan karena terdapat perusahaan yang mengalami rugi pada periode penelitian. Sementara nilai *standard deviation* sebesar 33,2888 yang mengindikasikan bahwa nilai profitabilitas antar perusahaan memiliki perbedaan yang cukup tinggi. Nilai *mean leverage* sebesar 1,2194 menunjukkan bahwa risiko *financial distress* dalam perusahaan tidak besar. Sementara itu, nilai minimum *leverage* sebesar -43,34 karena terjadi defisiensi ekuitas akibat perusahaan memiliki beban hutang dan bunga yang tinggi serta turunnya penjualan seiring jatuhnya harga komoditas. *Sales growth* memiliki nilai minimum -1,00; nilai maksimum sebesar 859,38; nilai *mean* 4,0212 menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pertumbuhan penjualan perusahaan mengalami kenaikan 4 kali dibandingkan penjualan tahun sebelumnya. Sementara nilai *standard deviation sales growth* sebesar 55,4280 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup besar pertumbuhan penjualan antar perusahaan sampel. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat perusahaan-perusahaan tertentu yang mampu memanfaatkan peluang pasar sehingga mengalami peningkatan penjualan secara signifikan.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dengan analisis regresi berganda, telah melalui pengujian seluruh asumsi klasik dan sudah memenuhi persyaratan. Adapun hasil pengujian regresi dapat dilihat pada Tabel 4. Pengujian pada model 1, menghasilkan nilai konstanta sebesar -11,885, yang mengindikasikan bahwa apabila variabel X (pengungkapan tanggung jawab sosial) bernilai 0, maka nilai perusahaan sebesar -11,885. Apabila nilai pengungkapan tanggung jawab sosial meningkat sebesar 1%, maka nilai perusahaan akan meningkat sebesar 46,208%. Nilai R square sebesar 0,049 mengindikasikan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial mampu menjelaskan 4,9% variasi nilai perusahaan. Sementara, pengujian pada model 2, menghasilkan nilai R square sebesar 0,169 mengindikasikan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial dan variabel kontrol yang digunakan dapat menjelaskan 16,9% variasi nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kontrol yang digunakan menambah pengaruh pada variasi nilai perusahaan. Hal ini didukung dengan nilai uji statistik F sebesar $0,000 < 0,05$, yang berarti pengungkapan tanggung jawab sosial dan variabel kontrol secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Tabel 5. Hasil Uji t

		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig
		B	Std. Error	Beta		
MODEL 1						
	(Constant)	-11.885	4.595		-2.586	0.010
X	CSRI	46.208	13.157	0.222	3.512	0.001
MODEL 2						
	(Constant)	163.280	30.379		5.375	0.000
X	CSRI	75.919	13.426	0.364	5.655	0.000
Z1	Size	-6.329	1.086	-0.375	-5827	0.000
Z2	Profitabilitas	0.021	0.046	0.027	0.461	0.646
Z3	Leverage	0.068	0.291	0.014	0.236	0.814
Z4	Sales Growth	-0.0010	0.028	0.002	-0.035	0.972

Hasil uji t pada tabel 5 menunjukkan bahwa variabel X memiliki nilai sig. $0,000 < 0,05$ dan koefisien bertanda positif (+) yang berarti pengungkapan tanggung jawab sosial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan tidak dapat ditolak.

Variabel kontrol ukuran perusahaan (*size*) memiliki nilai sig. $0,000 < 0,05$ dan koefisien bertanda negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kontrol ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hasil uji t variabel profitabilitas, *leverage* dan pertumbuhan penjualan (*sales growth*) memiliki nilai sig. $> 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kontrol profitabilitas, *leverage* dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Pengaruh Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan

Penelitian ini memberikan hasil bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, yang berarti semakin tinggi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, maka semakin tinggi nilai perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ardiyanto & Haryanto (2017), Fauzi, dkk. (2016), Harjoto & Laksmana (2018), Hudoyo & Juniarti (2015), Jitmaneroj (2018), Jo & Harjoto (2011), Khafa & Laksito (2015) Li et al. (2017), Maryanti & Tjahjadi (2013), Nahda & Harjito (2011), Putri & Raharja (2013), Retno M & Prihatinah (2012), Rosiana, dkk. (2013), W. A. Sari, dkk. (2016), Setyowati, dkk. (2014), Candrayanthi & Saputra (2013) dan Tristianasari & Fachrurrozie (2014).

Tanggung jawab sosial sangat berkaitan erat dengan keberlangsungan usaha suatu perusahaan. Perusahaan melakukan tanggung jawabnya tidak hanya terbatas kepada kepentingan ekonomi pemegang saham (*shareholders*) tetapi juga harus memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan yang menjadi tempat operasi perusahaan (Candrayanthi & Saputra, 2013). Apabila perusahaan melakukan tanggung jawab tersebut, akan menjamin keberlangsungan usahanya.

Penelitian ini menggunakan perusahaan pertambangan sebagai obyek penelitian. Perusahaan pertambangan adalah jenis industri yang menggunakan sumber daya alam dalam kegiatan operasionalnya, sehingga berpotensi melakukan pencemaran lingkungan (C. L. Sembiring, 2017). Salah satu dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan pertambangan adalah timbulnya lubang galian dan tambang serta pencemaran lingkungan di sekitar area pertambangan. Kerusakan lingkungan akibat kegiatan operasional perusahaan mendorong perusahaan untuk melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial. Kegiatan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan terbagi dalam bidang lingkungan hidup, ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, pengembangan sosial dan kemasyarakatan serta tanggung jawab sosial terhadap konsumen. Contoh kegiatan bidang lingkungan hidup adalah pemanfaatan area bekas tambang untuk peternakan sapi, peternakan ayam kampung dan area Telaga Batu Arang sebagai tempat wisata konservasi lingkungan, yang direalisasikan oleh PT. Kaltim Prima Coal.

ISO 26000 merupakan salah satu panduan yang dipergunakan perusahaan pertambangan dalam mengungkapan tanggung jawab sosial. ISO 26000 mengembangkan tanggung jawab sosial mencakup 7 isu pokok pengungkapan dan dijabarkan dalam 38 item pengungkapan. Penelitian ini menemukan terdapat sejumlah perusahaan yang menggunakan ISO 26000 menjadi panduan dalam pelaporan tanggung jawab sosial di laporan tahunan perusahaan (*annual report*). Perusahaan tersebut antara lain

PT. Aneka Tambang Tbk, PT. Bumi Resources Tbk, PT. Vale Indonesia Tbk, PT. Dian Swastika Sentosa Tbk, PT. Golden Energy Mines Tbk, PT. Indo Tambangraya Megah Tbk, PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk, PT Timah Tbk dan PT. Elnusa Tbk. Sementara perusahaan pertambangan yang lain menggunakan *Global Reporting Initiative* (GRI) sebagai panduan pengungkapan kegiatan tanggung jawab sosialnya.

Perusahaan pertambangan melaporkan pengungkapan tanggung jawab sosial dengan rata-rata sebesar 0,32 selama periode penelitian. Sub tema hak asasi manusia (HAM) menjadi informasi yang cenderung masih sedikit perusahaan yang melakukan pengungkapan dengan rata-rata sebesar 0,41, sedangkan sub tema keterlibatan pengembangan masyarakat dan ketenagakerjaan menjadi informasi yang seringkali diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan (*annual report*) dengan nilai rata-rata sebesar 5,20 dan 2,32. Di sisi lain rata-rata pengungkapan tanggung jawab sosial dengan sub tema lingkungan hanya sebesar 1,68. Hal ini bertolak belakang dengan kondisi perusahaan pertambangan yang rentan menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Kegiatan tanggung jawab sosial yang berkaitan dengan sub tema keterlibatan dan pengembangan masyarakat yang dilakukan meliputi pemberian bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan dan atau pelatihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan sarana dan atau sarana umum, bantuan sarana ibadah, bantuan pelestarian alam serta bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan. Dari sisi sub tema ketenagakerjaan kegiatan tanggung jawab sosial yang dilakukan yaitu kegiatan pembinaan dan pengawasan internal keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang dilakukan di setiap objek produksi, pendidikan dan pelatihan yang diadakan untuk memenuhi kompetensi karyawan, adanya sosialisasi pentingnya menjaga kesehatan kerja, pelaksanaan audit internal dan eksternal untuk bahan evaluasi perbaikan sistem manajemen keselamatan serta adanya kegiatan pelatihan penanggulangan insiden kecelakaan kerja dengan dibentuknya *standard operating procedure*. Pengungkapan mengenai hak asasi manusia (HAM) merupakan informasi yang cenderung sedikit pengungkapannya bahkan terdapat sejumlah perusahaan yang tidak memberikan informasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat mengenai hak asasi manusia masih rendah.

Perusahaan yang memiliki informasi pengungkapan tertinggi selama periode penelitian adalah PT. Timah Tbk, PT Aneka Tambang Tbk dan PT. Tambang Batubara Bukit Asam Tbk, sedangkan PT. Perdana Karya Perkasa Tbk, PT. Garda Tujuh Buana Tbk dan PT. Cita Mineral Investindo Tbk menjadi perusahaan pertambangan yang paling rendah dalam pengungkapan tanggung jawab sosial. Ketiga perusahaan yang memiliki tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial tertinggi adalah perusahaan yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada tahun 2017 PT Tambang Batubara Bukit Asam resmi bergabung bersama PT Aneka Tambang Tbk dan PT Timah Tbk dalam *holding* BUMN Pertambangan PT Inalum (Persero) sebagai *holding company*.

BUMN melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial kepada masyarakat melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) (www.bumn.go.id, 21 Mei 2019). PKBL dilaksanakan dengan dasar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Peraturan Menteri BUMN Nomor 08/MBU/2013 Setiap perseroan atau badan dapat menyisihkan laba untuk pendanaan program maksimal sebesar 2% dari laba bersih untuk program kemitraan dan 2% dari laba bersih untuk program bina lingkungan. Hal ini menjadikan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pertambangan yang berstatus sebagai BUMN memiliki tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial yang lebih tinggi.

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan mengalami peningkatan selama periode penelitian. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran perusahaan mengenai tanggung jawab sosial semakin meningkat. Dewasa ini minat pelaksanaan tanggung jawab sosial semakin meningkat di semua jenis industri publik maupun swasta (Dalilovic et al., 2015). Perkembangan rata-rata pengungkapan tanggung jawab sosial selama tahun 2011 sampai 2017 dapat dilihat pada gambar 2.

Tanggung jawab sosial saat ini telah menjadi elemen yang penting, karena merupakan sarana dialog antara perusahaan dan *stakeholder* yang terus memperhatikan kegiatan perusahaan (Bhattacharya et al., 2009). Perusahaan yang melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial dapat meningkatkan atau mempertahankan keunggulan kompetitifnya (Belkaoui & Karpik, 1989). Pelaksanaan tanggung jawab sosial dapat meningkatkan nilai perusahaan sebagai konsekuensi dari peningkatan penjualan dan profitabilitas. Peningkatan penjualan ini terbangun karena loyalitas konsumen kepada perusahaan yang melakukan kegiatan sosial di lingkungannya (Putri & Raharja, 2013).

Pelaksanaan tanggung jawab sosial mendapatkan penilaian yang baik dari *stakeholder* karena mengurangi risiko ancaman dan pertentangan dari masyarakat (Waddock & Graves, 1997). Pengungkapan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan berkontribusi membuat nilai tambah, yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya (Widyanti,



Gambar 2. Rata-rata Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Pertambangan Pada Tahun 2011-2017 (Sumber: Data yang diolah peneliti)

2014). Semakin banyak bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan perusahaan terhadap lingkungan akan meningkatkan *image* perusahaan sehingga akan menarik minat investor (Syafrinaldi, 2015).

Hasil ini sesuai dengan Teori *stakeholder* yang menjelaskan bahwa perusahaan bukan entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholder* (Rosiana, dkk., 2013). Tanggung jawab sosial merupakan strategi perusahaan untuk memenuhi keinginan *stakeholder* sehingga akan memberikan dukungan penuh terhadap aktivitas perusahaan yang bertujuan untuk menaikkan kinerja dan mencapai laba, yang selanjutnya akan menaikkan nilai perusahaan (Putri & Raharja, 2013). *Stakeholder* memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan, sehingga *power stakeholder* ditentukan oleh besar kecilnya *power* yang mereka miliki atas sumber tersebut (Ghozali & Chariri, 2014:440).

Variabel Kontrol

Penelitian ini memberikan hasil bahwa variabel kontrol ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan, sedangkan profitabilitas, leverage dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Gobel (2013) dalam Natanagara & Juniarti (2015) berpendapat bahwa ukuran perusahaan berdampak negatif terhadap nilai perusahaan karena semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar kapasitas perusahaan, sehingga perusahaan semakin sulit untuk mengelola dan mengendalikan sistem operasional perusahaan. Selain itu, semakin besar perusahaan maka semakin besar pula biaya untuk mengendalikan operasional perusahaan sehingga *return* yang diterima *shareholder* semakin kecil. Hal ini mengakibatkan investor merespon negatif harga saham perusahaan yang berkategori besar.

Penelitian ini membuktikan bahwa *leverage* yang diproksikan oleh *debt to equity ratio* (DER) tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Investor tidak menjadikan DER sebagai indikator pengambilan keputusan investor untuk membeli saham. Investor melihat bagaimana prospek perusahaan melalui pengelolaan dana secara efisien dan efektif, serta melihat kemampuan perusahaan dalam mengelola modal eksternal untuk menciptakan keuntungan (Hudoyo & Juniarti, 2015; Dewanti & Djajadikerta, 2018).

Demikian juga dengan variabel kontrol profitabilitas, yang tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Nilai *mean* profitabilitas sebesar -2,0621 menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan pertambangan mengalami kerugian selama periode pengamatan, selain itu nilai *standar deviation* sebesar 33,2888 mengindikasikan bahwa profitabilitas antar perusahaan memiliki perbedaan yang tinggi. Kerugian yang diderita oleh perusahaan pertambangan selama periode pengamatan akibat adanya kebijakan pemerintah mengenai larangan kegiatan ekspor mineral mentah yang diberlakukan pada tahun 2014 serta fluktuasi harga komoditas pertambangan (<https://bisnis.tempo.co>, 3 Juni 2014). Temuan profitabilitas yang tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan mengindikasikan investor tidak melihat profitabilitas (ROA) dalam berinvestasi, namun investor melihat pola pergerakan harga saham yang merefleksikan fundamental perusahaan.

Penelitian ini menemukan bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa investor tidak melihat pertumbuhan penjualan dalam berinvestasi, karena pertumbuhan penjualan bukan pendapatan bersih penjualan (Dramawan, 2015). Pertumbuhan penjualan merupakan hasil yang belum final karena pendapatan masih harus dikurangi dengan biaya operasi (Limbong & Chabachib, 2016). Selain itu, penelitian ini menemukan adanya beberapa sampel perusahaan yang memiliki nilai penjualan nol akibat adanya kebijakan larangan ekspor. Hal tersebut menjadi penyebab nilai *mean* dari pertumbuhan penjualan sebesar 4,0212 dan pertumbuhan penjualan tidak dapat mempengaruhi nilai perusahaan.

SIMPULAN

Penelitian ini menguji pengaruh variabel pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan pertambangan di Indonesia tahun 2011-2017 berdasarkan teori *stakeholder*. Penelitian ini memberikan bukti bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian terdahulu yang menemukan pengaruh positif pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap nilai perusahaan. Aktivitas sosial perusahaan yang memperhatikan lingkungan sekitar direspon positif oleh investor, sehingga menaikkan harga saham perusahaan sebagai indikator dari nilai perusahaan. Hal ini sesuai dengan teori *stakeholder* yang menjelaskan bahwa perusahaan tidak boleh hanya mengutamakan perolehan laba, tetapi juga harus memberikan manfaat bagi *stakeholder*, sehingga perusahaan harus melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial.

Tanggung jawab sosial sangat berkaitan erat dengan keberlangsungan atau *sustainability* perusahaan. Perusahaan pertambangan adalah jenis industri yang mengeksplorasi sumber daya alam, sehingga sangat potensial merusak dan mencemari lingkungan, namun kepedulian perusahaan pertambangan terhadap lingkungan tidak terlalu tinggi. Hal ini didukung oleh data penelitian, rata-rata pengungkapan tanggung jawab sosial dengan sub tema lingkungan hanya sebesar 1,68. Angka ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan sub tema keterlibatan dan pengembangan masyarakat yang mencapai 5,20.

Penelitian ini menggunakan ISO *Guidance on Social Responsibility* sebagai indikator pengukuran variabel pengungkapan tanggung jawab sosial sehingga terdapat perbedaan persepsi dalam mengidentifikasi tema dan item pengungkapan tanggung jawab sosial yang tersaji dalam laporan tahunan (*annual report*) perusahaan. Pengambilan data pengungkapan tanggung jawab sosial dari laporan tahunan (*annual report*) karena hanya beberapa perusahaan yang menyusun *sustainability report*.

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah melibatkan seluruh sektor industri dengan data pengungkapan tanggung jawab sosial diambil dari *sustainability report* agar data lebih lengkap. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan studi komparatif antar sektor industri dalam meneliti pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, sehingga dapat memperkaya literatur.

DAFTAR RUJUKAN

- Anwar. (2016). Kajian Kinerja Keuangan dan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Nilai Perusahaan Pada Bank yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015. *Balance, XIII*(2). Retrieved from <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/balance/article/view/1330>.
- Ardiyanto, T., & Haryanto. (2017). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Intervening. *Diponegoro Journal of Accounting Journal of Accounting, 6*(4), 1–15. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/18687>.
- Aviyanti, S. C., & Isbanah, Y. (2019). Pengaruh eco-efficiency, corporate social responsibility, ownership concentration, dan cash holding terhadap nilai perusahaan sektor consumer goods di bei periode 2011-2016. *Jurnal Ilmu Manajemen, 7*(1), 77–84. Retrieved from <https://jurnal.mahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jim/article/view/25114>.
- Azhar L, A. (2014). Pengaruh Elemen Corporate Governance terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Akuntansi, 3*(1), 54–71. Retrieved from <https://ejournal.unri.ac.id/index.php/JA/article/view/2535/0>.
- Azheri, B. (2012). *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandator*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Barnea, A., & Rubin, A. (2010). Corporate Social Responsibility as a Conflict Between Shareholders. *Journal of Business Ethics, 97*(1), 71–86. <https://doi.org/10.1007/s10551-010-0496-z>.
- Belkaoui, A., & Karpik, P. G. (1989). Determinants of the Corporate Decision to Disclose Social Information. *Accounting, Auditing and Accountability Journal, 2*(1). <https://doi.org/10.1108/09513578910132240>.
- Bergstresser, D., & Philippon, T. (2006). CEO Incentives and Earnings Management. *Journal of Financial Economics, 80*, 511–529. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2004.10.011>.

- Bhattacharya, C. B., Korschun, D., & Sen, S. (2009). Strengthening Stakeholder-company Relationships Through Mutually Beneficial Corporate Social Responsibility Initiatives. *Journal of Business Ethics*, 85(SUPPL. 2), 257–272. <https://doi.org/10.1007/s10551-008-9730-3>.
- Carroll, A. B. (1999). Corporate Social Responsibility : Evolution of a Definitional Construct. *Business & Society*, 38(3), 268–295. <https://doi.org/10.1007/BF01216493>.
- Chung, K. H., & Pruitt, S. W. (1994). Simple of Tobin ' s Approximation q. *Financial Management*, 23(3). <https://doi.org/DOI: 10.2307/3665623>.
- Danilovic, M., Hensbergen, M., Hoveskog, M., & Zadayannaya, L. (2015). Exploring Diffusion and Dynamics of Corporate Social Responsibility. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 22(3), 129–141. <https://doi.org/10.1002/csr.1326>.
- Dewanti, M. P. R. P., & Djajadikerta, H. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan pada Industri Telekomunikasi di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 10(1), 98–116. Retrieved from <http://journal.maranatha.edu/index.php/jam/article/view/932>.
- Dramawan, I. D. K. A. (2015). Pengaruh Risiko Keuangan dan Pertumbuhan Penjualan Pada Profitabilitas dan Nilai Perusahaan Property. *Buletin Studi Ekonomi*, 20(2), 158–167. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/bse/article/view/18840>.
- Elkington, J. (1998). Accounting for The Triple Bottom Line". *Measuring Business Excellence*, 2(3), 18–22. <https://doi.org/10.1108/eb025539>.
- Epstein, M. J., & Freedman, M. (1994). Social Disclosure and the Individual Investor. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 7(4), 94–109. <https://doi.org/10.1108/09513579410069867>.
- Fauzi, A. S., Suransi, N. K., & Alamsyah. (2016). Pengaruh GCG dan CSR terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Infestasi*, 12(1), 1–19. Retrieved from <http://journal.trunojoyo.ac.id/infestasi/article/view/1797>.
- Freeman, R. E., & Reed, D. L. (1983). Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on Corporate Governance. *California Management Review*, 25(3), 88–106. <https://doi.org/10.2307/41165018>.
- Ghozali, I., & Chariri, A. (2014). *Teori Akuntansi International Financial Reporting System (IFRS)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Grimmer, M., & Bingham, T. (2013). Company environmental performance and consumer purchase intentions. *Journal of Business Research*, 66(10), 1945–1953. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2013.02.017>.
- Hadi, N. (2014). *Corporate Social responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hackston, D., & Milne, M. J. (1996). Some Determinants of Social and Environmental Disclosures in New Zealand Companies. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 9(1), 77–108. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/09513579610109987>.
- Harjoto, M., & Laksmana, I. (2018). The Impact of Corporate Social Responsibility on Risk Taking and Firm Value. *Journal of Business Ethics*, 151(2), 353–373. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3202-y>.
- Hasibuan, V., AR, M. D., & NP, N. Gw. E. (2016). Pengaruh Leverage dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan (Studi pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2012-2015). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 39(1), 1–13. Retrieved from <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/1544>.
- Hudoyo, O., & Juniarti. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan pada Sub Sektor Industri Metal, Pakan Ternak, Kertas, dan Kayu yang Terdaftar di BEI 2009-2013. *Business Accounting Review*, 3(2), 121–130. Retrieved from <http://publication.petra.ac.id/index.php/akuntansi-bisnis/article/view/3856/3460>.
- Jitaneeroj, B. (2018). A latent variable analysis of corporate social responsibility and firm value. *Managerial Finance*, 44(4), 478–494. <https://doi.org/10.1108/MF-08-2017-0303>.
- Jo, H., & Harjoto, M. A. (2011). Corporate Governance and Firm Value: The Impact of Corporate Social Responsibility. *Journal of Business Ethics*, 103(3), 351–383. <https://doi.org/10.1007/s10551-011-0869-y>.

- Kent, P., & Zunker, T. (2013). Attaining Legitimacy by Employee Information in Annual Reports. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 26(7), 1072–1106. <https://doi.org/10.1108/AAAJ-03-2013-1261>.
- Khafa, L., & Laksito, H. (2015). Pengaruh Csr, Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Keputusan Investasi Pada Kinerja Keuangan Perusahaan Dan Nilai Perusahaan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(4), 1–13. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/9575>.
- Li, D., Xin, L., Chen, X., & Ren, S. (2016). Corporate social responsibility, media attention and firm value: empirical research on Chinese manufacturing firms. *Quality and Quantity*, 51(4), 1563–1577. <https://doi.org/10.1007/s11135-016-0352-z>.
- Maryanti, E., & Tjahjadi, B. (2013). Analisis Corporate Social Responsibility dan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan yang Mempengaruhi Nilai Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 23(1), 47–62. Retrieved from <https://e-journal.unair.ac.id/JEBA/article/view/4534>.
- Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony. *American Journal of Sociology*, 83(2), 340–363. <https://doi.org/10.1086/226550>.
- Nahda, K., & Harjito, D. A. 2011. Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan dengan Corporate Governance sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Siasat Bisnis*, 15(1), 1–12. <https://doi.org/10.20885/jsb.vol15.iss1.art1>.
- Natanagara, D. M., & Juniarti. (2015). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility terhadap Respon Nilai Perusahaan pada Subsektor Semen, Keramik, Plastik, dan Kimia. *Business Accounting Review*, 3(2), 271–280. Retrieved from <http://publication.petra.ac.id/index.php/akuntansi-bisnis/article/view/3871/3475>.
- Putri, H. C. M., & Raharja, S. (2013). Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan dengan Kepemilikan Manajerial sebagai Variabel Moderating. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(3), 1–15. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/3412>.
- Retno M, R. D., & Prihatinah, D. (2012). Pengaruh Good Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Nominal*, 1(5), 12–14. Retrieved from <https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/view/1000>.
- Rosiana, G. A. M. E., Juliarsa, G., & Sari, M. M. R. (2013). Pengaruh Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi*, 5(3), 723–738. Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/7666>.
- Sari, P. Y., & Priantinah, D. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Nilai Perusahaan Pada Bank Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2015. *Jurnal Nominal*, 7(2), 111–125. Retrieved from <https://journal.uny.ac.id/index.php/nominal/article/view/19364>.
- Sari, W. A., Handayani, S. R., & Nuzula, N. F. (2016). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan (Studi Komparatif Pada Perusahaan Multinasional yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan Bursa Efek Malaysia tahun 2012-2015). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 39(2), 74–83. Retrieved from <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/1562>.
- Sembiring, C. L. (2017). Manajemen Laba dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan Komisaris Independendan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2, 20–41. Retrieved from <https://e-journal.unair.ac.id/BAKI/article/view/3544>.
- Sembiring, E. R. (2005). Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Kinerja Sosial: Study Empiris Pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA)*. Retrieved from <http://mahasiswa.dinus.ac.id/docs/skripsi/jurnal/12943.pdf>.

- Setyowati, V. K., Zahroh, Z. A., & Endang, M. G. W. (2014). Pengaruh Pengungkapan Good Corporate Governance dan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan (Pada Indeks Bisnis-27 yang Terdaftar di BEI Periode 2010-2012). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 15(1), 1–10. Retrieved from <http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/612>
- Sukamulja, S. (2005). Good Corporate Governance di Sektor Keuangan: Dampak GCG Terhadap Kinerja Perusahaan (Kasus di Bursa Efek Jakarta). *Benefit*, 8(1), 1–25. Retrieved from <http://journals.ums.ac.id/index.php/benefit/article/view/1193>.
- Syafrinaldi, K. (2015). Pengaruh Good Corporate Governance dan Pengungkapan Corporate Social responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Perbankan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2012. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi*, 2(1), 1–30. Retrieved from <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/8144>.
- Untung, Hendrik Budi. (2009). *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waddock, S. A., & Graves, S. B. (1997). The Corporate Social Performance-Financial Performance Link. *Strategic Management Journal*, 18(4), 303–319. [https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1002/\(SICI\)1097-0266\(199704\)18:4%3C303::AID-SMJ869%3E3.0.CO;2-G](https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(199704)18:4%3C303::AID-SMJ869%3E3.0.CO;2-G).
- Widyanti, R. A. Y. U. (2014). Pengaruh Profitabilitas, Dividend Payout Ratio, Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan Sektor Manufaktur. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 2(3), 1048–1057. Retrieved from <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jim/article/view/10219>.